



LAPORAN

Penyusunan Dokumen SPMI

2022



“07 - 09 Februari 2022
Di Hotel Harper Palembang


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



DAFTAR ISI

Daftar ISI	2
A. Pendahuluan	4
1. Umum.....	4
2. Maksud dan Tujuan.....	6
3. Ruang Lingkup.....	6
4. Dasar	6
B. Kegiatan yang Dilaksanakan	9
1. Penyusunan dokumen SPMI.....	9
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	9
3. Narasumber dan Peserta Kegiatan	13
4. Anggaran Biaya.....	13
C. Hasil yang Dicapai.....	15
D. Simpulan dan Saran	19
E. Penutup.....	22
LAMPIRAN	24

ISO
9001 : 2015



A. PENDAHULUAN

LAPORAN

TENTANG

PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Pemerintah Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh pemerintah, dimaksudkan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pasal 52 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Kegiatan ini adalah kegiatan revisi dokumen Sistem penjaminan mutu internal. Kegiatan pertama adalah tinjauan awal terhadap dokumen SPMI yang akan direvisi lalu mengidentifikasi bagian-bagian yang akan direvisi. Selanjutnya tim melakukan penyusunan draft untuk kemudian ditindaklanjuti pada kegiatan finalisasi dokumen SPMI. Hal ini bertujuan agar dokumen SPMI hasil revisi segera dapat diwujudkan untuk menunjang efektivitas penjaminan mutu.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Dalam pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar

nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Terkait dengan itu, maka Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menetapkan standar pendidikan tinggi. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan dalam kaitan:

- a. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UIN Raden Fatah Palembang;
- b. Untuk memacu UIN Raden Fatah Palembang agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
- c. Revisi dokumen SPMI meliputi empat dokumen yakni Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Formulir/SOP. Keempat dokumen SPMI ini akan ditinjau Kembali kesesuaiannya dengan kondisi terkini UIN Raden Fatah dan untuk mengakomodasi peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan standar nasional Pendidikan.
- d. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UIN Raden Fatah Palembang, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator. Standar mutu Unsri dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree).
- e. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan UIN Raden Fatah Palembang sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan

standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian capaian pada standar mutu tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap standar mutu yang telah ada, dengan mengacu kepada instrument Standar BAN PT.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Menyusun dokumen revisi SPMI Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang mengacu kepada Instrumen Standar Nasional Pendidikan No. 3 Tahun 2020 dan Kriteria BAN PT baik APT 3.0 maupun APS 4.0.

b. Tujuan:

- 1) Menghasilkan revisi dokumen yang mutakhir
- 2) Dokumen SPMI tersedia baik di tingkat universitas maupun fakultas,
- 3) UIN Raden Fatah sebagai pengelola perguruan tinggi yang dapat memenuhi standar mutu nasional dan internasional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup revisi dokumen SPMI meliputi empat dokumen wajib SPMI yaitu:

- 1) Kebijakan Mutu
- 2) Manual Mutu
- 3) Standar Mutu
- 4) SOP/Formulir

4. Dasar

- 1) UU No. 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang SNPT;
- 4) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
- 5) Surat edaran DIKTI No. 526/E.E3/MI/2014 tentang SNPT program Pascasarjana;

- 
- 6) DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2022
 - 7) SK Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Tentang Susunan Panitia Kegiatan finalisasi revisi dokumen SPMI Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
 - 8) Permendikbud No.3 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

ISO
9001 : 2015



B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Penyusunan Dokumen SPMI

Dalam rangka penyusunan revisi dokumen SPMI di maka selenggarakan penyusunan tersebut di Hotel Harper Palembang selama 3 hari (fullboard).

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

adapun tahapan dan waktu pelaksanaan diantaranya yaitu:

RUNDOWN ACARA PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PALEMBANG, 7 – 9 FEBRUARI 2022				
NO.	Waktu	Agenda/Materi	PIC/Narasumber	Keterangan
Senin, 7 Februari 2022				
1.	07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	
2.	08.00 – 09.00	Opening	Panitia	Harper Hotel
3.	09.00 – 12.00	Materi Narsum	Dr. Nurul Muslihah, S.P., M.Kes (Ketua Pusat Akreditasi Nasional LPM Universitas Brawijaya Malang)	Moderator : Muhamad Afandi, M.Pd.I
4.	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia	
5.	13.00 – 15.00	Lanjutan Materi Narsum	Dr. Nurul Muslihah, S.P., M.Kes (Ketua Pusat Akreditasi Nasional LPM Universitas Brawijaya Malang)	Moderator : Muhamad Afandi, M.Pd.I
6.	15.00 – 15.30	Check in Kamar & Coffee Break	Panitia	Harper Hotel
7.	15.30 – 17.00	Lanjutan Materi Narsum	Dr. Nurul Muslihah, S.P., M.Kes	
8.	17.00 – 19.00	ISHOMA	Panitia	
9.	19.00 – 21.00	Lanjutan Materi Narsum	Dr. Nurul Muslihah, S.P., M.Kes	
Selasa, 8 Februari 2022				
10.	08.00 – 12.00	Kerja Mandiri Tim	Peserta/Tim	Harper Hotel
11.	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia	Harper Hotel
12.	13.00 – 15.00	Kerja Mandiri Tim (Lanjutan I)	Peserta/Tim	Harper Hotel
13.	15.00 – 15.30	Coffee Break	Panitia	Harper Hotel
14.	15.30 – 17.30	Kerja Mandiri Tim (Lanjutan II)	Peserta/Tim	Harper Hotel
15.	17.30 – 19.00	ISHOMA	Panitia	Harper Hotel
16.	19.00 – 21.00	Kerja Mandiri Tim (Lanjutan III)	Peserta/Tim	Harper Hotel
17.	21.00 – 22.00	Penutupan	Panitia	Harper Hotel
Rabu, 09 Februari 2022				
18.	08.00-10.00	Finalisasi Revisi Dokumen SPMI	Peserta/Tim	Harper Hotel
19.	10.00-11.00	Penutupan	Panitia	Harper Hotel
20.	11.00-12.00	Checkout	Panitia & Peserta	Harper Hotel

- a. Review Dokumen Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang
 - 1) Halaman pengesahan? Kendali dokumen apakah sekaligus halaman pengesahan? Siapa yang merumuskan, memeriksa, menyetujui, menetapkan dan mengendalikan dokumen?
 - 2) Visi, misi, tujuan UIN (apakah ada sasaran atau strategi dari pencapaian visi?)
 - 3) Sudah ada latar belakang dan tujuan penetapan SPMI
 - 4) Dapat ditambahkan roadmap/peta jalan implementasi di PT
 - 5) Ruang lingkup: kebijakan akademik dan kebijakan non akademik.
 - 6) Dapat ditambahkan pihak atau unit kerja yang menerapkan SPMI di PT

b. Review dokumen Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang

Garis besar kebijakan SPMI

1) Tujuan implementasi SPMI

- Mencapai visi misi
- Kepuasan pelanggan
- Menciptakan budaya mutu

2) Strategi implementasi SPMI

- 4 strategi PPEPP
- 15 langkah atau tahapan

Saran: buat diagram siklus dari strategi dan tiap lingkup kebijakan dibuatkan siklus strategi siklus PPEPP.

c. Review dokumen Standar Mutu UIN Raden Fatah Palembang

1) Format Dokumen

Setiap standar yang ditetapkan sudah tersedia

- Definisi istilah
- Rasional standar
- Pernyataan isi
- Strategi pencapaian
- Indikator pencapaian
- Pihak yang terlibat
- Referensi dan dokumen terkait

Ada lampiran atau file terpisah – sasaran mutu dari sasaran yang ditetapkan dalam 4 tahun namun masing kosong catatan: hanya 4 tahun?

Apakah beda 1 file standar mutu dan 4 file standar mutu yang direvisi?

2) Lingkup Standar

1. Standar mutu identitas

- Standar hasil
- Standar isi
- Standar proses
- Standar SDM
- Standar penilaian
- Standar sarpras
- Standar pengelolaan
- Standar pembiayaan

2. Standar mutu Pendidikan

- Standar kompetensi lulusan
- Standar isi pembelajaran
- Standar proses pembelajaran
- Standar penilaian pembelajaran
- Standar dosen dan tenaga kependidikan
- Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- Standar pengelolaan pembelajaran
- Standar pembiayaan pembelajaran

3. Standar mutu penelitian

- Standar hasil penelitian
- Standar isi penelitian
- Standar proses penelitian
- Standar penilaian penelitian
- Standar pengelolaan penelitian
- Standar sarana dan prasaran penelitian
- Standar pelaksana penelitian
- Standar pembiayaan penelitian

4. Standar mutu pengabdian

- Standar hasil pengabdian
- Standar isi penelitian
- Standar proses penelitian

- Standar penilaian penelitian
 - Standar pengelolaan penelitian
 - Standar sarana dan prasarana penelitian
 - Standar pelaksana penelitian
 - Standar pembiayaan penelitian
- 3) Belum ada pemetaan keterlampauan standar SN-Dikti
- 4) Belum ada pemetaan IKU (SN-Dikti = butir mutu akreditasi BAN-PT/LAM) dan Indikator kinerja Tambahan (IKT) – cek panduan LED akreditasi
- 5) Saran
1. Dokumen standar mutu SPMI (1 dokumen dan pernyataan isi bisa dibuat table agar lebih mudah dipahami)
 2. Buat pemetaan standar mutu (24 standar mutu SN-Dikti dan standar melampaui)
 3. Identifikasi IKU dan IKT
 4. Pastikan IKT berdaya saing internasional
 5. Perlu dikaji Kembali kalimat pernyataan isi dan Indikator menjadi kalimat yang jelas dan terukur.

ISO
9001 : 2015

3. Narasumber dan peserta Kegiatan

a. Narasumber

Menindaklanjuti kegiatan tentang kebutuhan revisi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang, maka kegiatan ini menyambut baik dan bersedia menerima narasumber untuk kegiatan tersebut. (terlampir)

b. Peserta kegiatan

adapun peserta dalam kegiatan revisi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang, dengan peserta (terlampir).

4. Anggaran Biaya

Adapun biaya dalam kegiatan penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, untuk keperluan belanja bahan, belanja jasa profesi, belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, kegiatan penyusunan dokumen SPMI dengan total Rp.134.002.700 Rupiah. (terlampir).

9001 : 2015



C. HASIL YANG DICAPAI

C. HASIL YANG DICAPAI

Setelah melakukan workshop selama tiga hari maka revisi dokumen SPMI telah menghasilkan dokumen baru yang memuat indikator sesuai yang disarankan dan direkomendasikan oleh narasumber serta disetujui oleh peserta. Hasil akhir dilampirkan pada laporan ini. Namun disampaikan dalam laporan ini juga bahwa dokumen yang dihasilkan masih berupa draft yang selanjutnya masih akan dibicarakan di tingkat senat untuk selanjutnya ditetapkan Kembali sebagai dokumen SPMI yang legal.

Sebagai contoh rumusan yang dihasilkan oleh TIM dapat dilihat sebagai berikut:

a. Standar Pendidikan:

PERNYATAAN ISI

Standar	Lingkup	Pernyataan standar dirumuskan ABCD	
		IKU	IKT
Standar kompetensi lulusan	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan	Kaprodi wajib menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Standar kompetensi lulusan yang memuat tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan satu kali dalam 4 tahun	Kaprodi wajib menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Standar kompetensi lulusan yang memuat tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan satu kali dalam 4 tahun serta dipantau dan didokumentasikan

INDIKATOR PENCAPAIAN

Pernyataan standar dirumuskan ABCD		Indikator pencapaian	Dokumen
IKU	IKT		
Kaprodi wajib mengevaluasi Standar Kaprodi wajib menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Standar kompetensi lulusan yang memuat tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan satu kali dalam 4 tahun serta dipantau dan didokumentasikan	Kaprodi wajib menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Standar kompetensi lulusan yang memuat tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan satu kali dalam 4 tahun serta dipantau dan didokumentasikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Terpenuhinya standar kompetensi lulusan <ol style="list-style-type: none"> a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. 3. Sikap tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen KKNi 2. Pedoman akademik fakultas 3. Bukti /Laporan Pemantauan

b. Standar Penelitian:

Standar	Lingkup		
		IKU	IKT
Hasil Penelitian	1. Relevansi Penelitian pada UPPS memenuhi 4 unsur; meliputi 1)memiliki peta jalan, 2) melibatkan dosen dan mahasiswa, 3) melakukan evaluasi, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS	1. Dekan menetapkan 1) Peta Jalan Penelitian yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa, 2) SOP Penelitian DTSP untuk melibatkan mahasiswa, 3) GPMF melakukan evaluasi penelitian DTSP, 4) hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS	1. Dekan wajib menetapkan 1) Peta Jalan Penelitian yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa, 2) SOP Penelitian DTSP untuk melibatkan mahasiswa, 3) GPMF melakukan evaluasi penelitian DTSP, 4) hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. Keempat hal tersebut didokumentasikan.
	2. Luaran Penelitian yang dihasilkan DTSP	2. Dosen menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta,	2. Dosen menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk pengakuan HKI (Paten, Paten

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat:

Standar	Lingkup	Pernyataan standar dirumuskan ABCD	
		IKU	IKT
Sarana dan Prasarana	Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, serta dilakukan survei Kepuasan Pengguna secara berkala dan ditindaklanjuti
	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi PkM)	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan PkM berbasis IT 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan PkM berbasis IT 2) mudah diakses oleh sivitas akademika,

Demikian gambaran yang dapat disampaikan pada kegiatan Revisi dokumen SPMI yang melibatkan semua kaprodi se- UIN Raden Fatah Palembang, peserta eksternal, dan Lembaga Penjaminan Mutu. Kegiatan dimulai dari penyamaan persepsi dan masukan dari narasumber selanjutnya kerja kelompok sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing untuk merevisi dokumen SPMI. Hasil yang diperoleh terlampir. Selanjutnya hasil revisi ini akan difinalisasi sehingga layak dipublikasikan sebagai dokumen SPMI yang legal.



D. SIMPULAN DAN SARAN

D. SIMPULAN DAN SARAN

Revisi dokumen SPMI meliputi empat dokumen yakni Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Formulir/SOP. Keempat dokumen SPMI ini akan ditinjau Kembali kesesuaiannya dengan kondisi terkini UIN Raden Fatah dan untuk mengakomodasi peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan standar nasional Pendidikan.

Saran untuk revisi dokumen SPMI diambil dari survey yang dilakukan di akhir acara:

Kegiatan sebaiknya melibatkan dekan/wakil dekan, gpmf/gmp
Meminta materi sebelum acara dimulai
Kegiatan lanjutan menyempurnakan dokumen SPMI
-
Pengelolaan dan koordinasi acara cukup baik
Tingkatkan lagi peserta kegiatan (libatkan pemangku kebijakan & sekretaris Prodi)
Untuk kegiatan selanjutnya melibatkan pimpinan dan gpp dan gpmf
Semuanya sdh berjalan dg baik dan sesuai dg agenda yg direncanakan
Keaktifan Peserta Kegiatan
Ketepatan waktu
Untuk peserta sebaiknya melibatkan upps juga
Sosialisasi mateei
IMUN & IMAN
Tim Pendamping khusus
Sudah baik
Sosialisasikan kpd seluruh Disen dan tendik UIN bahwa giat sprti ini sangat penting dan hasilnya nanti juga sosialisasikan kpd seluruh cipitas akademika
Keren
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SPMI yang sudah dicetak dibagikan dengan panitia
Disiplin menyelesaikan agenda acara sesuai schedule.
Sudah baik kepanitiannya
Dokument2 perlu dishare saat presentasi untuk memudahkan peserta mengikuti penjelasan Narsum
Adanya tindak lanjut finalisasi dokumen SPMI
Tingkat kehadiran peserta
Lanjutkan
Tidak ada
saat pelaksanaan penyusunan dokumen perlu pendampingan
Mohon hasil akhir dikirim ke group atau email, trimakasih bpk/ibu panitia, semoga kegiatan sprti ini terus berkelanjutan.

Everything is ok

Partisipasi aktif peserta

Kegiatan sdh berjalan baik, hanya perlu ditingkatkan lg masalah manajemen waktu.

ok

Pemahaman tentang SPMI

layanan

ISO 9001 : 2015



E. PENUTUP

E. Penutup

Demikian laporan penyusunan revisi dokumen spmi ini kami buat dengan harapan laporan kegiatan ini dapat menjadi acuan demi perkembangan selanjutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 3 Maret 2022

Ketua Pelaksana



Indrawati, S.S., M.Pd

ISO
9001 : 2015



LAMPIRAN

SK Kegiatan



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 328 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER DAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menyampaikan :** Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-057/Un.09/II.1/KS.02/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI
- Menimbang :**
- bahwa untuk dapat terlaksananya Kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI UIN Raden Fatah Palembang, dan untuk terlaksananya kegiatan tersebut, maka perlu adanya susunan Panitia, Narasumber dan Peserta yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
 - bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggungjawab untuk dapat melakukan kegiatan yang dimaksud
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi
 - Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
 - Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER DAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Salah satu :** Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia, Narasumber dan Peserta dalam kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI sebagaimana terlampir
- Salah dua :** Kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI ini dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
- Salah tiga :** Kepada Dosen Tetap yang menyandang predikat PNS atau Pegawai tidak dibayarkan honorariumnya karena sudah termasuk dalam point remunerasi
- Salah empat :** Kepada narasumber dalam kegiatan tersebut diberikan honorarium yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022, sebesar:
- Honorarium Narasumber: Rp.900.000,-/oj
- Salah lima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 26 Januari 2022
Rektor

Nyayu Khodijah

Dibuat di Palembang
Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan




INSPIRAN:
PUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MOR: 328 TAHUN 2022
TANGGAL: 26 JANUARI 2022

TENTANG
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER DAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI LEMBAGA
JAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Tentang Nama-nama Panitia, Narasumber dan Peserta dalam Kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI

Penanggung Jawab	:	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	
Petua Pelaksana	:	Indrawati, S.S., M.Pd	
Sekretaris	:	Mukti Ali, M.Pd.I	
Anggota Panitia	:	Dr. Amilda, M.A Muhamad Afandi, M.Pd.I	
Narasumber	:	Dr. Nurul Muslihah, SP, M.Kes	
Peserta	:	- Rian Kartika Sari, S.Sos., M.Si - Fakhrlul Rozi - Ahmad Firdaus, A.Md - RM. Rangga A. Akni, SE - Ulyl Absor, S.Kom - Muhammad Fadil, S.Kom - Dwi Listianti, S.Si - Reni Septiyanti, S.Si., M.Kom - Gina Agiyani, M.Kom - Ernawati - M. Tamudin, S.Ag.,M.H - Dr. Sutrisno Hadi, M.A - Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum - Dr. Atika, M.Hum - Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag - Dr. Mardeli, M.A - Dr. Kristina Imron,Lc,M.Pd.I - Dr. Febriyanti, M.Pd.I - Dr.Tutut Handayani, M.Pd.I - Amalia Hasanah,M.Pd.,Ed.D - Dr. Yulia Tri Samiha, M.Pd - Dr. Maryamah, M.Pd.I - Dr. Saipul Annur, M.Pd - Dr. Hartatiana, M.Pd - Dr. Leny Marlina, M.Pd.I - Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd - Dr. Indah Wigati, M.Pd.I - Mohd. Aji Isnaini,S.Ag., M.A - Candra Darmawan, M.Hum	- Manah Rasmanah, M.Si - Neni Noviza, S.Pd,M.Pd - Dr. Nurseri Hasnah Nasution,M.Ag - Almunadi, MA - Jamhari.S.Ag,M.Fil.I - Herwansyah, S.Ag, M.Ag - Halimatussa'diyah, M.Ag - Dr. Lukman Nul Hakim, MA - H.Ahmad Soleh Sakni, Lc, MA - Iredho Fani Reza, MA.Si - Fitriah, M.Hum - Faqihul Anam, M.A - Drs. Masyhur, M.Ag. - Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si - Yanto, M.Hum., M.IP - Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag - Dr. Rinol Sumantri, M.E.I - Dr. M. Rusydi, M.A - Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M - Maryamah, MT - Muhammad Lufika Tondi, M.Sc - Dr. Fenny Purwani, M.Kom - Dr. Eti Yusnita, M.Hi - Reza Aprianti, MA - Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag. - Dr. Karomah, M.Pd - Dr. Muhammad Noupal, M.Ag - Dolla Sobari, M.Ag - Budiman, Ph.D, Psy - Dr. Elhefni, M. Pd.



Rundown kegiatan

**RUNDOWN ACARA
PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PALEMBANG, 7 – 9 FEBRUARI 2022**

NO.	Waktu	Agenda/Materi	PIC/Narasumber	Keterangan
Senin, 7 Februari 2022				
1.	07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	
2.	08.00 – 09.00	<i>Opening</i>	Panitia	Harper Hotel
3.	09.00 – 12.00	Materi Narsum	Dr. Nurul Muslihah, S.P., M.Kes (Ketua Pusat Akreditasi Nasional LPM Universitas Brawijaya Malang)	Moderator : Muhamad Afandi, M.Pd.I
4.	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia	
5.	13.00 – 15.00	Lanjutan Materi Narsum	Dr. Nurul Muslihah, S.P., M.Kes (Ketua Pusat Akreditasi Nasional LPM Universitas Brawijaya Malang)	Moderator : Muhamad Afandi, M.Pd.I
6.	15.00 – 15.30	<i>Check in Kamar & Coffee Break</i>	Panitia	Harper Hotel
7.	15.30 – 17.00	Lanjutan Materi Narsum	Dr. Nurul Muslihah, S.P., M.Kes	
8.	17.00 – 19.00	ISHOMA	Panitia	
9.	19.00 – 21.00	Lanjutan Materi Narsum	Dr. Nurul Muslihah, S.P., M.Kes	
Selasa, 8 Februari 2022				
10.	08.00 – 12.00	Kerja Mandiri Tim	Peserta/Tim	Harper Hotel
11.	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia	Harper Hotel
12.	13.00 – 15.00	Kerja Mandiri Tim (Lanjutan I)	Peserta/Tim	Harper Hotel
13.	15.00 – 15.30	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Harper Hotel
14.	15.30 – 17.30	Kerja Mandiri Tim (Lanjutan II)	Peserta/Tim	Harper Hotel
15.	17.30 – 19.00	ISHOMA	Panitia	Harper Hotel
16.	19.00 – 21.00	Kerja Mandiri Tim (Lanjutan III)	Peserta/Tim	Harper Hotel
17.	21.00 – 22.00	Penutupan	Panitia	Harper Hotel
Rabu, 09 Februari 2022				
18.	08.00-10.00	Finalisasi Revisi Dokumen SPMI	Peserta/Tim	Harper Hotel
19.	10.00-11.00	Penutupan	Panitia	Harper Hotel
20.	11.00-12.00	<i>Checkout</i>	Panitia & Peserta	Harper Hotel

Biodata dan surat tugas Narasumber

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Nurul Muslihah, SP., M.Kes
2.	Jenis kelamin	Perempuan
3	Jabatan/Pangkat/Gol	Lektor / III C
4	NIP	19740126 200801 2 002
5.	NIDN	0026017405
6.	Tempat dan tanggal lahir	Bangkalan, 26 Januari 1974
7	Alamat Rumah	Permata Regency I Blok 25 No. 15b
8	Nomor Telepon/Faks/HP	081295001040
9	Alamat Kantor	Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
10	Nomor Telepon/Faks.	-
11	Alamat Email	nurul_muslihah.fk@ub.ac.id
12	Posisi	Ketua Pusat Akreditasi Nasional Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya

Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perg. Tinggi	Institut Pertanian Bogor	Universitas Brawijaya	Institut Pertanian Bogor
Bidang Ilmu	Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga	Ilmu Gizi Kesehatan	Ilmu Gizi Manusia
Tahun masuk-lulus	1992 – 1997	1999 - 2001	2011 - 2016
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Memilih Makanan Tradisional (Kasus di Sarinah Food Court, Pujasera Blok M, dan Rumah Makan Plaza I Blok M Jakarta	Pengaruh Pemberian MP ASI Tepung Tempe terhadap Kenaikan Berat badan Bayi usia 6 – 12 Bulan Di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan	Pengaruh Suplemen Gizi Berbasis Lipid Dosis Kecil terhadap Pertumbuhan dan Hemoglobin Bayi
Nama	Prof. Dr. Ir. Suhardjo, M.Phil	Prof. Bambang Wirjatmadi, dr., MS.,	Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS

bimbing/promotor	Dr. Ir. Dadang Sukandar, M.Sc	MCN., PhD., SpGK	Dr. Ir. Hadi Riyadi, MS Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, MCN
------------------	-------------------------------	------------------	---

Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2014	Study on Household Food Insecurity and Impacts on Child Feeding Practices, Stunting, Anemia of Children 6-23 months in Poor Rural Areas	Neys-Van Hoogstraten Foundation	Rp 96,750,000
2	2015	Improving Complementary Feeding through Home Fortification Approach with Lipid-based Nutrients Supplement for Preventing Undernutrition among Rural Infants, Indonesia	Neys-Van Hoogstraten Foundation	Rp 278,8263,080
3	2015	Pengaruh Pemberian Small-Quantity Lipid-based Nutrient Supplements (SQ-LNS) terhadap Kadar Hormon Pertumbuhan dan IGF-1 dan Hubungannya dengan Laju Pertumbuhan	DPP/SPP FK UB	Rp 28,538,600
4	2018	Pola dan Faktor Determinan Konsumsi Buah dan Sayur Pada Siswa SMA Negeri Di Kota Malang	Mandiri	Rp 5,000,000
5	2018	Faktor Determinan Status Gizi Orag Dewasa dan Kejadian Obesitas Sental di Kota Malang dan Hubungannya dengan Pola Penyakit	Mandiri	Rp 5,000,000
5	2018	Studi Kualitatif Perilaku dan Motivasi Responsive Feeding Ibu pada Balita Usia 6-59 Bulan Di Puskesmas Mulyorejo, Kota Malang	Mandiri	Rp 5,000,000
7	2019	Faktor Resiko Kejadian Stunting Anak Usia 6-23 Bulan di Kabupaten Timor Tengah Selatan	Mandiri	Rp 5,000,000
8	2019	PEMANFAATAN POTENSI IKAN PELAGIS KAYA OMEGA-3 SEBAGAI SUPLEMEN GIZI UNTUK PENCEGAHAN ANAK PENDEK (STUNTING) PADA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN	Ristekdikti (PTUPT)	Rp 212,265,000
1	2020	Kajian Skor Distres Psikologis Ibu, Status Tidak ASI Eksklusif dan Higiens Sanitasi Buruk sebagai Prediktor Stunting pada Anak 6-35 Bulan	Mandiri	Rp 5,000,000
9	2020	Kajian Faktor Determinan Obesitas Remaja di Kota Malang	Mandiri	Rp 5,000,000

1	2020	RUTF Acceptability Study Indonesia. (Malang and Kupang)	Nutriset-SAVICA	
2	2020	Medical students' experience of repetitive high stake failure : mix-methods study	BPPM FK	Rp 10,000,000

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2018	Peningkatan Perilaku Gizi Seimbang melalui <i>Fun Learning Activities</i> dan Optimalisasi Peran Usaha Kesehatan Sekolah	BPPM FK	Rp 13.000.000
2	2020	Peningkatan PKK dan kader Kesehatan dalam pencegahan stunting di Kota Malang	BPPM FK	RP 30.000.000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Gedung Layanan Bersama, Lantai 4. Jl. Veteran, Malang, JATIM, Indonesia, 65145;
Telp./Faks. (0341) 575797; Website: <http://pjm.ub.ac.id>; Email: pjm@ub.ac.id

SURAT TUGAS

No. 45/UN10.A08/DL.17/2022

Menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Nomor B-064/Un.09/II.1/KS.02/01/2022 tentang kebutuhan narasumber bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya menugaskan kepada,

Nama : Dr. Nurul Muslihah, S.P., M.Kes.
NIP : 197401262008012002
Pangkat/Gol : Penata Tingkat 1 / III-d
Jabatan : Ketua Pusat Akreditasi Nasional, LPM UB

Sebagai Narasumber Revisi Dokumen SPMI UIN Raden Fatah Palembang yang dilaksanakan pada hari Senin, 7 Februari 2022, bertempat di Hotel Herper Palembang.

Pembiayaan narasumber kegiatan ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja LPM UB.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Malang, 28 Januari 2022

Ketua LPM,



TTE oleh :
SHINTA HADIYANTINA
28 Januari 2022 14:25

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

Tembusan:
Yth. Dekan FIKES UB

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
NIP. 197703052009122001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakananya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Anggaran Biaya



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Nomor : B. 009/Un.09/II.I/KU.00./02/2022
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Pencairan Dana Kegiatan
Penyusunan Revisi Dokumen SPMI

15 Februari 2022

Yth, Rektor
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka kami mohon untuk pencairan dana kegiatan tersebut dengan rincian terlampir.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perkenaan dan dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua

Syahril Jamil

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 10/02/2022 Nomor : 262 a /2022/RM
 Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
 Sifat Pembayaran : 2 LS

1. Departemen/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA	7. Kegiatan : Penyusunan Revisi Dokumen SPMI
2. Unit Organisasi : (04) SEKRETARIS JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	
3. Satker/SKS : (424208) UIN RADEN FATAH PALEMBANG	
4. Lokasi : (11.51) SUMATERA SELATAN/PALEMBANG	8. Kode Kegiatan : 004
5. Tempat : PALEMBANG	9. Kode Fungsi,SF,Prog : 2132.BE1.003
6. Alamat : Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang	10. Kewenangan Pelaksanaan : KD
	11. T.A / Bin : 2022/Februari

Kepada
 Yth. Penguji Tagihan/Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar
 Satuan Kerja UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 Di - PALEMBANG
 Berdasarkan DIPA Tanggal/ No : 05 Desember 2012 No. 025.04-2.424208/2013 bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :


1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : dengan angka : Rp. 134.002.700
 dengan huruf : Seratus tiga puluh empat juta dua ribu tujuh ratus rupiah,-
2. Untuk keperluan : Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI
3. Jenis belanja : 521211 522151 524111 524114
4. Atas nama : Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah
5. Alamat : Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang
6. Mempunyai rekening :
 :
 :
7. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak :
 :
 :
8. Nilai SPK/Kontrak :
 :
 :
9. Dengan Penjelasan :
 :
 :


No.URUT	I. KEG.SUBKEG.MAK BERSANGKUTAN		PAGU DLM (POK) (Rp)	SPP/SPM s.d YANG LALU (Rp)	SPP INI (Rp)	JUMLAH s.d SPP INI (Rp)	SISA DANA (Rp)
	II. SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA						
1	2	3	4	5	6= 4+5	7= 3-6	
I	2132.	1 521211	10.420.000		10.420.000	10.420.000	-
		2 522151	7.200.000		7.200.000	7.200.000	-
		3 524111	3.781.000		3.749.200	3.749.200	31.800
		4 524114	112.800.000		112.633.500	112.633.500	166.500
JUMLAH I			134.201.000	-	134.002.700	134.002.700	198.300
II.1							
JUMLAH II			134.201.000	-	134.002.700	134.002.700	198.300
UANG PERSEDIAAN			-	-	-	-	-

MPIRAN Dokumen Pendukung berkas Surat Bukti Pengeluaran berkas STS lembar

Mengetahui
 Pejabat Pembuat Komitmen
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

 Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 197607282003121003

Mengetahui
 Ketua LPM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

 Dr. Syahril Jamil, M.Ag
 NIP. 197709172005011009

Palembang, 10 - 02 - 2022
 Sekretaris LPM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

 Mukti Ali, M.Pd.I
 NIP. 198610122019031008

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : B.162 b /Un.09/II./KU.00.02/02/2022

- 1 Kode Satuan Kerja : 424208
 2 Nama Satuan Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 3 Tanggal / Nomor DIPA : 10 Februari 2022 / 2787/25-04.2.16/06/2012
 4 Klasifikasi Belanja : 10.90.07.2132.002.521211/ 522151 / 524111 / 524114 Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI

Yang bertandatangan dibawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja UIN Raden Fatah Palembang menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :


No	Akun	Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah	Pajak yang dipungut	
				Tanggal	Nomor		PPN	PPh
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	521211	KPRI	Pengadaan Fotokopi, Sertifikat Cetak Buku, Cetak Dokumen dan Spsanduk kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.	10/02/2022		Rp 10.420.000	Rp 947.273	Rp 189.455
	522151	Dr. Nurul Muslihah, SP., M.Kes.	Pembayaran Honorarium Narasumber an. Dr. Nurul Muslihah, SP., M.Kes. selama 8 jam dalam kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Harper Palembang tanggal 7 - 9 Februari 2022	07-Feb-22		Rp 7.200.000		Rp 360.000
	524111	Dr. Nurul Muslihah, SP., M.Kes.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen SPMI UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Harper Palembang tanggal 7 - 9 Februari 2022	08/02/2022		Rp 3.749.200		
	524114	Hotel Harper Palembang (PT. Prime Central Hotel)	Pembayaran Pekerjaan Jasa Hotel Fullboard meeting Package kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 pada tanggal 7 - 9 Februari 2022	09/02/2022		Rp 84.000.000		
	524114	M. Tamudin, S.Ag.,M.H dan Kawan - kawan	Pembayaran Uang Harian Fullboard Peserta kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Harper Palembang tanggal 7 - 9 Februari 2022	09/02/2022		Rp 19.656.000		Rp 1.388.400
	524114	M. Tamudin, S.Ag.,M.H dan Kawan - kawan	Pembayaran Transport Lokal Peserta kegiatan Penyusunan Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang di Hotel Harper Palembang tanggal 7 - 9 Februari 2022	09/02/2022		Rp 8.977.500		
Jumlah —						Rp 134.002.700	Rp 947.273	Rp 1.937.855

Bukti - bukti pengeluaran anggaran dan Asil setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
 Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya










Mengetahui
 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
 UIN Raden Fatah Palembang


 Dr. Syafril Jamil, M.Ag
 NIP. 197709172005011009

Palembang, 10 Februari 2022
 Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu
 UIN Raden Fatah Palembang


 Mukti Ali, M.Pd.I
 NIP. 198610122019031008

Daftar Hadir dan Biodata Peserta

		KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668 PALEMBANG	
Kode Formulir FORM-QA-07.04 /R0		FORMULIR DAFTAR HADIR	
< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >			
Hari : Senin		Waktu : 08.00 s.d 21.00 WIB	
Tanggal : 07 Februari 2022		Halaman : 1	
NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	M. Tamudin, S.Ag.,M.H	Kaprodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)	1 
2	Dr. Sutrisno Hadi, M.A	Kaprodi Perbandingan Mazhab	2 
3	Dr. Arnie Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Kaprodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	3 
4	Dr. Atika, M.Hum	Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	4 
5	Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag	Kaprodi Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2)	5 
6	Dr. Mardeli, M.A	Kaprodi Pendidikan Agama Islam	6 
7	Dr. Kristina Imron,Lc,M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab	7 
8	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I <i>Dr. Febrizanti, M.Pd.I</i>	Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam	8 
9	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	9 
10	Amalia Hasanah,M.Pd.,Ed.D	Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris	10 
11	Dr. Yulia Tri Samiha, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Biologi	11 
12	Dr. Maryamah. M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Agama Islam (S2)	12 
13	Dr. Saipul Annur, M.Pd	Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)	13 
14	Dr. Hartatiana, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Matematika	14 
15	Dr. Leny Marlina, M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	15 
16	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	Kaprodi Pendidikan Fisika	16 
17	Dr. Indah Wigati, M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Kimia	17 
18	Alimron, M.Ag	Kaprodi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	18 
19	Mohd. Aji Isnaini,S.Ag., M.A	Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam	19 
20	Candra Darmawan, M.Hum	Kaprodi Manajemen Dakwah	20 



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04 /R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

Hari : Senin

Waktu : 08.00 s.d 21.00 WIB

Tanggal : 07 Februari 2022

Halaman : 2

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
21	Manah Rasmanah, M.Si	Kaprodi Bimbingan Penyuluhan Islam	21
22	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd	Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam	22
23	Dr. Nurseri Hasnah Nasution,M.Ag	Kaprodi Jurnalistik	23
24	Almunadi, MA	Kaprodi Ilmu Hadis	24
25	Jamhari.S.Ag.M.Fil.I	Kaprodi Aqidah dan Filsafat Islam	25
26	Herwansyah, S.Ag, M.Ag	Kaprodi Studi Agama Agama	26
27	Halimatussa'diyah, M.Ag	Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir	27
28	Dr. Lukman Nul Hakim, MA	Kaprodi Ilmu Al-Quran Tafsir (S2)	28
29	H.Ahmad Soleh Sakni, Lc, MA	Kaprodi Tasawuf dan Psikoterapi	29
30	Iredho Fani Reza, MA.Si	Sekretaris Prodi Psikologi Islam	30
31	Fitriah, M. Hum	Sekretaris Prodi Sejarah Peradaban Islam	31
32	Faqihul Anam, M.Hum	Sekretaris Prodi Bahasa dan Sastra Arab	32
33	Drs. Masyhur, M.Ag.	Kaprodi Sejarah Peradaban Islam (S2)	33
34	Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si	Kaprodi Politik Islam	34
35	Yanto, M.Hum., M.IP	Kaprodi Ilmu Perpustakaan	35
36	Dr. Maftukhatussolikha	Kaprodi S1 Ekonomi Syariah	36
37	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf	37
38	Dr. M. Rusydi, M.A	Kaprodi Ekonomi Syariah (S2)	38
39	Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M	Kaprodi S1 Perbankan Syariah	39
40	Maryamah, MT	Kaprodi Kimia	40



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04 /R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

hari : Senin
tanggal : 07 Februari 2022

Waktu : 08.00 s.d 21.00 WIB
Halaman : 3

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
41	Muhammad Lufika Tondi, M.Sc	Kaprodi Biologi	41
42	Dr. Fenny Purwani, M.Kom	Kaprodi Sistem Informasi	42
43	Dr. Eti Yusnita, M.Hi	Kaprodi Ilmu Politik	43
44	Reza Aprianti, MA	Kaprodi Ilmu Komunikasi	44
45	Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.	Kaprodi Studi Islam (S2)	45
46	Dr. Karomah, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Agama Islam (S3)	46
47	Dr. Muhammad Noupal, M.Ag	Kaprodi Peradaban Islam (S3)	47 X
48	Prof. Dr. Paisol Burtian, M.Hum (Della Sobari)	Ketua LPPM	48
49	Budiman, Ph.D, Psy	Kapus Pengabdian kepada Masyarakat	49 X
50	Dr. Elhefni, M. Pd.	Kapus Penelitian dan Penerbitan	50
51	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Ketua LPM	51
52	Mukti Ali, M.Pd.I	Sekretaris LPM	52
53	Dr. Amilda, M.A	Kapus Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	53
54	Indrawati, S.S., M.Pd	Kapus Pengembangan Standar Mutu	54
55	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik	55
56	Rian Kartika Sari, S.Sos., M.Si	Subkoordinator TU	56
57	Fakhrul Rozi	Staf LPM	57
58	Ahmad Firdaus, A.Md	Staf LPM	58
59	RM. Rangga Akni, SE	Staf LPM	59
60	Ulyl Absor, S.Kom	Staf LPM	60



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04 /R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

ri : Senin
anggal : 07 Februari 2022

Waktu : 08.00 s.d 21.00 WIB
Halaman : 4

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
61	Muhammad Fadil, S.Kom	Staf LPM	61
62	Dwi Listianti, S.Si	Staf LPM	62
63	Reni Septiyanti, S.Si., M.Kom	Staf LPM	63
64	Gina Agiyani, M.Kom	Staf LPM	64
65	Emawati	Ketua LPM STEI Prabumulih	65



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04 /R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

hari : Selasa

tanggal : 08 Februari 2022

Waktu : 08.00 s.d 22.00 WIB

Halaman : 1

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	M. Tamudin, S.Ag.,M.H	Kaprodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)	1
2	Dr. Sutrisno Hadi, M.A	Kaprodi Perbandingan Mazhab	2
3	Dr. Ame Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Kaprodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	3
4	Dr. Atika, M.Hum	Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	4
5	Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag	Kaprodi Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2)	5
6	Dr. Mardeli, M.A	Kaprodi Pendidikan Agama Islam	6
7	Dr. Kristina Imron,Lc,M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab	7
8	M. Fatah M. Fatah, M.Pd.I	Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam	8
9	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	9
10	Amalia Hasanah, M.Pd., Ed.D	Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris	10
11	Dr. Yulia Tri Samiha, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Biologi	11
12	Dr. Maryamah. M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Agama Islam (S2)	12
13	Dr. Salpul Annur, M.Pd	Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)	13
14	Dr. Hartatiana, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Matematika	14
15	Dr. Leny Marlina, M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	15
16	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	Kaprodi Pendidikan Fisika	16
17	Dr. Indah Wlgati, M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Kimia	17
18	Alimron, M.Ag	Kaprodi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	18
19	Mohd. Aji Isnaini, S.Ag., M.A	Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam	19
20	Candra Darmawan, M.Hum	Kaprodi Manajemen Dakwah	20



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04 /R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

ri : Selasa
anggal : 08 Februari 2022

Waktu : 08.00 s.d 22.00 WIB

Halaman : 2

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
21	Manah Rasmanah, M.Si	Kaprodi Bimbingan Penyuluhan Islam	21
22	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd	Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam	22
23	Dr. Nurseri Hasnah Nasution,M.Ag	Kaprodi Jurnalistik	23
24	Almunadi, MA	Kaprodi Ilmu Hadis	24
25	Jamhari.S.Ag.M.Fil.I	Kaprodi Aqidah dan Filsafat Islam	25
26	Herwansyah, S.Ag, M.Ag	Kaprodi Studi Agama Agama	26
27	Halimatussa'diyah, M.Ag	Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir	27
28	Dr. Lukman Nul Hakim, MA	Kaprodi Ilmu Al-Quran Tafsir (S2)	28
29	H.Ahmad Soleh Sakni, Lc, MA	Kaprodi Tasawuf dan Psikoterapi	29
30	Iredho Fani Reza, MA.Si	Sekretaris Prodi Psikologi Islam	30
31	Fitriah, M. Hum	Sekretaris Prodi Sejarah Peradaban Islam	31
32	Faqihul Anam, M.Hum	Sekretaris Prodi Bahasa dan Sastra Arab	32
33	Drs. Masyhur, M.Ag.	Kaprodi Sejarah Peradaban Islam (S2)	33
34	Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si	Kaprodi Politik Islam	34
35	Yanto, M.Hum., M.IP	Kaprodi Ilmu Perpustakaan	35
36	Dr. Maftukhatussolikha	Kaprodi S1 Ekonomi Syariah	36
37	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf	37
38	Dr. M. Rusydi, M.A	Kaprodi Ekonomi Syariah (S2)	38
39	Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M	Kaprodi S1 Perbankan Syari'ah	39
40	Maryamah, MT	Kaprodi Kimia	40



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04 / R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

hari : Selasa
tanggal : 08 Februari 2022

Waktu : 08.00 s.d 22.00 WIB
Halaman : 3

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
41	Muhammad Lufika Tondi, M.Sc	Kaprodi Biologi	41
42	Dr. Fenny Purwani, M.Kom	Kaprodi Sistem Informasi	42
43	Dr. Eti Yusnita, M.Hi	Kaprodi Ilmu Politik	43
44	Reza Aprianti, MA	Kaprodi Ilmu Komunikasi	44
45	Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.	Kaprodi Studi Islam (S2)	45
46	Dr. Karomah, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Agama Islam (S3)	46
47	Dr. Muhammad Noupal, M.Ag	Kaprodi Peradaban Islam (S3)	47 X
48	Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum	Ketua LPPM	48
49	Budiman, Ph.D, Psy	Kapus Pengabdian kepada Masyarakat	49 X
50	Dr. Elhefni, M. Pd.	Kapus Penelitian dan Penerbitan	50
51	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Ketua LPM	51
52	Mukti Ali, M.Pd.I	Sekretaris LPM	52
53	Dr. Amilda, M.A	Kapus Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	53
54	Indrawati, S.S., M.Pd	Kapus Pengembangan Standar Mutu	54
55	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik	55
56	Rian Kartika Sari, S.Sos., M.Si	Subkoordinator TU	56
57	Fakhrul Rozi	Staf LPM	57
58	Ahmad Firdaus, A.Md	Staf LPM	58
59	RM. Rangga Akni, SE	Staf LPM	59
60	Ulyl Absor, S.Kom	Staf LPM	60



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04 /R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

Hari : Selasa
Tanggal : 08 Februari 2022

Waktu : 08.00 s.d 22.00 WIB
Halaman : 4

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
61	Muhammad Fadil, S.Kom	Staf LPM	61
62	Dwi Lestianti, S.Si	Staf LPM	62
63	Reni Septiyanti, S.Si., M.Kom	Staf LPM	63
64	Gina Agiyani, M.Kom	Staf LPM	64
65	Emawati	Ketua LPM STEI Prabumulih	65



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04 /R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

hari : Rabu

tanggal : 09 Februari 2022

Waktu : 08.00 s.d 12.00 WIB

Halaman : 1

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	M. Tamudin, S.Ag.,M.H	Kaprodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)	1
2	Dr. Sutrisno Hadi, M.A	Kaprodi Perbandingan Mazhab	2
3	Dr. Ame Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Kaprodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	3
4	Dr. Atika, M.Hum	Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	4
5	Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag	Kaprodi Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2)	5
6	Dr. Mardeli, M.A	Kaprodi Pendidikan Agama Islam	6
7	Dr. Kristina Imron,Lc,M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab	7
8	Dr. M. Fatah M.Pd.I	Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam	8
9	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	9
10	Amalia Hasanah, M.Pd., Ed.D	Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris	10
11	Dr. Yulia Tri Samiha, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Biologi	11
12	Dr. Maryamah. M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Agama Islam (S2)	12
13	Dr. Saipul Annur, M.Pd	Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)	13
14	Dr. Hartatiana, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Matematika	14
15	Dr. Leny Marlina, M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	15
16	Dr. Muhammad Win Afgan, S.Si.,M.Pd	Kaprodi Pendidikan Fisika	16
17	Dr. Indah Wigati, M.Pd.I	Kaprodi Pendidikan Kimia	17
18	Alimron, M.Ag	Kaprodi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	18
19	Mohd. Aji Isnaini, S.Ag., M.A	Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam	19
20	Candra Darmawan, M.Hum	Kaprodi Manajemen Dakwah	20



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04/R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

ari : Rabu

Waktu : 08.00 s.d 12.00 WIB

anggal : 09 Februari 2022

Halaman : 2

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
21	Manah Rasmanah, M.Si	Kaprodi Bimbingan Penyuluhan Islam	21
22	Neni Noviza, S.Pd,M.Pd	Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam	22
23	Dr. Nurseri Hasnah Nasution, M.Ag	Kaprodi Jumalistik	23
24	Almunadi, MA	Kaprodi Ilmu Hadis	24
25	Jamhari.S.Ag.M.Fil.I	Kaprodi Aqidah dan Filsafat Islam	25
26	Herwansyah, S.Ag, M.Ag	Kaprodi Studi Agama Agama	26
27	Halimatussa'diyah, M.Ag	Kaprodi Ilmu Quran dan Tafsir	27
28	Dr. Lukman Nul Hakim, MA	Kaprodi Ilmu Al-Quran Tafsir (S2)	28
29	H.Ahmad Soleh Sakni, Lc, MA	Kaprodi Tasawuf dan Psikoterapi	29
30	Iredho Fani Reza, MA.Si	Sekretaris Prodi Psikologi Islam	30
31	Fitriah, M. Hum	Sekretaris Prodi Sejarah Peradaban Islam	31
32	Faqihul Anam, M.Hum	Sekretaris Prodi Bahasa dan Sastra Arab	32
33	Drs. Masyhur, M.Ag.	Kaprodi Sejarah Peradaban Islam (S2)	33
34	Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si	Kaprodi Politik Islam	34
35	Yanto, M.Hum., M.IP	Kaprodi Ilmu Perpustakaan	35
36	Dr. Maftukhatussolikha	Kaprodi S1 Ekonomi Syariah	36
37	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf	37
38	Dr. M. Rusydi, M.A	Kaprodi Ekonomi Syariah (S2)	38
39	Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E.,M.M	Kaprodi S1 Perbankan Syari'ah	39
40	Maryamah, MT	Kaprodi Kimia	40



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04/R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

tanggal : Rabu
: 09 Februari 2022

Waktu : 08.00 s.d 12.00 WIB
Halaman : 3

D	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Lufika Tondi, M.Sc	Kaprodi Biologi	41
2	Dr. Fenny Purwani, M.Kom	Kaprodi Sistem Informasi	42
3	Dr. Eti Yusnita, M.Hi	Kaprodi Ilmu Politik	43
4	Reza Aprianti, MA	Kaprodi Ilmu Komunikasi	44
5	Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag.	Kaprodi Studi Islam (S2)	45
6	Dr. Karomah, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Agama Islam (S3)	46
7	Dr. Muhammad Noupal, M.Ag	Kaprodi Peradaban Islam (S3)	47
8	Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum	Ketua LPPM	48
9	Budiman, Ph.D, Psy	Kapus Pengabdian kepada Masyarakat	49
0	Dr. Elhefni, M. Pd.	Kapus Penelitian dan Penerbitan	50
1	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Ketua LPM	51
2	Mukti Ali, M.Pd.I	Sekretaris LPM	52
3	Dr. Amilda, M.A	Kapus Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	53
4	Indrawati, S.S., M.Pd	Kapus Pengembangan Standar Mutu	54
5	Muhamad Afandi, M.Pd.I	Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik	55
6	Rian Kartika Sari, S.Sos., M.Si	Subkoordinator TU	56
7	Fakhrul Rozi	Staf LPM	57
8	Ahmad Firdaus, A.Md	Staf LPM	58
9	RM. Rangga Akni, SE	Staf LPM	59
0	Ulyl Absor, S.Kom	Staf LPM	60



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668
PALEMBANG

Kode Formulir
FORM-QA-07.04 /R0

FORMULIR
DAFTAR HADIR

< DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SPMI >

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Februari 2022

Waktu : 08.00 s.d 12.00 WIB
Halaman : 4

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
61	Muhammad Fadil, S.Kom	Staf LPM	61
62	Dwi Listianti, S.Si	Staf LPM	62
63	Reni Septiyanti, S.Si., M.Kom	Staf LPM	63
64	Gina Agiyani, M.Kom	Staf LPM	64
65	Emawati	Ketua LPM STEI Prabumulih	65



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : DR. Fenny Purwani, M.Kom.
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 07 Nov 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 196711071998032001
Pangkat/Golongan : Lektor / III/d
Jabatan : Ka. Prodi SI
Unit Kerja : FST
NPWP : 08.426.373.0.301.000
Alamat Rumah : Jl. Insp
Nomor Telp/HP : 08153804412
Alamat E-mail : fennypurwani@uineradenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3
No.Rekening Bank Sumsel : 801-09-90172

Palembang, 07 Februari 2022


DR. Fenny Purwani, M.Kom.
NIP. 196711071998032001



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dilla Soban
Tempat/Tgl Lahir : Plg / 21 Januari - 1920
Jenis Kelamin : Laki ?
NIP : 1920 01 21 2000 031 003
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / IV (a)
Jabatan : Sekretaris LP2M
Unit Kerja : LP2M
NPWP : 49.896.446.2-307.000
Alamat Rumah : Komp. Gajah Muktaz A-16 no 01 No 04
Jln. LSP. Marzuki Sury. Ang. 73
Nomor Telp/HP : 0812 756 75751
Alamat E-mail : dillasoban@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S.2
No.Rekening Bank Sumsel : Bank Sumsel Syariah No. 8010.90617

Palembang, 07 Februari 2022

Dilla Soban

NIP. 1920 01 21 2000 031 003



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dra. Atika. M. Hum
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 6 Nopember 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 196811061994032003
Pangkat/Golongan : Pembina / IIA
Jabatan : Lektor Kepala / Ka. Prodi HES
Unit Kerja : FSH UIN Raden Fatah Palembang
NPWP : 49.096.456.8-301.000
Alamat Rumah : Jln. Ali Gatmir No. 183 10 Ilir Plg
Nomor Telp/HP : 081532051378
Alamat E-mail : atika_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum
No.Rekening Bank Sumsel: 801-09-90244

Palembang, 07 Februari 2022

Dra. Atika. M. Hum
NIP. 196811061994032003



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Fitriah, M.Hum
Tempat/Tgl Lahir : Seri Bandung, 10 Mei 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 198405102019032008
Pangkat/Golongan : Penata Muda TR I / III b
Jabatan : Sekretaris Prodi SI SPI
Unit Kerja : Fakultas Adab & Humaniora
NPWP : 74.942.172.3-313.000
Alamat Rumah : Perumahan Bukit Emas Residence Palembang
Nomor Telp/HP : 081367183488
Alamat E-mail : fitriah_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S2 SPI
No.Rekening Bank Sumsel : 80909000910

Palembang, 07 Februari 2022

Fitriah, M.Hum
NIP. 198405102019032008



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : MUHAMMAD WIN AFGANI
Tempat/Tgl Lahir : PALEMBANG / 10 DESEMBER 1982
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
NIP : 19821210 200912 1002
Pangkat/Golongan : PENATA / III C
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : FITK
NPWP : 15.806.401.4-301.000
Alamat Rumah : Jl. BATUBARA II NO.3487 KEC.SAKO
Nomor Telp/HP : 089629511120
Alamat E-mail : muhammadwinavgani_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3
No.Rekening Bank Sumsel: 801-01-90481

Palembang, 07 Februari 2022


MUHAMMAD WIN AFGANI
NIP.



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : MUHAMMAD WIN AFGANI
Tempat/Tgl Lahir : PALEMBANG / 10 DESEMBER 1982
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
NIP : 19821210 200912 1002
Pangkat/Golongan : PENATA / III C
Jabatan : LECTOR
Unit Kerja : FITK
NPWP : 15.806.401.4-301.000
Alamat Rumah : JL. BATUBARA II NO. 3487 KEC. SAKO
Nomor Telp/HP : 089629511120
Alamat E-mail : muhammadwinaggani_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3
No.Rekening Bank Sumsel: 801-01-90981

Palembang, 07 Februari 2022


MUHAMMAD WIN AFGANI
NIP.



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Ernawati
Tempat/Tgl Lahir : Muara Enim, 17 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Ketua LPM STEI AL-Furqon Prabumulih
Unit Kerja : STEI AL-Furqon Prabumulih
NPWP :
Alamat Rumah : Dusun II Desa Karang Mulya kec. RKT Prabumulih
Nomor Telp/HP : 0852 3287 4938
Alamat E-mail : ernawatiptm1702@gmail.com
Pendidikan Terakhir : S2 Ekonomi Islam
No.Rekening Bank Sumsel: 7125 14 1093 a.n ~~Ernawati~~ Ernawati
Bank BSI

Palembang, 07 Februari 2022

Ernawati, M.E

NIP.



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. mardeli, m. a
Tempat/Tgl Lahir : Air Belo, 8 oktober 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 19751008200032001
Pangkat/Golongan : III / 2.
Jabatan : ka. prodi PAI
Unit Kerja : FITK UIN Pf.
NPWP : 78.026.344.8312.000
Alamat Rumah : Jln. Gun-Gun Indarya 01
Nomor Telp/HP : 085259890919
Alamat E-mail : mardeli_uin@raden_fatah.ac.id.
Pendidikan Terakhir : S3
No.Rekening Bank Sumsel: 801019952

Palembang, 07 Februari 2022

DR. Mardeli, m. a
NIP. 19751008200032001



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Indah wigati, M.Pd.
Tempat/Tgl Lahir : Pagaralam, 3 Juli 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 197707032007102004
Pangkat/Golongan : III d / Lektor
Jabatan : Kepala Pendidikan Kimia
Unit Kerja : FITK UIN PF
NPWP : 159715952307000
Alamat Rumah : Jl. kebun Bunga Perim BHI Blok-B
Nomor Telp/HP : 08127893193
Alamat E-mail : indahwigati_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3
No.Rekening Bank Sumsel: 8010992304

Palembang, 07 Februari 2022


Dr. Indah wigati, M.Pd.
NIP. 197707032007102004




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Drs. Karoma, M. Pd
Tempat/Tgl Lahir : Padang Dalam, 22.09.1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIP : 1963 0922 1993 03 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / II / B
Jabatan : Lektor Kepala / Ka. Prodi S3 PAI
Unit Kerja : Prodi S3 PAI Pps UIN RF
NPWP : 47839886 0307 000.
Alamat Rumah : Lrg. Bakti Pakjo
Nomor Telp/HP : 88 21 8 555 93 46.
Alamat E-mail : karoma1963@gmail.com
Pendidikan Terakhir : S3 Pps UIN RF
No. Rekening Bank Sumsel : 80909010672 Rafizah by Bank
8010190324 Karoma by Bank

Palembang, 07 Februari 2022.


Karoma
NIP. 1963 0922 1993 03 1 002.




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Alimron, M. Ag
Tempat/Tgl Lahir : Purwodadi, 13-02-1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIP : 197202132000031002
Pangkat/Golongan : Pembina IV.a
Jabatan : Lektor Kepala / Kaprad PPG
Unit Kerja : FITK
NPWP : 48.515.760.6-306.000
Alamat Rumah : Jl. Sumatera V Blok 17 OPI PNS Palembang
Nomor Telp/HP : 08127875566
Alamat E-mail : alimron_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S.2
No.Rekening Bank Sumsel : 08010996286

Palembang, 07 Februari 2022


Alimron, M. Ag
NIP.



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Febriyanti, M.Pd.1
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 3 Februari 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 19770203 200701 2015
Pangkat/Golongan : Penata tingkat I / Lektor / IId
Jabatan : Sekretaris Prodi MPI SI
Unit Kerja : FITK UIN Raden Fatah Palembang
NPWP : 68.068.048.5 -301.000
Alamat Rumah : Jl. Sulawesi I Blok W No. 2 Perumahan OPIPMJ
Nomor Telp/HP : 082179016002
Alamat E-mail : febriyanti.uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3 PAI
No.Rekening Bank Sumsel: 8010190303

Palembang, 07 Februari 2022

Dr. Febriyanti, M.Pd.1
NIP. 19770203 200701 2015



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Maryamah, M.Pd.T.
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 18 November 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 197611182007012008
Pangkat/Golongan : Lektor / III c
Jabatan : Sekretaris Prodi Magister PAI
Unit Kerja : FITK UIN Raden Fatah Palembang
NPWP : 68.067.898.4-306.000
Alamat Rumah : Jl. Sumatera V OPI PNS
Nomor Telp/HP : 081271881100
Alamat E-mail : maryamah-vm@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3 UIN RF PLG
No.Rekening Bank Sumsel: 08010190194

Palembang, 07 Februari 2022

Dr. Maryamah, M.Pd.T.
NIP. 197611182007012008



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Manah Rasmanah, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Karang Baru / 7 Mei 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 197205072005012004
Pangkat/Golongan : III/d
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Fak. Dakwah dan Komunikasi
NPWP : 14.271.762.8-307.001
Alamat Rumah : Jl. Sukabangun 2 Lrg Cemara No. 1637
Nomor Telp/HP : 08117891A02
Alamat E-mail : manahrasmanah_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S2
No.Rekening Bank Sumsel : 8010102825

Palembang, 07 Februari 2022


Manah Rasmanah
NIP. 197205072005012004



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Hj. Kristina Imron, Lc, M.Pd.I
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 25 - Februari - 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 19760225 2005 01 2005
Pangkat/Golongan : Lektor / IIS d
Jabatan : Kaprodi PBA
Unit Kerja : FITK
NPWP : 14.564.120.5.307.000
Alamat Rumah : Jl. Tanjung Sari I No. 110 RT. 29 Bukit Sangkal
Nomor Telp/HP : 081373726633
Alamat E-mail : kristinimron@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3
No.Rekening Bank Sumsel: 8010190412

Palembang, 07 Februari 2022

Kristina Imron

Kristina Imron

NIP. 19760225 2005012005



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Leny Marlina, M. Pd. I
Tempat/Tgl Lahir : Kota Negara (Oku) / 28-08-1979
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 197908282007012019
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III. d.
Jabatan : Ka. Prodi
Unit Kerja : FITK
NPWP : 68.068.046.9-306.000
Alamat Rumah : Jl. Jaya 7 Permahan GPE Blok D.6 Plaza
Nomor Telp/HP : 0812-73729250
Alamat E-mail : lenymarlina_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S.3
No.Rekening Bank Sumsel: 801-01-90145

Palembang, 07 Februari 2022

Dr. Leny Marlina, M. Pd. I
NIP. 197908282007012019



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Saiful Anwar
Tempat/Tgl Lahir : Ceur 08-12 1970
Jenis Kelamin : Laki²
NIP : 197012081996031003
Pangkat/Golongan : Pembina / IV B
Jabatan : Ka Proti S2 SPMI FITK
Unit Kerja : FITK UIN KF
NPWP : 24.571.434.0-206.000
Alamat Rumah : PERUM OPI NO 05 LEMAH 5 Jabo Garing
Nomor Telp/HP : 082182430980
Alamat E-mail : saiful.anwar@gmail.com
Pendidikan Terakhir : S3
No.Rekening Bank Sumsel: 08010190069

Palembang, 07 Februari 2022


..... Saiful Anwar
NIP. 197012081996031003



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Hartatiana, M. Pd.
Tempat/Tgl Lahir : Kayuagung / 3-1-1983
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 19830103 201101 2010
Pangkat/Golongan : Penata / III.C.
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : FITK UIN Raden Fatah Palembang
NPWP : 16.157.870.3-306.000
Alamat Rumah : Jl. Sumatera I Blok B1-19 Palembang
Nomor Telp/HP : 0812 73850096
Alamat E-mail : hartatiana_um@radenfatah-ac.id
Pendidikan Terakhir : S3 Pend. Matematika Univ. Pendidikan Indonesia
No.Rekening Bank Sumsel: 801-09-95606

Palembang, 07 Februari 2022


Hartatiana
NIP. 1983 0103 201101 2010



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : DR. TUTUT HANDAYANI, M.Pd.J
Tempat/Tgl Lahir : PALEMBANG / 10 NOVEMBER 1978
Jenis Kelamin : PR
NIP : 197811102007102004
Pangkat/Golongan : Lektor / III. D
Jabatan : KAPRODI PAMI
Unit Kerja : FITK
NPWP : 15.971.714.9.307.000
Alamat Rumah : Jl. PETERMAKAN RAYA NO. 920 RT.18 RW.03 PL
Nomor Telp/HP : 081367424696
Alamat E-mail : tututhandayani_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S-3
No.Rekening Bank Sumsel: 001 01 90674

Palembang, 07 Februari 2022


TUTUT HANDAYANI
NIP. 197811102007102004



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. NURSERI HASNAH, M. Ag.
Tempat/Tgl Lahir : PADANGSIDIMPUAN, 14 APRIL 1978
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
NIP : 197804142002122004
Pangkat/Golongan : PEMBINA / IV/a
Jabatan : Ka. Prodi JURNALISIK
Unit Kerja : FAKULTAS DOKUMEN DAN KOMUNIKASI
NPWP : 47.864.553.4.306.000
Alamat Rumah : JL. MOCAN KUMBANG BAYA XXI NO. 2105
Nomor Telp/HP : 081273733616
Alamat E-mail : nurserihasnah78@gmail.com
Pendidikan Terakhir : S-3 SPI UIN RADEN FATAH
No.Rekening Bank Sumsel : 801 - 09 - 90498

Palembang, 07 Februari 2022


(NURSERI HASNAH)
NIP. 197804142002122004



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag.
Tempat/Tgl Lahir : Cambai Bangka, 13 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki - Laki
NIP : 197307131998031003
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala **IVB**
Jabatan : Ka Prodi Studi Islam. PPs UIN RF
Unit Kerja : Pascasarjana UIN Radenfatah
NPWP : 47.864.540.1-307.000
Alamat Rumah : Ma@n Kambang XXI Palembang.
Nomor Telp/HP : 0812-73762111.
Alamat E-mail : Abdurrahmansyah73@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : DoktrBR(S3)
No.Rekening Bank Sumsel: 801-09-90316.

Palembang, 07 Februari 2022

Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag.
NIP. 197307131998031003



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Eti Yusnita, M.H.I
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 24 September 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 19740924 200701 2016
Pangkat/Golongan : Penata Tk.1 / III/d
Jabatan : Lektor / Kaprodi Ilmu Politik FISIP
Unit Kerja : Fakultas Syariah & Hukum
NPWP : 69.179.002.6.306.000
Alamat Rumah : Perumahan Grand Nirwana Blok E No.16
Nomor Telp/HP : 0821-7898-0063
Alamat E-mail : etiyusnita_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3 (Strata Tiga)
No.Rekening Bank Sumsel: 801-09-91512

Palembang, 07 Februari 2022


Dr. Eti Yusnita, M.H.I
NIP.



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Lukman Nul Hakim, MA
Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 1 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIP : 19700101 200501 1010
Pangkat/Golongan : Lektor / Penata Tk.1 / III d
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin & Pendidikan Islam
NPWP : Ada
Alamat Rumah : Bukit Lingsar - Palembang
Nomor Telp/HP : 0813 68254570
Alamat E-mail : lukmanulhakim@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3
No.Rekening Bank Sumsel : 801 09 93 695

Palembang, 07 Februari 2022

.....
NIP.




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Ahmad Syulani, S.P., M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 25 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIP : 19770525 200501 1014
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah
NPWP : 49.896.435.2-301.000
Alamat Rumah : Jl. Stamat Rizdi Lrg. Lany Lidi Barat no.1863
Nomor Telp/HP : 081273782999
Alamat E-mail : AhmadSyulani@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S1
No.Rekening Bank Sumsel : Bank Sumsel 801-09-90242

Palembang, 07 Februari 2022


Dr. Ahmad Syulani, S.P., M.Si
NIP. 19770525 200501 1014




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : *DRS. MASYHUR, M. AG. PH.D.*
Tempat/Tgl Lahir : *PALEMBANG, 11-12-1967*
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*
NIP : *196712111994031002*
Pangkat/Golongan : *PEMBINA TK. I / IV B*
Jabatan : *LEKTOR KEPALA*
Unit Kerja : *FAK. ADAB DAN HUMANIORA*
NPWP : *15.415.291.2-306.000*
Alamat Rumah : *PERUM TOP B.5/5 JAKARTA*
Nomor Telp/HP : *08153821134*
Alamat E-mail : *Masyhur_uin@radenfatah.ac.id*
Pendidikan Terakhir : *S.3.*
No.Rekening Bank Sumsel: *8010190795*

Palembang, 07 Februari 2022


NIP.



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : YANTO, M.HUM., M.IP.
Tempat/Tgl Lahir : PALEMBANG, 14 JANUARI 1977
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
NIP : 19770114 2003121003
Pangkat/Golongan : Lektor / III/d.
Jabatan : KAPRODI ILMU PERPUSTAKAAN
Unit Kerja : FAKULTAS HDAB DAN HUMANIORA
NPWP : 47-839 883 7-307.000
Alamat Rumah : JLN. PANGLIMA KUMBANG.
Nomor Telp/HP : 0852-68775852
Alamat E-mail : yanto_uin@radenfatah.ac.id.
Pendidikan Terakhir : S2
No.Rekening Bank Sumsel: 8090900066

Palembang, 07 Februari 2022


YANTO, M-HUM., M-IP.
NIP. 197701142003121003



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : FAZIHUL ANAM
Tempat/Tgl Lahir : BATANG, 8 FEBRUARI 1985
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
NIP : 198502082018011001
Pangkat/Golongan : D.6
Jabatan : SEK. PRODI BAHASA DAN BAHASA ARAB
Unit Kerja : FAKULTAS ARAB DAN HUMANIORA
NPWP : 89.098.758.0-518.000
Alamat Rumah : BSP 7 BLOK D.2 NO.11 SUKAFAMI
Nomor Telp/HP : 081 328 154 954
Alamat E-mail : fazihulnawar.um@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : MAGISTER LINGUISTIK
No.Rekening Bank Sumsel: 08090905067

Palembang, 07 Februari 2022

Cie

FAZIHUL ANAM
NIP. 198502082018011001



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Iredho Fani Retza, M.A.Si
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 28 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIP : 199102281019031020
Pangkat/Golongan : Peneliti Muda Tingkat I / IIIb
Jabatan : Dosen. (Selipodi Prodi Biologi) UIN
Unit Kerja : psibologi
NPWP : 90.869.442.5-307.000
Alamat Rumah : Palembang
Nomor Telp/HP : 081368026402
Alamat E-mail : iredhofanireta_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S2
No.Rekening Bank Sumsel: 809-09-09782

Palembang, 07 Februari 2022

Iredho Fani Retza, M.A.Si
NIP. 199102281019031020



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Rinol Sumantri
Tempat/Tgl Lahir : Kemu-Oku selatan, 14 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIP : 19750214 2008011011
Pangkat/Golongan : Lektor / III c
Jabatan : Kaprodi MAZAWA
Unit Kerja : FEBI UIN Raden Fatah Palembang
NPWP : 69.179.003.4-307.000
Alamat Rumah : Jl. Swadaya 2 Lt. Persatuan IV NO. 2983
Kel. Srijaya Kec. AAL Palembang
Nomor Telp/HP : 081232344460
Alamat E-mail : rinolsumantri@uin-radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3 Ekonomi Islam
No.Rekening Bank Sumsel : 801-01-90221

Palembang, 07 Februari 2022

RINOL SUMANTRI
NIP. 19750214 2008011011

5



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Chandra Zaky Maulana, MM
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 23 Desember 1979
Jenis Kelamin : L
NIP : 197912232009121002
Pangkat/Golongan : III / c
Jabatan : Kaprodi SI Perbankan Syariah
Unit Kerja : FEBI UIN Raden Fatah Palembang
NPWP : 159771195301000
Alamat Rumah : Jl. Karya Sepakat No. 9 Palembang
Nomor Telp/HP : 0812 710 3997
Alamat E-mail : chandrazakimaulana@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S-3
No.Rekening Bank Sumsel: 8010190471

Palembang, 07 Februari 2022


Chandra Zaky Maulana
NIP.



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Mafukhatussodikah, M.A.
Tempat/Tgl Lahir : Pagaden, 28 September 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 199509282006042001
Pangkat/Golongan : Lektor / III/d.
Jabatan : Kaprodi S1 Ekonomi Syariah.
Unit Kerja : FEBI
NPWP : 478645591-307-000
Alamat Rumah : Jl. Sukabangun 25KB Cendo Kesiden no 47
Nomor Telp/HP : 081235315453
Alamat E-mail : mafukhatussodikah_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No.Rekening Bank Sumsel: 8010990265

Palembang, 07 Februari 2022

Dr. Mafukhatussodikah, M.A.
NIP. 199509282006042001



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Mafukhaturrahmah, M.A.
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 28 September 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 197509282006042001
Pangkat/Golongan : Lektor / III/d.
Jabatan : Kaprodi SI Ekonomi Syariah.
Unit Kerja : FEBI
NPWP : 478645591-307-000
Alamat Rumah : Jl. Sukabangun 25KB Cendo Kesatri no 47
Nomor Telp/HP : 081235315453
Alamat E-mail : mafukhaturrahmah_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No.Rekening Bank Sumsel: 8010990265

Palembang, 07 Februari 2022

Dr. Mafukhaturrahmah, M.A.
NIP. 197505282006042001



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. M. Rusydi, M. Ag
Tempat/Tgl Lahir : Tanam Rungkuk / 1 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki - Laki
NIP : 197308012005011007
Pangkat/Golongan : Lektor / III/d
Jabatan : Kaplati S2 Ekonomi syariah
Unit Kerja : FEBI
NPWP : 47.839.862.1-307.003
Alamat Rumah : Jl. Sombangun 2 Sukbangun Cindo Blok A9 Plg
Nomor Telp/HP : 081373158385
Alamat E-mail : rusydi.y.u@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3
No.Rekening Bank Sumsel:

Palembang, 07 Februari 2022

.....
NIP.



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Elhefni, M.Pd.I.
Tempat/Tgl Lahir : Seritanjung / 24 Februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIP : 19730224 200501 1004
Pangkat/Golongan : Penata Tk 1 / 11 d
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : LP2M
NPWP : 47, 864, 521, 1 - 307, 000
Alamat Rumah : Jl. Sumatera 1 BK 02 Jakabaring
Nomor Telp/HP : 0812733987
Alamat E-mail : elhefni@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3 UNJ
No.Rekening Bank Sumsel: 801-01-80127

Palembang, 07 Februari 2022

Elhefni
Elhefni

NIP. 19730224 200501 1004



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : AHMAD SOLEH SAKNI
Tempat/Tgl Lahir : LUBUK BANDUNG, 25-AGUSTUS 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIP : 197508252003121002
Pangkat/Golongan : III d /
Jabatan : Kaprodi Tasawuf & BikoTerapi
Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam
NPWP : 15.401.891.5.301.000
Alamat Rumah : Jl. Panembahn III Palembang
Nomor Telp/HP : 0813-77690525
Alamat E-mail : hahmadsoleh.sakni@uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
No.Rekening Bank Sumsel: 08010990471

Palembang, 07 Februari 2022

AHMAD SOLEH SAKNI
NIP. 197508252003121002




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Mhd. Aji Isnaini .
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 17 April 1970 .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
NIP : 197004172003121001
Pangkat/Golongan : III / d .
Jabatan : Ka. Prodi. PMI .
Unit Kerja : Fak. Dakwah & Komunikasi .
NPWP :
Alamat Rumah : Bukit Gede PLY .
Nomor Telp/HP : 085293032222 .
Alamat E-mail : mhdajisnaini_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S2 .
No.Rekening Bank Sumsel : 801-09-90494 .

Palembang, 07 Februari 2022


NIP.




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : NENI NOVIZA, M.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Sikaping, 04 Maret 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 197903042008012012
Pangkat/Golongan : Lektor / III.d / Petata Tk I
Jabatan : Lektor / Ka. Prodi KPI
Unit Kerja : Fakultas Dakwah & Komunikasi
NPWP : 68.069.999.0-309.000
Alamat Rumah : Jln. Wirajaya I No 39 RT 01/02 Kel. Siring Agung
Nomor Telp/HP : 08122181267
Alamat E-mail : neninoviza_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S2 Bk
No.Rekening Bank Sumsel: 801-09-91290

Palembang, 07 Februari 2022


NENI NOVIZA, M.Pd
NIP. 197903042008012012



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Reza Aprianti, MA
Tempat/Tgl Lahir : Lahat, 23 Februari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 1985 0223 2011 01 2009
Pangkat/Golongan : III.d
Jabatan : Ketua prodi IIkom
Unit Kerja : FISIP
NPWP : 16.133.377.8-309.000
Alamat Rumah : Jl. Lebak Mulyo No. 232
Nomor Telp/HP : 0815 390 7979
Alamat E-mail : rezaaprianti_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S2. Ilmu komunikasi
No.Rekening Bank Sumsel : 08010995600

Palembang, 07 Februari 2022


Reza Aprianti, MA
NIP. 1985 0223 2011 01 2009




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dn. Yulia Thi Samiha, Mpd .
Tempat/Tgl Lahir : Palembang , 21 Juli 1968
Jenis Kelamin : Perempuan .
NIP : 19680721 200501 2009
Pangkat/Golongan : III / d .
Jabatan : Lektor Dosen .
Unit Kerja : FIKT FI TK UIN-Raden Fatah, Ptg .
NPWP : 47.864.567.4-301.000
Alamat Rumah : Jl. Brantas . N-II. Komp. Pusri Sukamaju
Nomor Telp/HP : 08127815380
Alamat E-mail : yuliatrisamiha_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S-3
No.Rekening Bank Sumsel: 80901000013

Palembang, 07 Februari 2022


NIP. 1968 07 21 2005 01 2009



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Halimatussadiyah
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru / 1 September 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 197109011997032002
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan :
Unit Kerja : Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam
NPWP : 40.515.780.4-307.000
Alamat Rumah : Jl. Scrini Komp. Buana Gardenia No 1 A Bukit
Lama Palembang
Nomor Telp/HP : 081273846646
Alamat E-mail : halimah_an@yahoo.com
Pendidikan Terakhir : S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
No.Rekening Bank Sumsel: 801-01-90325

Palembang, 07 Februari 2022

Halimah
Halimatussadiyah
NIP. 197109011997032002



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Mariyamah
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 20 April 1983
Jenis Kelamin : Wanita
NIP : 198309202019032002
Pangkat/Golongan : Penata / II . c
Jabatan : Kaprodi
Unit Kerja : Prodi Kimia FST
NPWP : 15.030.173.7-306.000
Alamat Rumah : Jl. Perguruan Palam Lr. Depok 2
Nomor Telp/HP : 085357598870
Alamat E-mail : mariyamah_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S2
No.Rekening Bank Sumsel : 8010995596

Palembang, 07 Februari 2022

Mariyamah
.....
Mariyamah
NIP. 198309202019032002



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : R. M. Rangga Alimudin Akni, SE
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 16 November 1978
Jenis Kelamin : Laki - Laki
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Staf
Unit Kerja : Lembaga Penjaminan Mutu
NPWP :
Alamat Rumah : Jl. Yayasan I No 40 Rt. 14 Rw. 066 Sei Buah Mq
Nomor Telp/HP : 08127334745
Alamat E-mail : ranggaakni.uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S1
No.Rekening Bank Sumsel: 809-09-04822

Palembang, 07 Februari 2022

R. M. Rangga A. Akni, SE
NIP.



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Ahmad Firdaus, A.Md.
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 12 Februari 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIP : 197602122009011011
Pangkat/Golongan : III/a
Jabatan : Staf LPM UIN Raden Fatah PL6.
Unit Kerja : UIN Raden Fatah PL6
NPWP :
Alamat Rumah : Jl. Madang Dalam II Lt. Makmur IV
Nomor Telp/HP : 085363697798
Alamat E-mail : firdaus36367@gmail.com
Pendidikan Terakhir : D3
No.Rekening Bank Sumsel: 801-09-93582

Palembang, 07 Februari 2022


Ahmad Firdaus, A.Md.
NIP. 197602122009011011



BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Almunadi, S.Ag., MA
Tempat/Tgl Lahir : Gunung Lubai / 12 November 1973
Jenis Kelamin : Pria
NIP : 197311122000031003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.1 / III.d
Jabatan : Ketua Prodi Ilmu Hadis
Unit Kerja : Fak. Usholuddin dan Pemikiran Islam
NPWP : 485157820101000
Alamat Rumah : Perum 3 Putri Lem. 14 Banyuasin
Nomor Telp/HP : 0813 6863 7781
Alamat E-mail : almunadi_un@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S.2 Imam Bonjol (PBS)
No.Rekening Bank Sumsel: 8010190792

Palembang, 07 Februari 2022

Almunadi, S.Ag., MA
NIP. 197311122000031003




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Jamhari, Sag. M. P.I. I
Tempat/Tgl Lahir : Musi-Rawas / 12 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIP : 197601122002121002
Pangkat/Golongan : Lektor / III d
Jabatan : Kaprodi Af1
Unit Kerja : Fak. Ushuluddin UIN Raden Fatah
NPWP : 47.839.876.1301.000
Alamat Rumah : Jln. Let. Simanjuntak Pahlawan.
Nomor Telp/HP : 081274743034
Alamat E-mail : jamharimustapa@gmail.com
Pendidikan Terakhir : Strata dua (S2)
No.Rekening Bank Sumsel : 801-09-90504.

Palembang, 07 Februari 2022


Jamhari, Sag. M. P.I. I
NIP. 197601122002121002




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr. Sutrisno Hadi, MA
Tempat/Tgl Lahir : Padang / 12-04-1980
Jenis Kelamin : Lk
NIP : 19800412 201403 1001
Pangkat/Golongan : III d
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : FSH
NPWP : 46.660.5284.201.000
Alamat Rumah : Purisegara 5 Karya Baru
Nomor Telp/HP : 0823 8875 8565
Alamat E-mail : S3
Pendidikan Terakhir :
No.Rekening Bank Sumsel: 8010 945 585

Palembang, 07 Februari 2022


Dr. Sutrisno Hadi, MA
NIP.




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Amalia Hasanah
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 31 Juli 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 197907312007012011
Pangkat/Golongan : III c
Jabatan : Ka Prodi PBT
Unit Kerja : FITK
NPWP : 15.415.150.0-306.000
Alamat Rumah : Jl. Cemara II Perum TOP Blok II no 11
Nomor Telp/HP : 081532776789
Alamat E-mail : amaliahasanah-uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S3
No.Rekening Bank Sumsel: 8010190415

Palembang, 07 Februari 2022


Amalia Hasanah
NIP. 197907312007012011



BIODATA PESERTA
KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : **DRS. HERWANSYAH, MA**
Tempat/Tgl Lahir : **Bangka, 25 JULI 1968**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
NIP : **19680725 1997031009**
Pangkat/Golongan : **Lektor / III d**
Jabatan : **Ka Prodi SAA FUSHPI**
Unit Kerja : **Fak. Ushuluddin & Pemikiran Islam**
NPWP : **48.515.774.7-306.000**
Alamat Rumah : **JLN. Paternakan Raya NO.807 RT.18 PIG**
Nomor Telp/HP : **0812-7822184**
Alamat E-mail : **herwansyah2597@gmail.com**
Pendidikan Terakhir : **S2 (Magister)**
No.Rekening Bank Sumsel: **801-09-90438**

Palembang, 07 Februari 2022

DRS. HERWANSYAH, MA
NIP. 19680725 1997031009




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Candra Darmawan
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 7 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIP : 197306071998031004
Pangkat/Golongan : Lektor II d.
Jabatan : Ka Prodi Manajemen Darwah.
Unit Kerja : Fak. Darwah & Komunikasi
NPWP : 08-427-394-5-301-000
Alamat Rumah : Komplek Ansra Sejahtera Di Sukatungun 2-
Nomor Telp/HP : 0812-7815-9167
Alamat E-mail : Candra.darmawan@afcc@gmail.com
Pendidikan Terakhir : S2
No. Rekening Bank Sumsel : 8010990317

Palembang, 07 Februari 2022


Candra Darmawan
NIP. 197306071998031004




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : Dr-Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 29 Juni 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 19720629 199703 2004
Pangkat/Golongan : Pembina C IV/4
Jabatan : Ka. Prodi HKI
Unit Kerja : PSH
NPWP :
Alamat Rumah : Jln. Kebun Bunga Bg. Lar II 170.526 B
Nomor Telp/HP : 0852 7955 7011
Alamat E-mail : arnehuzaimah-uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S-3
No.Rekening Bank Sumsel: 801-0941799

Palembang, 07 Februari 2022


Dr. Arne Huzaimah
NIP. 19720629199703 2004




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : M. Tamudin
Tempat/Tgl Lahir : Arcamanan
Jenis Kelamin : Laki - Laki
NIP : 1970 06 04 1998
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / IV/a
Jabatan : Ka. Prodi HPI
Unit Kerja : Fakultas Syariah
NPWP :
Alamat Rumah : Jl. Kebun Bunga Gg. Cas 11 No 526 B
Nomor Telp/HP : 0815 3811 546
Alamat E-mail : m.tamudin_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S.2
No.Rekening Bank Sumsel : 801- 0990 249

Palembang, 07 Februari 2022


M. Tamudin
NIP.




BIODATA PESERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Nama Lengkap : DR. YAZWARDI, S.A., M.A.
Tempat/Tgl Lahir : BANDAR JAYA 101-01-1971
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
NIP : 197101012000031006
Pangkat/Golongan : W/a
Jabatan : Kapros HTU (Siyasah)
Unit Kerja : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NPWP : 47.839.891.0-307.000
Alamat Rumah : Komplek Bayanika 4D-29 RS.
Nomor Telp/HP : 0815 585 0171
Alamat E-mail : yazwardi_uin@radenfatah.ac.id
Pendidikan Terakhir : S.3
No.Rekening Bank Sumsel : 801-01-90047

Palembang, 07 Februari 2022


YAZWARDI
NIP. 1971 01012000 031006

Kumpulan surat tugas fakultas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

SURAT TUGAS

Nomor : B- 147 /Un.09/TV.2/KP.02/02/2022

Menindaklanjuti surat dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-071/Un.09/II.1/KS.02/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Usdangan Revisi Dokumen SPMI. Maka dengan ini, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang menugaskan kepada:

No	Nama/NIP	Gol	Jabatan
01	Drs. Masyhur, M.Ag 19671211 199403 1 002	IVb	Kaprodi Magister SPI
02	Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si 19770525 200501 1 014	IIIId	Kaprodi Politik Islam
03	Yanto, M.Hum., M.IP 19770114 200312 1 003	IIIId	Kaprodi Ilmu Perpustakaan
04	Faqihul Anam, M.Hum 19850208 201801 2 001	IIIb	Sekprodi Bahasa Sastra Arab
05	Fitriah, M.Hum 19840510 201903 2 008	IIIb	Sekprodi Sejarah Peradaban Islam

Sebagai **Peserta Aktif** dalam Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Revisi Dokumen SPMI) UIN Raden Fatah Palembang yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin - Rabu, 7 - 9 Februari 2022
Tempat : Hotel Herper Palembang
Acara : Revisi Dokumen SPMI

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 4 Februari 2022

Dekan,



Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 19710727 199703 2 005



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

SURAT TUGAS

Nomor : B- 232/Un.09/V.2/KP.01.1/02/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang memberikan tugas kepada :

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan
1	Mohd. Aji Isnaini, S.Ag., M.A	197004172003121001	Ketua Prodi PMI
2	Candra Darmawan, M.Hum.	197306071998031004	Ketua Prodi Manajemen Dakwah
3	Neni Noviza, M.Pd.	197903042008012012	Ketua Prodi KPI
4	Dr. Nurseri Hasnah Nasution, M.Ag	197804142002122004	Ketua Prodi Jurnalistik
5	Manah Rasmanah, M.Si.	197205072005012004	Ketua Prodi BPI

Knowledge, Quality & Integrity

Sebagai peserta dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam mengikuti kegiatan **Sistem Penjamin Mutu Internal** (Revisi Dokumen SPMI), yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin – Rabu / 7 – 9 Februari 2022

Tempat : Hotel Harper Palembang (Fullboard, offline, setiap hari)

Demikianlah surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palembang, 07 Februari 2022
Dekan,

Dr. Achmad Syarifudin, M.A.
NIP 197311102000031003

Kampus A : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 353360
Website : www.dakkom.radenfatah.ac.id



Dipindai dengan CamScanner



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

SURAT TUGAS

Nomor: B 351 /Un.09/VIII/KP.02.1/02/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menugaskan kepada:

N O	NAMA	Jabatan	Prodi
1	Reza Aprianti, MA	Kaprodi	Ilmu Komunikasi
2	Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	Kaprodi	Ilmu Politik

Untuk mengikuti kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Revisi dokumen SPMI) UIN Raden Fatah Palembang, yang akan dilaksanakan pada :


Hari / Tanggal : Senin-Rabu / 7-9 Februari 2022

Waktu : Fullboard, offline, setiap hari

Tempat : Hotel Harper Palembang

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 3 Februari 2022
Dekan



Prof. Dr. H. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001

Knowledge, Quality & Integrity

Kampus A : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 554668
Website : www.fisip.radenfatah.ac.id





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

SURAT TUGAS

Nomor: B.253/Un.09/VI.2/KP.02.3/02/2022

Sehubungan dengan surat dari Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-071/Un.09/II.1/KS.02/01/2022 tentang Undangan Revisi Dokumen SPMI, maka dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menugaskan kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag	Kaprodi S1 Ekonomi Syariah
2	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I	Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf
3	Dr. M. Rusydi, M.A	Kaprodi S2 Ekonomi Syariah
4	Dr. Chandra Zaky Maulana, S.E., M.M	Kaprodi Perbankan Syariah

Untuk menghadiri kegiatan tersebut di atas pada:

Hari/tanggal : Senin – Rabu / 7 – 9 Februari 2022

Tempat : Hotel Harper Palembang

Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Knowledge, Quality & Integrity

ISO 9001 15
Palembang, 07 Februari 2022
Dekan
Dr. H. Heri Junardi, MA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG PROGRAM PASCASARJANA

SURAT TUGAS

Nomor : B. 057 /Un.09/II.1/KS.02/2/2022

Menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-071/Un.09/II.1/KS.02/01/2022 perihal mohon Undangan Revisi Dokumen SPMI Tanggal 27 Januari 2021, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan ini menugaskan nama-nama di bawah ini:

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dr. Drs. Karoma, M.Pd.	196309221993031002	Ka. Prodi S3 PAI
2	Dr. Muhammad Noupal, M.Ag	197010282000031001	Ka. Prodi S3 PI
3	Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag.	197307131998031003	Ka. Prodi S2 SI

untuk mengikuti kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Revisi Dokumen SPMI) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang akan diselenggarakan pada;

Hari/Tanggal : Senin - Rabu, 7 – 9 Februari 2022
Tempat : Hotel Harper Jln. R. Sukanto No.20 Palembang
Acara : Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS PSIKOLOGI

SURAT TUGAS

Nomor : B- 93 /Un.09/IX/KP.01.1/02/2022

Dekan Fakultas Psikologi menugaskan Saudara yang namanya terdapat dibawah ini :

No.	Nama	Nip	Jabatan
1.	Iredho Fani Reza,MA.SI	19910228 201903 1 020	Sekretaris Prodi Fakultas Psikologi

Knowledge, Quality, & Integrity

Untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Revisi dokumen SPMI) UIN Raden Fatah Palembang yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin- Rabu , 7-9 Februari 2022
Tempat : Hotel Harper Palembang (Fullboard, offline,setiap hari)
Acara : Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Demikianlah surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palembang, 02 Februari 2022

Dekan



Zuhdiyah

Kampus B : Jl. Fangeran Ratu (Jakabaring) Kecamatan Seberang Ulu 1
Kota Palembang - Sumatera Selatan
Website : www.psikologi.radenfatah.ac.id



Dipindai dengan CamScanner



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

SURAT TUGAS

Nomor : B.142 /Un.09/Ks.02/VIII.1/2/2022

Berdasarkan surat Nomor : B-07/Un.09/II.1/KS.02/02/2022 tanggal 4 Febuari 2022, perihal undangan **Revisi Dokumen SPMI**, maka Dekan Fakultas Sains dan Teknologi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini :

No.	Nama / NIP / NIDN	Jabatan
1.	Maryamah, M.Pd.1 NIP. 197611182007012008	Ka. Prodi Kimia
2.	Muhammad Lufika Tondi, M.Sc NIP. 198410202014031001	Ka. Prodi Biologi
3.	Dr. Fenny Purwani, M.Kom NIP. 196711071998032001	Ka. Prodi Sistem Informasi

Sebagai peserta, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin - Rabu/ 07 s.d 09 Febuari 2022

Tempat : Hotel Harper Palembang (Fullboard, offline, setiap hari)

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 07 Febuari 2022





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

SURAT TUGAS

Nomor : B-063/Un.09/KP.02/02/2022

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan ini memberikan tugas kepada Ketua Prodi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk mengikuti Kegiatan Sistem Penjamin Mutu Internal (Revisi Dokumen SPMI) UIN Raden Fatah Palembang, pada tanggal 07-09 Februari 2022 di Hotel Herper Palembang, maka Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menugaskan kepada saudara yang nama-namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN
1	M. Tamudin, S.Ag., MH.	Kaprodi Hukum Pidana Islam
2	Dr. Sutrisno Hadi, MA	Kaprodi Perbandingan Mahzab
3	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.	Kaprodi Hukum Keluarga Islam
4	Dra. Atika, M. Hum.	Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
5	Dr. Yazwardi, M.Ag.	Kaprodi Hukum Tata Negara (S2)

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 04 Februari 2022



Knowledge, Quality & Integrity



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

SURAT TUGAS

Nomor: B-1094/Un.09/II.2/PP.00.9/02/2022

Berdasarkan surat Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Nomor: B-071/Un.09/II.1/KS.02/01/2022 Tanggal 27 Januari 2022 tentang Undangan Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin-Rabu/ 7-9 Februari 2022
Tempat : Hotel Harper Palembang

Maka Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai peserta aktif untuk mengikuti kegiatan tersebut:

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Mardeli, M.A	Ka. Prodi PAI FITK
2	Dr. Kristina Imron, Lc., M.Pd.I.	Ka. Prodi PBA FITK
3	Dr. Febriyanti, M.Pd.I.	Sekretaris Prodi MPI FITK
4	Dr. Tutut Handayani, M.Pd.I.	Ka. Prodi PGMI FITK
5	Amalia Hasanah, M.Pd., Ed.D.	Ka. Prodi PBI FITK
6	Dr. Yulia Tri Samiha, M.Pd.	Ka. Prodi Pendidikan Biologi FITK
7	Dr. Saipul Annur, M.Pd.	Ka. Prodi Magister MPI (S2) FITK
8	Dr. Hartatiana, M.Pd.	Ka. Prodi Pendidikan Matematika FITK
9	Dr. Leny Marlina, M.Pd.I.	Ka. Prodi PIAUD FITK
10	Dr. Muhammad Win Afgani, M.Pd.	Ka. Prodi Pendidikan Fisika FITK
11	Dr. Indah Wigati, M.Pd.I.	Ka. Prodi Pendidikan Kimia
12	Alimron, M.Ag.	Ka. Prodi PPG FITK
13	Dr. Maryamah, S.Ag., M.Pd.I.	Sekretaris Prodi Magister PAI (S2) FITK

Knowledge, Quality & Integrity

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 04 Februari 2022

Dekan
Wakil Dekan I
Muhammad Fauzi

Kampus A : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 353276 Website : www.tarbiyah.uinradenfatah.ac.id
Kampus B : Jl. Pangeran Ratu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang - Sumatera Selatan



Dipindai dengan CamScanner

Foto berita Kegiatan


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
"QUALITY FIRST"

Beranda
Profil
SPME
SPMI
Peraturan
Agenya
Galeri Foto
Sertifikat
BKD Online

09:12:21 WIB
Rabu, 2 Maret 2022

DOWNLOAD FILE

Perengkapan Audit 2021
08/10/2021 14:04:52 WIB

Panduan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi
01/10/2021 13:51:17 WIB

Persyaratan Dokumen untuk Pemajuan Akreditasi
09/06/2021 13:21:50 WIB

Instrumen Evaluasi Diri AMI Doctor 2021
07/06/2021 17:44:05 WIB

Pengumpulan Lainnya >

Berita Lainnya

Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah, Gelar Revisi Dokumen SPMI

13/02/2022 15:16:16 WIB Ditah | Admin LPM UIN Raden Fatah

LPM/INRF = Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menyelenggarakan kegiatan Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tahun 2022 di lingkungan UIN Raden Fatah pada Senin (13/02/2022) bertempat di Hotel Hotel Palembang.



Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Muhammad Adli, M.A tersebut diikuti sejumlah peserta yang terdiri dari seluruh Ketua Program Studi, Ketua, Sekretaris, Para Kapus dan Staf LPM serta Ketua LPM STIE Tribrumuli selaku peserta eksternal.

Peningkatan mutu layanan Pendidikan Tinggi diimplementasikan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dipahami sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom, mengendalikn dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UIR No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu DIKTI (SPM-DIKTI).

Wakil Rektor I, Dr. Muhammad Adli, M.A dalam sambutannya mewakili Rektor menyampaikan bahwa, "sampai tahun 2021 UIN Raden Fatah telah mencatat berbagai prestasi akademik yang disertai dengan semakin bertambahnya secara signifikan jumlah Program Studi yang terakreditasi A dan Unggul. Prestasi ini diharapkan semakin meningkat guna mendukung percepatan UIN Raden Fatah sebagai Good University Governance (GUG) dan kegiatan Revisi Dokumen SPME ini diharapkan bisa mencapai outcome SPME Tahun 2022." ujarnya.




Sementara itu Mukti Ali, M.Pd.I selaku Sekretaris LPM juga menjelaskan bahwa kegiatan Revisi Dokumen SPME bertujuan untuk menjamin agar layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di UIN Raden Fatah sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan, seperti dalam hal pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

"LPM sendiri memiliki akses untuk membuat Prodi dan UPNS lebih baik dan lebih bermutu, salah satu contohnya ke arah akreditasi. Dimana seluruh yang ada di SPMI iniya berbentuk standar atau bisa mengadopsi apa apa yang akan dibutuhkan dalam proses akreditasi. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kaprodi ini juga akan mendukung dan merumuskan Kebijakan Mutu SPME yang terdiri dari Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPME, dan GOP SPME dalam siklus kegiatan PPSPP" jelasnya.




Dalam kesempatan yang sama juga disampaikan materi terkait Review Dokumen dan Implementasi SPMI oleh Narasumber Dr. Nurul Muslihah, M.Kes selaku Ketua Pusat Akreditasi Nasional LPM Universitas Dravijaya Malang.

Berita Lainnya

- LPM ADAKAN RE ASSESSMENT VISIT 6 FAKULTAS ISO 9001:2015
- Prodi S-1 Tarawuf dan Psikoterapi Lakukan Sinkronisasi Data YS Terbaru LED dan LKPS
- FISIP UIN Kafah Dapatkan Rekomendasi ISO 9001:2015
- Mantapkan Peningkatan Akreditasi APT dan APS Berbasis 9 Kriteria LPM UIN Raden Fatah adakan FGD



EMAIL



SLIMS



Journal



Berita



ALIM



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Nomor : B-071 /Un.09/II.1/KS.02/01/2022
Lamp. : 1. Daftar Undangan
2. Rundown Kegiatan
Perihal : **Undangan Revisi Dokumen SPMI**

27 Januari 2022

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera kami haturkan semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Revisi dokumen SPMI) UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari / tanggal : Senin - Rabu / 7 - 9 Februari 2022
Tempat : Hotel Herper Palembang (Fullboard, offline, setiap hari)
Acara : Revisi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Knowledge, Quality & Integrity




Foto - foto Kegiatan







9001 : 2015



**HASIL OUTPUT KEGIATAN
(DRAFT REVISI)**

ISO
9001 : 2015

BAB 1 STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

a. Pernyataan isi

Standar	Lingkup	Pernyataan standar dirumuskan ABCD	
		IKU	IKT
Standar kompetensi lulusan	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan	Rektor wajib menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Standar kompetensi lulusan yang memuat tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan satu kali dalam 4 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Standar kompetensi lulusan yang memuat tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan satu kali dalam 4 tahun serta dipantau dan didokumentasikan 2. Terdapat mata kuliah/hidden kurikulum seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan
	2. Aspek Capaian Pembelajaran	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Jenjang capaian pembelajaran mengacu kepada kualifikasi KKNI Capaian Pembelajaran harus memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan Keterampilan khusus minimal 1 kali dalam 4 tahun.	

	3. Aspek Sikap	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Sikap yang harus dimiliki lulusan UIN Raden Fatah wajib mengikuti rumusan sikap KKN1 satu kali dalam 4 tahun.	
	4. Aspek Pengetahuan	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Standar Kompetensi Pengetahuan mengacu kepada KKN1 satu kali dalam 4 tahun.	
	5. Aspek Keterampilan Umum	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Standar Kompetensi Umum mengacu kepada KKN1 satu kali dalam 4 tahun.	
	6. Aspek keterampilan Khusus	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun dengan mempertimbangkan hasil forum sejenis dan asosiasi profesi Wajib mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang keilmuan bidang studi masing-masing satu kali dalam 4 tahun	

	7.Aspek Pengalaman Kerja Mahasiswa	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu 1 kali dalam 4 tahun.	
--	------------------------------------	--	--

b. Indikator Pencapaian

	IKU	Indikator
1. Standar Kompetensi Lulusan	Rektor wajib menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Standar kompetensi lulusan yang memuat tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan satu kali dalam 4 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap prodi menyatakan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran 2. Kompetensi lulusan telah sesuai dengan visi dan misi prodi serta berorientasi ke masa depan 3. Kompetensi lulusan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dibuktikan dengan dokumen kurikulum 4. Terdapat mata kuliah/hidden kurikulum seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan

		5. Lulus tepat waktu minimal 50% dari jumlah mahasiswa
	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Jenjang capaian pembelajaran mengacu kepada kualifikasi KKNi Capaian Pembelajaran harus memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan Keterampilan khusus minimal 1 kali dalam 4 tahun.	<p>1. Capaian lulusan dirumuskan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan profil lulusan penetapan kemampuan lulusan perumusan capaian pembelajaran <p>2. Capaian pembelajaran pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> program sarjana setara dengan level 6 program magister setara dengan level 8 program doktor setara dengan level 9
	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Sikap yang harus dimiliki lulusan UIN Raden Fatah wajib mengikuti rumusan sikap KKNi satu kali dalam 4 tahun.	<p>Rumusan sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

		<p>3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p>
--	--	--



		<p>8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</p> <p>10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> <p>Memiliki sikap yang berkarakter Islami :perkuliahan dimulai dengan basmalah diakhiri dengan hamdalah, berpakaian islami dll.</p>
	<p>Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Standar Kompetensi Pengetahuan mengacu kepada KKNi satu kali dalam 4 tahun.</p>	<p>Unsur standar kompetensi pengetahuan wajib menunjukkan kekhasan. penguasaan kompetensi masing-masing prodi dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Menjadi anggota konsorsium program studi sejenis.</p>
	<p>Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Standar Kompetensi Umum mengacu kepada KKNi satu kali dalam 4 tahun.</p>	<p>Pembinaan, peningkatan, dan pengembangan Karir dan bimbingan</p>

		<p>kewirausahaan dalam kurikulum (lap 2 hal 20); BTA dan hafal juz 30 Distingsi Melayu (Islam dan Peradaban Melayu)</p>
	<p>Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun dengan mempertimbangkan hasil forum sejenis dan asosiasi profesi Wajib mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang keilmuan bidang studi masing-masing satu kali dalam 4 tahun</p>	<p>1. Kaprodi/sekprodi/dosen terlibat dalam forum prodi sejenis dan asosiasi profesi 2. setiap perumusan kurikulum, prodi wajib melibatkan stakeholders, forum dan asosiasi profesi</p>
	<p>Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu 1 kali dalam 4 tahun.</p>	<p>Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p>

BAB 2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

a. pernyataan isi

Standar	Elemen	IKU	IKT
Standar Isi	Kurikulum	Rektor wajib menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi	Rektor wajib menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi

		<p>dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan minimal 4 tahun sekali</p>	<p>dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan minimal 4 tahun sekali</p>
		<p>Rektor Menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang</p>	<p>Rektor Menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel</p>

		melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	dan transparan.
		Rektor menetapkan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya minimal 1 tahun sekali	Rektor menetapkan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya minimal 1 tahun sekali

b. Indikator Pencapaian

Standar	IKU	Indikator
Standar Isi	Rektor wajib menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	Ketersediaan kebijakan kurikulum
		Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
		ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum

	<p>yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan minimal 4 tahun sekali</p> <p>Rektor Menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam</p>	
--	---	--

	<p>institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	
	<p>IKU Rektor wajib menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan minimal 4 tahun sekali Rektor Menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi</p>	<p>Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.</p> <p>Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran</p> <p>Ketersediaan bukti yang sah tentang mplementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.</p>

	<p>internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	
	<p>Rektor menetapkan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya minimal 1 tahun sekali</p> <p>IKU Rektor wajib menetapkan</p>	<p>Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>
		<p>Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>
		<p>Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran</p>

	<p>kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan minimal 4 tahun sekali</p>	
	<p>Rektor Menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan</p>	<p>Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif</p> <p>Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik</p>

	<p>pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	
--	--	--

ISO 9001 : 2015

BAB 3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

a. Pernyataan isi

Standar	Elemen	Pernyataan standar dirumuskan ABCD	
		IKU	IKT
Standar Proses Pembelajaran	Pembelajaran	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran minimal 1 tahun sekali.	Rektor menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran minimal 1 tahun sekali.
		Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran minimal 1 tahun sekali.	Rektor menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran minimal 1 tahun sekali.
		Rektor, WR1 dan Dekan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran	Rektor telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya

		yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan minimal 1 tahun sekali.	terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan minimal 1 tahun sekali.
	Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkala minimal 1 tahun sekali.	Rektor menetapkan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkala minimal 1 tahun sekali.
		Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkala minimal 1 tahun sekali.	
		Rektor, WR1 dan Dekan memiliki bukti yang sah tentang hasil	Rektor memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan

		monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan minimal 1 tahun sekali.
	Suasana Akademik	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan minimal 1 tahun sekali.	Rektor menetapkan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan minimal 1 tahun sekali.
		Rektor, WR1 dan Dekan memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap	Rektor memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang

		tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
		Rektor, WR1 dan Dekan memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	Rektor memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.

b. Indikator Pencapaian

Standar	IKU	Indikator Pencapaian
Standar Proses Pembelajaran	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran minimal 1 tahun sekali.	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran minimal 1 tahun sekali.	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.

	Rektor , WR1 dan Dekan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan minimal 1 tahun sekali.	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkala minimal 1 tahun sekali.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
	Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkala minimal 1 tahun sekali.	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
	Rektor, WR1 dan Dekan memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

	<p>Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan minimal 1 tahun sekali.</p>	<p>Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p>
	<p>Rektor, WR1 dan Dekan memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. IKU</p>	<p>Ketersediaan bukti yang sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif.</p>
	<p>Rektor, WR1 dan Dekan menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran minimal 1 tahun sekali.</p>	<p>Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.</p>

BAB 4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

a. Pernyataan isi

Standar	Elemen	Pernyataan standar dirumuskan ABCD	
		IKU	IKT
Standar Penilaian Pembelajaran	Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	Wakil Rektor 1 Menetapkan Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan dalam setiap semester	
	prinsip penilaian;	Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1 Menetapkan Prinsip Penilaian pembelajaran yang mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam setiap semester	
	teknik penilaian;	Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1 Menetapkan Teknik Penilaian Menggunakan berbagai macam teknik penilaian untuk mengukur hasil belajar dalam setiap semester	
	Instrumen Penilaian	Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1	

		Menetapkan instrument penilaian Menggunakan berbagai macam intrumen penilaian dalam setiap semester	
	mekanisme dan prosedur penilaian;	Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1 Menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian Pada proses penilaian dilakukan mekanisme penyampaian dan prosedur penilaian dalam setiap semester	
	pelaksanaan penilaian;	Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1 Menetapkan pelaksanaan penilaian Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dalam setiap semester	
	pelaporan penilaian;	Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1 Menetapkan pelaporan penilaian dalam setiap semester 1. Pelaporan penilaian harus dinyatakan dalam kisaran angka 0 (nol) sampai dengan angka 4. 2. Hasil penilaian disampaikan pada akhir semester 3. hasil penilaian dinyatakan dalam dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) 4. Hasil penilaian lulusan harus dinyatakan dengan	

		Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	
	kelulusan mahasiswa.	Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1 Menetapkan kelulusan mahasiswa. minimal 1 kali dalam 4 tahun.	

b. Indikator pencapaian

Standar	IKU	Indikator Pencapaian
Standar Penilaian Pembelajaran	Wakil Rektor 1 Menetapkan Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan dalam setiap semester	Ketersediaan Pedoman Penilaian
	Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1 Menetapkan Prinsip Penilaian pembelajaran yang mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam setiap semester	Ketersediaan Dokumen Penilaian yang mencakup aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian pembelajaran mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Hasil ujian tengah semester harus dikembalikan kepada mahasiswa (transparan) 3. Kontrak kuliah sudah disampaikan di awal perkuliahan (akuntabel) 4. Ada perbaikan dalam perencanaan dan cara belajar untuk meraih capaian pembelajaran (edukatif) 5. Penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan (otentik)

		<p>6. Penilaian berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa dan bebas dari pengaruh subjektivitas (objektif)</p> <p>7. Terdapat kriteria dalam RPS yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa</p> <p>8. Sistem penilaian dimasukkan dalam SIMAK online dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan</p> <p>9. Terdapat feedback dari dosen kepada mahasiswa terkait dengan penilaian tugas</p>
	<p>Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1</p> <p>Menetapkan Teknik Penilaian</p> <p>Menggunakan berbagai macam teknik penilaian untuk mengukur hasil belajar dalam setiap semester</p>	<p>Ketersediaan Teknik penilaian dilakukan dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p>
	<p>Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1</p> <p>Menetapkan instrument penilaian</p> <p>Menggunakan berbagai macam intrumen penilaian dalam setiap semester</p>	<p>Ketersediaan Dokumen Penilaian Sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 2. Penilaian Sikap menggunakan teknik observasi 3. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
	<p>Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1</p> <p>Menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian</p> <p>Pada proses penilaian dilakukan mekanisme</p>	<p>Ketersediaan Dokumen yang memuat aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam mekanisme penilaian, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan

	<p>penyampaian dan prosedur penilaian dalam setiap semester</p>	<p>yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dan dapat diakses oleh mahasiswa dan wali mahasiswa <p>2. Prosedur penilaian sebagaimana mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</p>
	<p>Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1 Menetapkan pelaksanaan penilaian Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dalam setiap semester</p>	<p>Ketersediaan Dokumen memuat aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi bobot, teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan RPS 2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 3. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. 4. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam

		<p>menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. <p>5. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam 1 semester dilakukan dua kali yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penilaian tengah semester (tambahan) b. Hasil penilaian akhir semester <p>6. Hasil penilaian capaian pembelajaran tengah dan akhir semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester</p> <p>7. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p>
--	--	---

		<p>8. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p>																																	
	<p>Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1 Menetapkan pelaporan penilaian dalam setiap semester</p> <p>1. Pelaporan penilaian harus dinyatakan dalam kisaran angka 0 (nol) sampai dengan angka 4.</p> <p>2. Hasil penilaian disampaikan pada akhir semester</p> <p>3. Hasil penilaian dinyatakan dalam dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)</p> <p>4. Hasil penilaian lulusan harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</p>	<p>Ketersediaan dokumen memuat aspek berikut:</p> <p>1. terdapat pelaporan penilaian hasil belajar dengan kisaran 0 (nol) sampai 4 dengan kriteria sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="767 768 1361 1189"> <thead> <tr> <th>Skor</th> <th>Nilai</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>70 – 79</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>60 – 69</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>25 – 59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>00 - 24</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Bobot Penghitungan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="767 1332 1361 1727"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aspek Penilaian</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kehadiran</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tugas</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UAS</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UTS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Untuk menghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p>	Skor	Nilai	Ket	80 – 100	A	Sangat Baik	70 – 79	B	Baik	60 – 69	C	Cukup	25 – 59	D	Kurang	00 - 24	E	Sangat Kurang	No	Aspek Penilaian	Ket	1	Kehadiran	15 %	2	Tugas	20 %	3	UAS	25 %	4	UTS	
Skor	Nilai	Ket																																	
80 – 100	A	Sangat Baik																																	
70 – 79	B	Baik																																	
60 – 69	C	Cukup																																	
25 – 59	D	Kurang																																	
00 - 24	E	Sangat Kurang																																	
No	Aspek Penilaian	Ket																																	
1	Kehadiran	15 %																																	
2	Tugas	20 %																																	
3	UAS	25 %																																	
4	UTS																																		

		$IPK/IPS = \frac{\sum_{i=1}^n X_1 Y_1}{\sum_{i=1}^n X_1}$ <p>3. Mahasiswa mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil belajar per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester</p> <p>4. Mahasiswa yang mendapatkan Transkrip Nilai yang menyatakan lulus dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</p> <p>5. Mahasiswa dapat mengakses penilaian hasil studi melalui program SIMAK</p>
	<p>Wakil Rektor 1 dan wakil dekan 1 Menetapkan kelulusan mahasiswa minimal 1 kali dalam 4 tahun.</p>	<p>Ketersediaan dokumen memuat aspek berikut:</p> <p>1. Predikat kelulusan mahasiswa Program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,02 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). <p>2. Program magister dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif

		<p>(IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, program sarjana, program magister, program program doktor;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--

BAB 5 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. pernyataan isi

Standar	Lingkup	Pernyataan standar dirumuskan ABCD	
		IKU	IKT
a. Profil Dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi.	Rektor menetapkan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 10 dalam waktu 5 tahun.	
	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Rektor menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar 15% dalam waktu 5 tahun.	
	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Rektor menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar 80% dalam waktu 5 tahun.	
	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	Rektor menetapkan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tetap dan dosen tidak tetap sebesar kurang dari 10% setiap tahun.	
	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	Rektor menetapkan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	

		antara 20 sampai 30 Mahasiswa setiap tahun.	
b. Kinerja Dosen	Rata-rata penelitian/dosen/tahun.	Rektor menetapkan rata-rata penelitian/dosen/tahun dengan biaya luar negeri sebesar 0.03 atau 3%	
	Rata-rata PkM/dosen/tahun.	Rektor menetapkan rata-rata PKM/dosen/tahun dengan biaya luar negeri sebesar dalam 0.05 atau 1.67%	
c. Rekognisi Dosen	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam pertahun.	Rektor menetapkan rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap per tahun sebesar 16.66%	
d. Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	Rektor Menetapkan kualifikasi tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.	Rektor Menetapkan memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.

b. Indikator pencapaian

Standar	IKU	Indikator Pencapaian
Profil Dosen	Rektor menetapkan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 10 setiap tahun	Ketercapaian rasio dosen tetap terhadap jumlah program studi ≥ 10 setiap tahun
	Rektor menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar 15% dalam waktu 5 tahun.	Ketercapaian persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar 15% dalam waktu 5 tahun.
	Rektor menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar 80% dalam waktu 5 tahun.	Ketercapaian persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar 80% dalam waktu 5 tahun.
	Rektor menetapkan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tetap dan dosen tidak tetap sebesar kurang dari 10% setiap tahun.	Ketercapaian persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tetap dan dosen tidak tetap sebesar kurang dari 10% setiap tahun.
	Rektor menetapkan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap antara 20 sampai 30 Mahasiswa setiap tahun.	Ketercapaian rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap antara 20 sampai 30 Mahasiswa setiap tahun.
Kinerja Dosen	Rektor menetapkan rata-rata penelitian/dosen/tahun dengan biaya luar negeri sebesar 0.03 atau 3%	Ketercapaian rata-rata penelitian/dosen/tahun dengan biaya luar negeri sebesar 0.03 atau 3%
	Rektor menetapkan rata-rata PKM/dosen/tahun dengan biaya luar negeri sebesar 0.05 atau 1.67%	Ketercapaian rata-rata PKM/dosen/tahun dengan biaya luar negeri sebesar 0.05 atau 1.67%
Rekognisi Dosen	Rektor menetapkan rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap per tahun sebesar 16.66%	Ketercapaian rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap per tahun sebesar 16.66% dalam bentuk : 1) menjadi visiting

		<p>professor di perguruan tinggi nasional/ internasional.</p> <p>2) menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.</p> <p>4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.</p> <p>5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.</p>
Tenaga Kependidikan	<p>WR 2 dan Kabiro AUPK</p> <p>Menetapkan kualifikasi tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.</p>	<p>1) Ketercapaian kualifikasi tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.</p> <p>2) Pedoman pengelolaan tenaga kependidikan mencakup minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan rekrutmen, sistem seleksi dan penempatan orientasi tenaga kependidikan pengembangan karir gaji, penghargaan dan sanksi <p>3) Tenaga kependidikan</p>

		<p>seperti pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)</p> <p>4) Tenaga administrasi selain pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>5) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p>
--	--	--

ISO
9001 : 2015



BAB 6 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

a. Pernyataan isi

Standar	Elemen	Pernyataan standar dirumuskan ABCD	
		IKU	IKT
Standar Sarana dan Prasarana	Sarana	WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan sarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	
	Prasarana	WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	
	Sarana dan prasarana berkebutuhan khusus	WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan Sarana dan prasarana berkebutuhan khusus.	
	Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat	WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan,	

		<p>SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p>	
	<p>Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan</p>	<p>WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan</p>	

		dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	
	Aksesibilitas dan Mutu sarana dan prasarana	WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan kecukupan Aksesibilitas dan Mutu sarana dan prasarana minimal 1 tahun sekali	

b. Indikator pencapaian

Standar	IKU	Indikator
Standar Sarana dan Prasarana	WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan sarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	<p>Kecukupan Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di dalam kelas terdapat perabot dan peralatan pendidikan yaitu meja dan kursi yang sesuai dengan jumlah mahasiswa 2. setiap ruangan dilengkapi dengan white board, proyektor dan akses internet 3. tersedia 400 judul buku teks di setiap prodi 4. tersedia 100 judul skripsi/thesis/disertasi masing-masing prodi 5. tersedia koleksi jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam bentuk e-journal minimal 3 judul pada setiap program studi

		<ul style="list-style-type: none"> 6. tersedia prosiding masing-masing 9 judul pada prodi 7. tersedia jaringan internet 8. tersedianya alat eksperimen yang memadai di setiap laboratorium 9. tersedianya sarana dan peralatan olahraga yang dapat digunakan oleh civitas akademika 10. tersedianya sarana dan peralatan kesenian yang dapat digunakan oleh civitas akademika 11. tersedianya fasilitas umum yang dapat digunakan oleh civitas akademika 12. tersedianya peralatan kebersihan yang memadai untuk menjaga kebersihan kampus 13. tersedianya alat keselamatan pada masing-masing lantai dan mudah diakses 14. tersedianya alat keamanan di setiap lantai
	<p>WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI</p>	<p>Kecukupan Standar prasarana UIN Raden Fatah Palembang, memuat minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lahan; <ul style="list-style-type: none"> a. dengan luas ≥ 1 hektar, b. dimiliki oleh lembaga dan c. harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran 1. Ruang kelas <ul style="list-style-type: none"> a. menampung mahasiswa sebanyak 40 orang b. luas minimum 1,5 M2

		<p>c. dilengkapi dengan pendingin ruangan, papan tulis, lcd viewer, listrik, akses Internet</p> <p>2. Perpustakaan</p> <p>a. luas minimum 1,5 m²/orang</p> <p>b. jumlah judul bahan pustaka lengkap</p> <p>c. Bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan prodi dan bervariasi seperti: buku, cd room, dan jurnal ilmiah</p> <p>d. tersedia buku referensi internasional $\geq 5\%$</p> <p>e. tersedia dokumen disertasi, thesis dan skripsi serta tugas akhir mahasiswa</p> <p>f. memiliki akses ke perpustakaan lainnya</p> <p>3. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</p> <p>a. peralatan laboratorium lengkap dan mutakhir</p> <p>b. ruangan memenuhi standar keamanan, kenyamanan dan keselamatan</p> <p>c. usia peralatan ≤ 5 tahun</p> <p>4. Tempat Olahraga;</p> <p>a. Kecukupan ruang olahraga yang menunjang kegiatan civitas akademika</p> <p>b. Kenyamanan pemakaian gedung olahraga</p> <p>5. Ruang berkesenian</p> <p>a. Kecukupan ruang berkesenian yang menunjang kegiatan civitas akademika</p>
--	--	---

		<p>b. Kenyamanan pemakaian gedung kesenian</p> <p>6. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa) dengan luas 1 M2 – 1,5 M2</p> <p>7. ruang pimpinan perguruan tinggi dengan luas minimum 12 (dua belas) m2 per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;</p> <p>8. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 2 (dua) m2 per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.;</p> <p>9. ruang tata usaha dengan luas minimum 2 (dua) m2 per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi</p> <p>10. Fasilitas umum:</p> <p>a. Jalan; UIN Raden Fatah memiliki akses jalan kampus dengan lebar ≥ 6 meter</p> <p>b. Air:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah ketersediaan air yang cukup 2) Kualitas air terkategori baik 3) Adanya saluran air
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> c. Listrik: ketersediaan listrik yang memenuhi standar kelistrikan d. Jaringan komunikasi; tersedia jaringan komunikasi dan berfungsi dengan baik e. Data; ketersediaan data dan online f. Sanitasi: Ketersediaan WC yang cukup g. Drainase: saluran drainase mampu menghindari genangan air atau banjir <p>11. Bangunan memiliki standar kualitas minimal A:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur bangunan kuat dan kokoh serta terhindar dari kerusakan akibat gempa b. Stabil dalam memikul beban <p>2. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p>
	<p>WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan Sarana dan prasarana berkebutuhan khusus.</p>	<p>Ketersediaan Sarana dan prasarana yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; 2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;

		<p>4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</p> <p>5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>
	WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif.	<p>Tercapainya layanan administrasi efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
	WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif.	<p>Ketersediaan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
	WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan kecukupan Aksesibilitas dan Mutu sarana dan prasarana minimal 1 tahun sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. tersedianya bandwidth dan jaringan internet yang dapat dijangkau oleh sivitas akademika dengan baik 2. tersedianya software yang legal dan berbasis opensource

		<p>yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan akademik dan non akademik</p> <p>3. Ketersediaan SDM yang unggul dan handal yang mengelola Sistem Informasi dengan bukti adanya sertifikat kompetensi</p> <p>4. Ketersediaan sistem penjaminan mutu eksternal melalui ISO</p>
--	--	---

BAB 7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

a. Pernyataan isi

Standar	Elemen	Pernyataan standar dirumuskan ABCD	
		IKU	IKT
Pengelolaan Pembelajaran	Kebijakan	WR 1 menetapkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	
	Pelaksanaan	WR 1 menetapkan penyelenggaraan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;	
		WR 1 menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan	

		program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;	
	Evaluasi	WR 1 dan LPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;	
		WR 1 dan LPM menetapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen minimal 1 tahun sekali.	
	Pelaporan	Wakil Dekan 1 menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi setiap semester	

b. Indikator pencapaian

Standar	IKU	Indikator
Pengelolaan Pembelajaran	WR 1 menetapkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan	Tersedianyan dokumen 1. Kebijakan 2. rencana strategis, dan 3. operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam

	pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	melaksanakan program Pembelajaran;
	WR 1 menetapkan penyelenggaraan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;	1. membuat perencanaan lokakarya penyusunan kurikulum untuk setiap prodi pada rentang waktu 4 sd. 5 tahun sekali untuk merumuskan kembali kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu serta teknologi
	WR 1 menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;	1. membuat perencanaan workshop pengembangan kemampuan dosen dalam mengajar. 2. membuat perencanaan workshop pembuatan RPS.
	WR 1 dan LPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan instrumen monev minimal memuat: 1. kehadiran dosen dan mahasiswa, 2. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, 3. kegiatan pengembangan suasana akademik, 4. kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa 5. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, 6. kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan

		kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,
	WR 1 dan LPM menetapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen minimal 1 tahun sekali.	Ketersediaan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen minimal 1 tahun sekali.
	Wakil Dekan 1 menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi setiap semester	<p>Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh Prodi setiap tahun, minimal melaporkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari career center tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan 2. pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan, 3. pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait, 4. pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait, 5. pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam

		<p>mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.</p> <p>6. Laporan survei kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan pembelajaran</p>
--	--	---

BAB 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

a. Pernyataan Isi

Standar	Elemen	Pernyataan standar dirumuskan ABCD	
		IKU	IKT
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Kebijakan Pengelolaan Keuangan	Rektor menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan keuangan minimal 1 kali dalam setahun	
	Biaya Investasi	<p>WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan sarana dan prasarana, b. pengembangan dosen, c. dan tenaga kependidikan <p>minimal 1 tahun sekali</p>	
	Biaya Operasional	1. WR 2 dan Kabiro AUPK melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian	

		<p>dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan</p> <p>2. penyusunan program berbasis akreditasi yang bermuara kepada RKKAL, dilakukan mulai dari tingkat prodi minimal 1 tahun sekali</p>	
	Sumber Pembiayaan	<p>1. WR 2 dan Kabiro AUPK menekan perolehan dana dari mahasiswa serendah mungkin</p> <p>2. WR 2 dan Kabiro AUPK diwajibkan mencari perolehan sumber lain minimal 1 tahun sekali</p>	

b. Indikator Pencapaian

Standar	IKU	Indikator
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Rektor menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan keuangan minimal 1 kali dalam setahun	<p>2. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</p> <p>2. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran</p>

		<p>tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan</p> <p>3. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>
	<p>WR 2 dan Kabiro AUPK menetapkan Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan sarana dan prasarana, b. pengembangan dosen, c. dan tenaga kependidikan <p>minimal 1 tahun sekali</p>	<p>Tercukupinya Biaya investasi yang diarahkan kepada peningkatan mutu dan kualitas dengan cakupan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengadaan sarana dan prasarana 2. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dengan alokasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran Rp. 20 juta mahasiswa per tahun, atau b. Rata-rata dana penelitian dosen Rp. 20 juta/ tahun, atau c. Rata-rata dana PkM dosen Rp. 5 juta per tahun. d. Persentase penggunaan dana penelitian $\geq 5\%$ terhadap total dana perguruan tinggi. e. Persentase penggunaan dana

		<p>PkM \geq 1 % terhadap total dana perguruan tinggi</p> <p>Minimal 1 tahun sekali</p>
	<p>3. WR 2 dan Kabiro AUPK melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan</p> <p>4. penyusunan program berbasis akreditasi yang bermuara kepada RKKAL, dilakukan mulai dari tingkat prodi minimal 1 tahun sekali</p>	<p>Tersedianya RKKAL yang dilakukan untuk membiayai kegiatan operasional mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> biaya dosen biaya tenaga kependidikan biaya bahan operasional pendidikan biaya operasional tak langsung <ol style="list-style-type: none"> Biaya bahan operasional digunakan untuk kegiatan/program yang mendukung akreditasi adanya laporan bulanan terkait dengan serapan anggaran adanya <i>executive summary</i> (laporan tahunan) mengenai penggunaan dana
	<ol style="list-style-type: none"> WR 2 dan Kabiro AUPK menekan perolehan dana dari mahasiswa serendah mungkin WR 2 dan Kabiro AUPK diwajibkan mencari perolehan sumber lain minimal 1 tahun sekali 	<p>Tercapainya Sumber Pembiayaan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa \leq 40 % terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. Persentase perolehan dana dari sumber selain mahasiswa \geq

		<p>10 % dari total perolehan dana perguruan tinggi</p> <p>3. Perolehan dana dari sumber lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kementerianb. PT sendiri<ul style="list-style-type: none">1) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian2) Produk institusi3) Kerjasama kelembagaan (pemerintah atau swasta)4) Hibah Dana lestari dan filantropis dll
--	--	---

ISO

9001 : 2015

DRAFT

PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI



KEBIJAKAN MUTU

2022

DOKUMEN SPMI

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

<http://radenfatah.ac.id/>

Lembaga Penjaminan Mutu

*Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4*

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Indrawati, S.S., M.Pd	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		Februari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Ketua LPM		Februari 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Cholidi, Ma	Ketua Senat		Februari 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si	Rektor		Februari 2022
5. Pengendalian	Mukti Ali, M.Pd.I	Sekretaris LPM		Februari 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamin. Segala puji dan syukur atas nikmat dan rahmat Allah sehingga Kebijakan Mutu ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Kebijakan Mutu ini adalah bentuk revisi dari Kebijakan Mutu sebelumnya. Kebijakan Mutu yang disusun saat ini berdasarkan kebutuhan UIN Raden Fatah untuk membuat Kebijakan Mutu yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Perubahan mendasar dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 adalah digunakannya pendekatan manajemen risiko pada penerapan sistem manajemen mutu. ISO 9001:2015 juga lebih menekankan implementasi manajemen mutu sebagai bagian dari strategi bisnis organisasi. Perubahan sistem dokumentasi juga memudahkan penerapan di berbagai organisasi termasuk institusi pendidikan. Berdasarkan pemetaan persyaratan standar akreditasi institusi perguruan tinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 maka institusi pendidikan tinggi dapat melakukan sistem penjaminan mutu internal yang searah dengan penjaminan mutu eksternal. Persyaratan pada standar akreditasi institusi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 merupakan persyaratan yang saling melengkapi untuk pengembangan sistem manajemen mutu institusi pendidikan tinggi.

Harapan penyusun adalah Kebijakan Mutu ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu UIN Raden Fatah.

Palembang, Februari 2022

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 2092 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN KEBIJAKAN MUTU
BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI) DAN INSTRUMEN BAN-PT 3.0
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-322/Un.09/II.1/PP.00.9/11/2018 tanggal 13 November 2018 perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Kebijakan Mutu Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Instrumen BAN-PT 3.0 pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menegembangkan tridarma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Dosen, Karyawan dan mahasiswa dalam lingkungan kerja UIN Raden Fatah Palembang;
b. bahwa dalam rangka untuk penerbitan buku pedoman yang dimaksud, maka dipandang perlu adanya Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SPME;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Blaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 Tentang Komponen Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN KEBIJAKAN MUTU BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI) DAN INSTRUMEN BAN-PT 3.0 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Penerbitan Buku Pedoman Kebijakan Mutu Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Instrumen BAN-PT 3.0 ini, sebagai bahan pemikiran bagi para dosen dan karyawan dalam lingkungan kerja UIN Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir dalam isi buku yang dimaksud
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 15 November 2018



Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Sajen Kementerian Agama Jakarta
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
SK REKTOR	iv
BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN UIN RADEN FATAH	1
A. Sejarah Berdirinya UIN Raden Fatah.....	1
B. Visi UIN Raden Fatah	3
C. Misi UIN Raden Fatah.....	3
D. Tujuan UIN Raden Fatah Palembang.....	3
BAB II Latar Belakang UIN Raden Fatah Menjalankan SPMI	4
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	6
A. Kebijakan Mutu Akademik.....	6
B. Kebijakan Mutu Non Akademik	7
BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI	9
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	12
A. Tujuan dan Strategi SPMI	12
1. Tujuan SPMI	12
2. Strategi SPMI	12
B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	14
C. Manajemen SPMI (PPEPP)	15
D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI	17
1. Organisasi SPM-PT di Tingkat Universitas.....	17
2. Organisasi SPM-PT Fakultas	17
3. Organisasi SPM-PT Jurusan dan/ atau Program Studi	18
E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI.....	18
F. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI 20	
G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen.....	21
REFERENSI	23

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 1 dari 23

BAB I

VISI, MISI DAN TUJUAN UIN RADEN FATAH

A. Sejarah Berdirinya UIN Raden Fatah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964.

Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957. Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar. Pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris. Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera Selatan (Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Februari 1958) yang pengurusnya terdiri dari Pejabat Pemerintah, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pada tahun 1975 s.d. tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua Fakultas di Bengkulu., yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 Juni 1997, yang masing-masing ke dua Fakultas di tingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu.

Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi (Prodi) Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	
	Revisi : 03 Halaman : 2 dari 23	

Islam pada tahun Akademik 1995/1996.

Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner.

Sejak didirikan pada tanggal 22 Oktober tahun 1964 (Keputusan Menteri Agama Nomor 7 tahun 1964) dan diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, lembaga pendidikan tinggi Islam pertama dan terbesar di wilayah Sumbagsel ini belum pernah melakukan langkah-langkah transformatif secara signifikan. Pengelolaan dan pengembangannya selama 47 tahun sangat terikat pada mandat awal pendiriannya, yaitu mendidik calon-calon pegawai pemerintah dalam bidang ilmu-ilmu agama, melalui lima fakultas, yaitu Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin.

Dengan mandat keilmuan yang sangat terbatas, peran dan kontribusi IAIN Raden Fatah dalam pembangunan SDM sangat terbatas pada bidang sosial keagamaan. Dalam usianya yang ke-48 IAIN Raden Fatah telah menyelenggarakan 53 kali wisuda sarjana dan melahirkan 18.000 sarjana S1 dan 300 sarjana S2 dalam lima bidang ilmu Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin.

Transformasi IAIN menjadi UIN Raden Fatah adalah langkah strategis dan futuristik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga pendidikan tinggi Islam ini, agar memiliki kemampuan untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang akan terus meningkat dan semakin bervariasi. Transformasi juga diperlukan sebagai konsekwensi logis dari keberadaan IAIN Raden Fatah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi pada umumnya dan sistem pendidikan tinggi Islam khususnya, untuk dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap upaya-upaya pemerataan dan peningkatan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan tinggi.

Sejak menjadi UIN pada Oktober 2014, semangat dan cita-cita itu semakin mengkrystal. Akan tetapi karena masih baru, maka segala keterbatasan yang ada (sarana, sumber daya manusia, manajemen, ICT dan sebagainya), upaya peningkatan mutu dan pencapaian visi masih harus

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 3 dari 23

diperjuangkan secara sistematis dan terencana. Di sinilah letak peran strategis Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah yang memiliki tugas mengawal proses penjaminan mutu UIN Raden Fatah menuju pencapaian visi universitas.

B. Visi UIN Raden Fatah

Visi UIN Raden Fatah adalah : “Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”.

C. Misi UIN Raden Fatah

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

D. Tujuan UIN Raden Fatah Palembang

1. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Tinggi
2. Menghasilkan Sumber daya manusia yang Kompetitif, Profesional, terampil, dan Integritas dan;
3. Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatkan kualitas hidup masyarakat.

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 4 dari 23

BAB II

Latar Belakang UIN Raden Fatah Menjalankan SPMI

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mulai dilakukan secara sistematis sejak tahun 2015. SPMI di Raden Fatah awalnya memang didasari oleh amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yaitu pasal 52. Akan tetapi ada hal yang juga substantif yang melatarbelakangi penerapan SPMI ini. *Pertama*, adalah fakta bahwa sejak menjadi UIN (sebelumnya IAIN), Raden Fatah memiliki tantangan lebih berat baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Jumlah program studi (PS) 46 ditambah 1 PPG sehingga menjadi 47 prodi, meniscayakan pula peningkatan kualitas maupun kuantitas, baik dari segi dosen, prasarana, maupun aspek lainnya.

Kedua, jumlah PS yang terakreditasi A pada 46 PS tersebut sebanyak 15 prodi, 3 prodi unggul, 2 baik sekali, 1 baik, dan yang lainnya masih B. Standar ideal yang harus dipenuhi menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah minimal 60% PS yang ada harus terakreditasi. Dari segi akreditasi institusi Alhamdulillah, UIN Raden Fatah sejak 2015 telah mencapai akreditasi B, dan pada tahun 2021 sudah mendapat peringkat Baik Sekali.

Ketiga, di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah belum benar-benar terwujud pemahaman mutu, kesadaran mutu, komitmen mutu, dan “budaya mutu”. Yang ada baru sebatas sejumlah keinginan menjadi lebih baik, tetapi apa standar yang baik itu dan bagaimana mekanisme untuk mencapainya belum menjadi pemahaman, kesadaran, komitmen yang merata. SPMI adalah mekanisme yang data ditempuh untuk menumbuhkan hal-hal tersebut.

Buku tentang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang ini digunakan sebagai dasar untuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah sebagai pelaksana SPM, ini merupakan adaptasi dari buku-buku pedoman yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), yang telah dilakukan berbagai penyesuaian, sehingga diharapkan buku ini dapat dijadikan pedoman utama bagi pelaksanaan SPM di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Sistem Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah bertujuan menjamin pemenuhan Standar

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	
	Revisi : 03 Halaman : 5 dari 23	

Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang- undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Raden Fatah SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Raden Fatah, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 6 dari 23

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Pelaksanaan SPM di UIN Raden Fatah Palembang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan UIN Raden Fatah Palembang, yang disusun dalam format kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya. Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang adalah kerangka kerja dalam mengevaluasi dan menetapkan mutu secara sistematis dan terukur dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan SPMI UIN Raden Fatah meliputi kebijakan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik.

A. Kebijakan Mutu Akademik

Pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah dalam bidang akademik meliputi SPMI dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dimulai pada kegiatan pendidikan, kemudian dikembangkan di bidang penelitian kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Tujuan akhir dalam SPM untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi di UIN Raden Fatah Palembang secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi.

Cakupan kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang untuk periode 2016-2020 dalam bidang akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang pendidikan
 - a. Menetapkan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.
 - b. Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan.
 - c. Menetapkan mekanisme kontrol pencapaian.
 - d. Merespon isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi, dan gender) disesuaikan dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
 - e. Mengimplementasikan distingsi Islam Melayu dalam kegiatan pendidikan.
2. Kebijakan mutu di bidang Penelitian

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 7 dari 23

- a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan panduan).
 - b. Kebijakan tentang *plagiarism*.
 - c. Kebijakan untuk mempublish hasil-hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional.
 - d. Menetapkan kebijakan kolaboratif antar fakultas, perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Kebijakan mutu di bidang Pengabdian pada masyarakat
- a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus pengabdian), pelaksanaan, pelaporan dan panduan.
 - b. Menetapkan pengabdian pada masyarakat berbasis *outcome*.

B. Kebijakan Mutu Non Akademik

Adapun kebijakan SPMI dalam bidang non akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang layanan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kebijakan mutu di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh UIN Raden Fatah. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari SN Dikti sesuai dengan permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 8 dari 23

indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 (sembilan) kriteria akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu selain menggunakan mekanisme kerja SPMI dengan siklus PPEPP juga menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman :9 dari 23

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 10 dari 23

yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Raden Fatah .
13. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah adalah teks tertulis berupa komitmen yang merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Raden Fatah.
14. Manual Mutu merupakan landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
17. Prosedur SPMI/Mutu

Prosedur Mutu/SPMI adalah penjelasan tentang langkah-langkah teknis yang harus ditempuh untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan SPMI di UIN Raden Fatah, misalnya prosedur (Standar Operating Procedure/SOP) dalam menyusun standar mutu, prosedur perkuliahan, prosedur AMI dan sebagainya.

18. Formulir Mutu

Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti.

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 11 dari 23

19. Audit Mutu Internal

Audit Mutu internal adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independent serta terdokumentsi untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 12 dari 23

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan SPMI

Tujuan SPMI di UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu UIN Raden Fatah secara berencana dan berkelanjutan baik pada aras program studi maupun aras institusi
- b. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu, dan budaya mutu di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang, baik di tingkat pimpinan tertinggi sampai ke jenjang pegawai terendah.
- c. Membantu UIN Raden Fatah dalam mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuannya.
- d. Membantu UIN Raden Fatah dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal.

2. Strategi SPMI

Adapun langkah-langkah strategis menerapkan SPMI di UIN Raden Fatah secara umum dilakukan melalui langkah-langkah berikut;

- a. Penetapan standar dikti;
- b. Pelaksanaan standar dikti;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti;
- e. Peningkatan Standar Dikti

Namun demikian secara khusus untuk konteks UIN Raden Fatah, langkah- langkah yang ditempuh adalah seperti berikut ini:

- a. Menentukan acuan mutu yang UIN RF gunakan, selain standar akreditasi BAN-PT, perlu diperkaya dengan elemen-elemen standar internasional.

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 13 dari 23

- b. Menyusun standar mutu UIN Raden Fatah yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu.
- c. Menentukan sasaran dan target mutu yang harus dicapai beserta indikator- indikatornya (Indikator-indikator Mutu), baik pada 8 aspek pendidikan (menurut SNP), maupun unsur lainnya. Baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, termasuk lembaga dan unit-unit. Mungkin lebih dari sekadar SPM yang sudah ada (Standar Pelayanan Minimal). Istilah yang dapat digunakan misalnya sasaran dan target mutu minimal yang harus dicapai pada periode tertentu. Misalnya dapat digunakan standar kelayakan akreditasi A pada BAN-PT sebagai dasarnya.
- d. Menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran mutu itu, apakah persemester, pertahun, perlima tahun, persepuluh tahun, dan sebagainya.
- e. Melakukan sosialisasi secara sistematis dan terencana semua dokumen perencanaan mutu kepada semua pemangku kepentingan internal UIN Raden Fatah, berupa: visi, misi, tujuan UIN Raden Fatah, standar mutu UIN Raden Fatah, kebijakan mutu UIN Raden Fatah, sasaran dan target mutu UIN Raden Fatah dan renstra/program pencapaian mutu.
- f. Meminta semua pemangku kepentingan internal (Fakultas, lembaga, unit, bagian) untuk menjabarkan dan mensinkronkan visi, misi, tujuan UIN Raden Fatah, standar mutu UIN Raden Fatah, kebijakan mutu UIN Raden Fatah, sasaran dan target mutu UIN Raden Fatah dan renstra/program pencapaian mutu UIN Raden Fatah sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan masing-masing Fakultas, lembaga, unit, bagian tersebut.
- g. Membuat kesepakatan dalam bentuk “Pakta Komitmen Mutu” yang harus ditandatangani oleh semua pimpinan di tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, termasuk lembaga dan unit-unit. Atau bahkan dibuatkan kontrak prestasi/kontrak kinerja.
- h. Meminta semua pemangku kepentingan internal (tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, lembaga dan unit-unit) merumuskan program yang akan mereka laksanakan untuk mencapai sasaran mutu itu baik dalam bentuk Renstra, Renop, maupun RKAT. Jadi semua *kegiatan harus berbasis sasaran mutu* yang mengacu kepada standar akreditasi Unggul. Atau bisa dikatakan *Rencana/Program Berbasis Akreditasi*.
- i. Meminta semua pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan secara konsekuen dan relevan dengan program/perencanaan. Ini adalah langkah pemenuhan standar- standar

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 14 dari 23

mutu oleh semua pemangku kepentingan internal UIN Raden Fatah.

- j. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI). Auditor misalnya dapat diambil dari tiap prodi. Jadi jika UIN RF memiliki 47 Prodi, maka kita memiliki minimal 47 auditor. Saat ini tersedia 58 Auditor. Semua auditor akan dilatih agar memahami instrumen dan sasaran mutu dan target mutu yang sudah disepakati.
- k. Hasil AMI setiap prodi di-*ranking*, disosialisasikan ke semua bagian di UIN Raden Fatah dan diberikan *reward* bagi prodi yang terbaik hasil AMI-nya untuk memotivasi prodi-prodi lain melakukan yang lebih baik, menciptakan iklim kompetisi mutu yang sehat dan menciptakan kesadaran serta budaya mutu di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah
- l. Hasil AMI dirapatkan di tingkat Fakultas dan universitas dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dihadiri *top management* (rektor, WR, para dekan, para WD, para ketua lembaga dan unit, dan pihak-pihak terkait). Di sini ada evaluasi sasaran mutu yang sudah dicapai dan yang belum dicapai, serta tindak lanjutnya.
- m. Hasil AMI dan RTM ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan untuk aspek-aspek mutu yang belum tercapai dan tindakan peningkatan/pengembangan untuk aspek- aspek mutu yang telah tercapai.
- n. Menindaklanjuti perbaikan dan peningkatan ini selanjutnya terus dimonitoring agar berjalan sesuai dengan prosedur dan target.
- o. Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Rektor UIN dalam hal perkembangan serta perbaikan mutu UIN secara berkelanjutan.

B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau istilah lain) maupun pada aras perguruan tinggi.

2. Terstandar

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 15 dari 23

ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Manajemen pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

Manajemen SPMI UIN Raden Fatah merujuk kepada Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM) Dikti, yang menegaskan bahwa

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01	
		Tanggal : 25 Februari 2022	
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
			Halaman : 16 dari 23

manajemen SPMI di perguruan tinggi meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi.

Inti SPMI adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi akan menyebabkan perguruan tinggi harus bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut kaizen).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI, namun durasi atau kecepatan atau „usia“ siklus tidaklah sama untuk setiap Standar Dikti. Contoh, siklus SPMI untuk Standar Dikti tentang sarana prasarana, antara lain standar kebersihan ruang kelas, tidak akan sama durasinya dengan siklus untuk standar kurikulum. Artinya, pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu kaizen dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi dan dikoreksi setiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum akan dikaji ulang untuk Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, hal ini tidak mungkin dilakukan setiap semester atau tahun. Sebaliknya, evaluasi dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan standar kebersihan gedung tentu tidak mungkin harus menunggu mingguan atau bulanan.

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan ISO 9001:2015.

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 17 dari 23

D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI

Organisasi SPM-PT yang melekat pada struktural UIN Raden Fatah Palembang, dibentuk mulai dari tingkat UIN Raden Fatah Palembang hingga Program Studi, sebagaimana yang akan dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi SPM-PT di Tingkat Universitas

Organisasi SPM-PT di tingkat UIN Raden Fatah Palembang dikoordinasikan melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang. LPM memiliki tugas, antara lain sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
- b. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
- d. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal
- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.
- f. Menyiapkan Sumber Daya Manusia penjaminan mutu (*auditor*). LPM juga melaksanakan fungsi pelayanan sebagai berikut:

- 1) Konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu
- 2) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

Rektor UIN Raden Fatah Palembang mengangkat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketua LPM bertanggungjawab atas terlaksananya program penjaminan mutu, dibantu oleh sekretaris dan tiga orang kepala pusat.

2. Organisasi SPM-PT Fakultas

Organisasi SPM-PT di tingkat fakultas terdiri atas dekan dan gugus penjaminan mutu fakultas (GPMF). GPMF bertugas membantu dekan, antara lain:

- a. Untuk mengembangkan penjaminan mutu fakultas
- b. Untuk melakukan sosialisasi penjaminan mutu di jurusan/ program studi.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 18 dari 23

d. Untuk melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu. Selain tugas di atas, GPMF melaksanakan penjaminan mutu di fakultas.

Adapun tugas pelaksanaan penjaminan mutu fakultas antara lain sebagai berikut:

- a. Membahas dan menindaklanjuti laporan GPMP
- b. Membuat evaluasi diri jurusan/prodi
- c. Memperbaiki proses belajar mengajar
- d. Mengirimkan hasil evaluasi diri ke fakultas dan Senat

GPMF bertanggung jawab kepada LPM dan berkoordinasi dengan Dekan.

3. Organisasi SPM-PT Jurusan dan/ atau Program Studi

Di tingkat jurusan/ program studi dibentuk Gugus Pengendalian Mutu Prodi (GPMP). GPMP diketuai oleh seorang dosen dengan beberapa anggota.

GPMP bertugas, antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu pengurus prodi, pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester.
- b. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester.
- c. Mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan
- d. Membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada prodi dan GPMF.

E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

UIN Raden Fatah membuat standar mutu berjumlah 24 sesuai dengan standar nasional pendidikan. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 19 dari 23

- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Standar Pembiayaan Penelitian

3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- a. Standar Hasil Pengabdian
- b. Standar Isi Pengabdian
- c. Standar Proses Pengabdian
- d. Standar Penilaian Pengabdian
- e. Standar Pelaksana Pengabdian
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian
- h. Standar Pembiayaan Pengabdian

Di samping itu, perguruan tinggi menetapkan standar tambahan meliputi :

- 1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola,
- 2. Standar Kemahasiswaan,
- 3. Standar Sistem Informasi
- 4. Standar Lulusan.
- 5. Standar *Output* Mahasiswa

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 20 dari 23

Standar tambahan diatur sesuai dengan kebutuhan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian;
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama;
3. Mahasiswa;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana;
6. Pendidikan;
7. Penelitian;
8. Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Luaran dan Capaian Tridharma.

F. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI UIN Raden Fatah adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Raden Fatah dan Renstra UIN Raden Fatah.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UIN Raden Fatah dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 21 dari 23

- penyelenggaraan pendidikan UIN Raden Fatah
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
 3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
 4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah- langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
 5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen

Buku Kebijakan SPMI ini juga terkait dengan dokumen lainnya di UIN Raden Fatah, di antaranya adalah Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) UIN Raden Fatah. Buku Kebijakan Mutu merupakan penjabaran dari salah satu tugas LPM UIN Raden Fatah sebagai lembaga yang bertugas pokok melakukan proses penjaminan mutu secara internal (SPMI).

Adapun hubungannya dengan Renstra UIN Raden Fatah bahwa sejumlah rencana atau program peningkatan akademik maupun non akademik di UIN Raden Fatah khususnya yang terkait dengan peningkatan mutu, memerlukan acuan berupa garis-garis besar kebijakan penjaminan mutu, mulai dari perencanaan sampai dengan tindakan peningkatan mutu (PPEPP). Renstra dilaksanakan, lalu pelaksanaan renstra itu perlu dipantau melalui PPEPP dalam SPMI. PPEPP dalam SPMI memerlukan garis-garis kebijakan terkait konsep, rancangan, dan implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga semua program yang dilaksanakan menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME (lihat gambar 4). Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 22 dari 23

pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UIN Raden Fatah.

Dokumen: Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker, dll

	<h1>KEBIJAKAN MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-KM-01
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 23 dari 23

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
7. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
8. Peraturan BAN PT No.2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan BAN-PT No.3 Tahun 2019 Tentang Instrumen APT
10. Peraturan BAN-PT No.5 Tahun 2019 Tentang Instrumen APS
11. Peraturan BAN-PT No.11 Tahun 2021 Tentang LAMSAMA
12. Peraturan BAN-PT No.10 Tahun 2021 Tentang LAM Kependidikan
13. Peraturan BAN-PT No.15 Tahun 2021 Tentang LAM INFOKOM
14. Peraturan BAN-PT No.8 Tahun 2021 Tentang LAMEMBA
15. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
16. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
17. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
18. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana



MANUAL MUTU 2022

DOKUMEN SPMI

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu

Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Indrawati, S.S., M.Pd	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		Februari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Ketua LPM		Februari 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Cholidi, Ma	Ketua Senat		Februari 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si	Rektor		Februari 2022
5. Pengendalian	Mukti Ali, M.Pd.I	Sekretaris LPM		Februari 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamin. Segala puji dan syukur atas nikmat dan rahmat Allah sehingga Manual Mutu ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Manual Mutu ini adalah bentuk revisi dari Manual Mutu sebelumnya. Manual Mutu yang disusun saat ini berdasarkan kebutuhan UIN Raden Fatah untuk membuat Manual Mutu yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ada perbedaan antara Manual Mutu hasil revisi ini dengan Manual Mutu sebelumnya. Saat ini Manual Mutu SPMI dan ISO 9001:2015 disatukan dalam satu buku hanya dibedakan babnya.

Perubahan mendasar dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 adalah digunakannya pendekatan manajemen risiko pada penerapan sistem manajemen mutu. ISO 9001:2015 juga lebih menekankan implementasi manajemen mutu sebagai bagian dari strategi bisnis organisasi. Perubahan sistem dokumentasi juga memudahkan penerapan di berbagai organisasi termasuk institusi pendidikan. Berdasarkan pemetaan persyaratan standar akreditasi institusi perguruan tinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 maka institusi pendidikan tinggi dapat melakukan sistem penjaminan mutu internal yang searah dengan penjaminan mutu eksternal. Persyaratan pada standar akreditasi institusi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 merupakan persyaratan yang saling melengkapi untuk pengembangan sistem manajemen mutu institusi pendidikan tinggi.

Dengan demikian akan terlihat bahwa Manual Mutu ini berisi Manual Mutu ISO 9001:2015 dan Manual Mutu SPMI. Harapan penyusun adalah Manual mutu ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu UIN Raden Fatah.

Palembang, Februari 2022

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1542 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MANUAL MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-155/Un.09/II.1/PP.00.9/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Manual Mutu Tahun 2018 pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menegembangkan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Dosen dan Karyawan dalam lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik;
b. bahwa dalam rangka untuk menetapkan buku pedoman yang dimaksud, maka perlu adanya penetapan Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SPME;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 Tentang Komponen Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MANUAL MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Penerbitan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Manual Mutu Tahun 2018 ini, bertujuan untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi para dosen, karyawan dan mahasiswa/i dalam lingkungan civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir dalam isi buku yang dimaksud
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 29 Agustus 2018

Rektor,



Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Satjen Kementerian Agama Jakarta
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
SK REKTOR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
BAB I TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI	1
A. Sejarah UIN Raden Fatah Palembang.....	1
B. Visi dan misi.....	3
1. Visi UIN Raden Fatah	3
2. Misi UIN Raden Fatah.....	3
3. Tujuan UIN Raden Fatah.....	3
4. Kebijakan Mutu.....	3
C. Lambang.....	4
D. Hymne dan Mars.....	5
E. Struktur Organisasi	7
F. Lokasi Kampus	7
BAB II LUAS LINGKUP MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001:2015	8
A. RUANG LINGKUP.....	8
B. ACUAN NORMATIF.....	9
C. ISTILAH DAN DEFINISI	9
D. KLAUSUL 4 : KONTEKS ORGANISASI	11
1. Memahami organisasi dan konteksnya.....	11
2. Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan.	54
3. Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu.....	61
4. Sistem Manajemen Mutu dan Proses-Prosesnya	62
E. KLAUSUL 5 : KEPEMIMPINAN	67
1. Kepemimpinan dan Komitmen	67
2. Kebijakan	68
3. Peran organisasi, tanggung jawab dan otoritas	69
F. KLAUSUL 6 : PERENCANAAN.....	69
1. Tindakan untuk menangani risiko dan peluang	69
2. Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya	70
3. Perencanaan perubahan	70

G. KLAUSUL 7 : DUKUNGAN	71
1. Sumber daya.....	71
2. Kompetensi	75
3. Kesadaran.....	76
4. Komunikasi	76
5. Informasi terdokumentasi	77
H. KLAUSUL 8 : OPERASIONAL.....	78
1. Perencanaan dan pengendalian operasional.....	78
2. Persyaratan untuk produk dan layanan	79
3. Desain dan pengembangan produk dan layanan	81
4. Pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan	82
5. Produksi dan penyediaan layanan	84
6. Pelepasan atas produk dan layanan	86
7. Kendali atas output yang tidak sesuai	86
I. KLAUSUL 9 : EVALUASI KINERJA	87
1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	87
2. Audit internal	89
3. Tinjauan Manajemen	90
J. KLAUSUL 10 : PENINGKATAN	93
1. Umum.....	93
2. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan.....	93
3. Peningkatan berkelanjutan.....	94
BAB III Luas Lingkup Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	96
A. Definisi.....	96
1. Manual Penetapan Standar SPMI.....	96
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI	98
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI.....	99
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI	101
5. Manual Peningkatan Standar SPMI	102
B. Uraian tentang pekerjaan yang harus Dilaksanakan sesuai Manual SPMI.	103
1. Manual Penetapan	103
2. Manual Pelaksanaan	104
3. Manual Evaluasi.....	105
4. Manual Perbaikan/Pengendalian	105
5. Manual peningkatan	106

C. Pihak yang bertanggung jawab disesuaikan dengan PPEPP	107
1. Tingkat Universitas	107
2. Tingkat Fakultas	110
3. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi	111
D. Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan.	111
1. Penetapan	111
2. Pelaksanaan	112
3. Evaluasi	112
4. Pengendalian	112
5. Peningkatan	113
REFERENSI	115
LAMPIRAN I	116

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 1 dari 116

BAB I TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI

A. Sejarah UIN Raden Fatah Palembang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964.

Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957. Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar . Pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris. Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatra Selatan (Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Februari 1958) yang pengurusnya terdiri dari Pejabat Pemerintah, ulama dan tokoh- tokoh masyarakat.

Pada tahun 1975 s.d. tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua Fakultas di Bengkulu., yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan di perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 Juni 1997, yang masing- masing kedua Fakultastingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu.

Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama R.I Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi (Prodi) Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun Akademik 1995/1996.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 2 dari 116

Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner.

Sejak didirikan pada tanggal 22 Oktober tahun 1964 (Keputusan Menteri Agama Nomor 7 tahun 1964) dan diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, lembaga pendidikan tinggi Islam pertama dan terbesar di wilayah Sumbagsel ini belum pernah melakukan langkah-langkah transformatif secara signifikan. Pengelolaan dan pengembangannya selama 47 tahun sangat terikat pada mandat awal pendiriannya, yaitu mendidik calon-calon pegawai pemerintah dalam bidang ilmu-ilmu agama, melalui lima fakultas, yaitu Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ushuludin.

Dengan mandat keilmuan yang sangat terbatas, peran dan kontribusi IAIN Raden Fatah dalam pembangunan SDM sangat terbatas pada bidang sosial keagamaan. Dalam usianya yang ke-48 IAIN Raden Fatah telah menyelenggarakan 53 kali wisuda sarjana dan melahirkan 18.000 sarjana S1 dan 300 sarjana S2 dalam lima bidang ilmu Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah, dan Ushuluddin.

Transformasi IAIN menjadi UIN Raden Fatah adalah langkah strategis dan futuristik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga pendidikan tinggi Islam ini, agar memiliki kemampuan untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Raden Fatah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi pada umumnya dan sistem pendidikan tinggi Islam khususnya, untuk dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap upaya-upaya pemerataan dan peningkatan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan tinggi.

Sejak menjadi UIN pada Oktober 2014, semangat dan cita-cita itu semakin mengkrystal. Akan tetapi karena masih baru, maka segala keterbatasan yang ada (sarana, sumber daya manusia, manajemen, ICT, dan sebagainya), upaya peningkatan mutu dan pencapaian visi masih harus diperjuangkan secara sistematis dan terencana. Di sinilah letak peran strategis Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah yang memiliki tugas mengawal proses penjaminan mutu UIN Raden Fatah menuju pencapaian visi universitas.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 3 dari 116

B. Visi dan misi

1. Visi UIN Raden Fatah

Visi UIN Raden Fatah adalah : “Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”.

2. Misi UIN Raden Fatah

Misi UIN Raden Fatah adalah :

- a. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
- b. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
- c. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggungjawab.

3. Tujuan UIN Raden Fatah

Tujuan UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Tinggi
- b. Menghasilkan Sumberdaya manusia yang Kompetitif, Profesional, terampil, dan Integritas dan;
- c. Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat

4. Kebijakan Mutu

Pimpinan UIN Raden Fatah berkomitmen untuk mengembangkan kegiatan tridharma bermutu tinggi yang mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu lainnya, dengan semangat internasionalisasi, keindonesiaan, dan keislaman serta berkomitmen melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem manajemen mutu dan pengembangan sumber daya untuk mencapai sasaran mutu dengan menerapkan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 4 dari 116

pelayanan prima dan mendidik seluruh civitas akademika untuk memenuhi dan bertanggung jawab terhadap manajemen mutu.

C. Lambang



Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Wujud titik belah ketupat adalah awal segala hurufketika ditulis sebagai aksara, melambangkan awalpenciptaan alam semesta (universum), merupakan jejak qalam yang lazim dipergunakan sebagai standar kaligrafi baku dan salah satu puncak yang dicapai dalam peradaban Islam. Cenderung berformat horizontal, untuk pengingat bahwa dalam pengembangan institusi, UIN Raden Fatah Palembang mengutamakan musyawarah mufakat. Puncak MasjidAgung Palembang sebagai semangat ditampilkan siluetpada logo, untuk melambangkan UIN Raden Fatah Palembang sebagai rujukan utama berbagai disiplinkeislaman. Mustaka Masjid Agung Palembang bercorak arsitektur Tiongkok dan atap limas jurai simbar bercorak arsitektur lokal, menggambarkan jejak Raden Fatah sekaligus menjadi cermin keutuhan Islam dalam keragaman antar-bangsa; sesuai visi UIN Raden Fatah Palembang.
2. Qalam dan kitab dikenal sebagai simbol ilmu dan peradaban, kemudian gambaran nur yang diungkapkan dengan pancaran warna cerah dari arah masjid melambangkan cahaya keilmuan yang menerangi jalan ibadat dan muamalat.
3. Penulisan nama "UIN Raden Fatah Palembang," dirancang dengan aksara bersudut runcing yang diilhami dari karakter aksara Surat Ulu. Serat Ulu merupakan suatu tata aksara khas yang secara tradisional dikembangkan di Sumatera Bagian Selatan; dan



MANUAL MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG

Kode/No :
QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal :
25 Juli 2022

Revisi : 03

Halaman : 5 dari 116

- Motif Songket dan Globe dimana songket adalah hasil kearifan dan karya lokal Sumatera Selatan yang telah dikenal secara nasional dan internasional. Sementara Globe adalah gambaran bumi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penggunaan motif “lotus” pada songket dipadukan dengan globe melambangkan UIN Raden Fatah Palembang sebagai lembaga keilmuan dengan kekuatan dan identitas nasional yang memberi manfaat secara global.

D. Hymne dan Mars

- Hymne UIN(ada dalam statuta UIN Raden Fatah bagian ketiga pasal 9 ayat 2).

Hyme dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam dan di luar lingkungan universitas. Lirik dan Note Hymne sebagai berikut:

HYMNE UIN RADEN FATAH

G = do
Andante
1.

Cipt : Abi, Didin.S

6 7 1 1 1 6 5 6 7 3 3 4 1 7 7 6 3
U-IN Ra - den Fa - tah ber-takh-ta di Se - la - tan Su - mat ra
U-IN Ra - den Fa - tah ber - ja - ya di - Pa - lem - bang Da - rus - sa - lam

6 7 1 1 1 6 6 5 6 7 3 4 1 7 7 7
sba - gai lak - sa - na pe - nun - tun bang - sa ber - akh - lak mu - li -
meng - him - pun u - mat - ting - kat kan tak - wa me - nu - ju is - lam yang -

1 1 2 3 3 1 2 5 5 5 5 4 3 2 1 1 2
a me - ngem - bang - kan il - mu pe - nge - ta - hu - an ber - mak - na men - ja -
kaffah

3 3 1 2 5 6 3 2 1 1 6 6 1 7 1 2 5 3 2
di pen - ce - rah bang - sa a a ber - jun - ji tuk mem - ba - ngun u - mat ber - bang -

1 4 3 2 1 7 6 5 7 1 1 1 6 6 1 7 1 2 5
sa me - nu - ju is - lam yang ha - ki - ki me - la - hir - kan sar - ja - na ber - il -

3 3 2 2 1 3 4 3 2 1 7 6 5 7 6 2 3
mu ber - bu - da - ya men - jun - jung ting - gi ni - lai is - la - mi U - IN

4 3 2 1 7 6 5 7 6 7 7 6 6 6
Ra - den Fa - tah a - ba - di na - ma - mu



MANUAL MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG

Kode/No :
QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal :
25 Juli 2022

Revisi : 03

Halaman : 6 dari 116

2. Mars Mahasiswa UIN (ada dalam statuta UIN Raden Fatah bagian ketiga pasal 9 ayat 1).

Mars dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam dan di luar lingkungan universitas. Lirik dan Note Mars sebagai berikut:

MARS UIN RADEN FATAH

C = do, 4/4

Tempo di marcia

Cipt: M.Nopriansyah, Abi, Didin.S

5 5 1 1 1 1 1 7 6 5 5 5

1 Men - jun - jung ting - gi is - lam yang mu - li - a men - jun -
Men - jun - jung ting - gi is - lam yang mu - li - a men - jun -

1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 3

4 jung ting - gi bang - sa dan ne - ga - ra ki - bar -
jung ting - gi bang - sa dan ne - ga - ra ber - il -

4 4 6 6 5 1 2

6 kan - lah sa - yap - mu man - tap -
mu dan - ber - i - man ma - ri -

3 3 4 5 1 7 1

7 kan - lah lang - kah - mu meng - ha -
ki - ta se - bar - kan rah - mat

2 2 2 2 2 4 3 2 1 5 5

8 rum - kan du - ni - a pen - di - di - kan ja - ya -
ba - gi se - mes - ta


1 1 1 1 1 1 7 6 5 5 5

10 lah ci - vi - tas a - ka - de - mi - ka ja - ya -

	MANUAL MUTU	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 7 dari 116

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah

F. Lokasi Kampus

Alamat : Jl. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang
 Telepon : 0711-354668
 Fax : 0711-356209
 Website : <http://www.radenfatah.ac.id/>

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 8 dari 116

BAB II LUAS LINGKUP MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001:2015

A. RUANG LINGKUP

Manual Mutu ini merupakan bagian dari Sistem Manajemen Mutu yang dirancang untuk memenuhi persyaratan ISO 9001:2015. Manual Mutu ini mencakup kebijakan umum (visi, misi, kebijakan mutu, tujuan mutu dan sasaran mutu), struktur organisasi, garis besar proses dan profil organisasi, isu-isu internal dan eksternal, kebutuhan dan harapan, risiko dan peluang serta lingkup sistem manajemen mutu yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015. Manual Mutu ini juga menyediakan panduan bagi pengembangan sistem secara keseluruhan. Semua persyaratan SMM ISO 9001:2015 diterapkan di lingkungan UIN Raden Fatah tanpa kecuali.

Salah satu perubahan penting pada revisi ISO 9001:2015 adalah membangun pendekatan sistematis untuk risiko daripada memperlakukannya sebagai komponen tunggal dari SMM. *Risk-based thinking* (RBT) (berpikir berbasis risiko) sebenarnya telah dilakukan secara otomatis dan tanpa sadar untuk mendapatkan hasil terbaik. Konsep risiko selalu tersirat dalam ISO 9001, revisi tahun 2015 membuatnya lebih eksplisit dan membangun ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Risiko dalam ISO 9001:2015 dibahas sebagai bagian terpadu (terintegrasi) dari pendekatan proses. Bagian-bagian dalam ISO 9001:2015 yang membahas RBT adalah (ISO 9001:2015):

Pendahuluan (1,2,3) menjelaskan konsep RBT

- Klausul 4 : mensyaratkan organisasi untuk membahas risiko dan peluang terkait proses SMM
- Klausul 5 : mensyaratkan manajemen puncak untuk meningkatkan kesadaran RBT serta menentukan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi produk/layanan yang sesuai
- Klausul 6 : mensyaratkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan kinerja SMM dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya.
- Klausul 7 : mensyaratkan organisasi untuk menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan (risiko tersirat setiap kali "tepat" atau "sesuai" disebutkan)
- Klausul 8 : mensyaratkan organisasi untuk mengelola proses operasional (risiko tersirat

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 9 dari 116

setiap kali "tepat" atau "sesuai" disebutkan)

- Klausul 9 : mensyaratkan organisasi untuk memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang.
- Klausul 10 : mensyaratkan organisasi untuk memperbaiki, mencegah atau mengurangi efek (dampak) yang tidak diinginkan dan meningkatkan SMM serta memperbarui risiko dan peluang.

B. ACUAN NORMATIF

Landasan kebijakan manual mutu terdiri dari :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud N0.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek RI No.66 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
5. Akreditasi Perguruan Tinggi Oleh BAN PT Tahun 2018
6. Akreditasi Program Studi dan Pascasarjana Oleh BAN PT 2019
7. Persyaratan SMM ISO 9001:2015
8. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah
9. Rencana Strategis UIN Raden Fatah 2020 – 2024
10. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah 2021

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang adalah Lembaga fungsional yang dibentuk oleh rektor dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Sistem Penjaminan Mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan memenuhi persyaratan tertentu.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03	
	Halaman : 10 dari 116	

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem pengelolaan yang dirancang untuk dapat menjamin mutu layanan dan hasil pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
5. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh stakeholders.
6. Manual mutu adalah dokumen yang menjadi panduan dalam mengimplementasikan manajemen mutu.
7. Manual prosedur merupakan dokumen tingkat II yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual Prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.
8. Instruksi Kerja (IK) merupakan dokumen tingkat III yang menjelaskan pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan.
9. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll). Dokumen Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dibagi menjadi (a) dokumen internal, (b) dokumen eksternal dan (c) rekaman.
10. Borang adalah alat atau instrumen untuk memberikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu dimana di dalamnya terdapat seperangkat pertanyaan yang sebagian berupa pertanyaan tertutup, dan sebagian lagi berupa pertanyaan terbuka yang dapat dijawab dengan menuliskan jawabannya pada tempat yang disediakan dalam boring dan sebagian lagi memerlukan lembaran tersendiri.
11. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
12. Dokumen Pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 11 dari 116

13. Kebijakan mutu adalah statement penting yang dikeluarkan oleh pimpinan puncak perguruan tinggi dalam mencapai visi PT.
14. Sasaran mutu adalah arah yang akan dituju sebagai acuan dalam menentukan program kerja. Sasaran mutu harus memiliki batas waktu pencapaian.
15. Pelanggan adalah orang perorang yang menggunakan jasa pelayanan mutu.
16. Manajemen representative adalah satu jabatan wakil manajemen bidang mutu.
17. Tinjauan manajemen adalah kegiatan untuk membahas berbagai hal terkait dengan proses implementasi PPEPP dalam SPMI dan PDCA dalam ISO 9001:2015 .
18. Audit adalah melakukan pengecekan pada sistem manajemen yang sedang beroperasi secara efektif sesuai dengan kriteria sistem.
19. Tindakan perbaikan adalah tindakan yang harus diambil setelah diketemukannya masalah.
20. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang harus diambil untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
21. Surveillance adalah audit berkala yang dilaksanakan satu kali satu semester atau satu kali dalam setahun.

Klausul ISO 9001:2015 1 s.d 10

Klausul 1 s.d 3 adalah Penjelasan Umum

Klausul 4 s.d 10 adalah Implementasi

D. KLAUSUL 4 : KONTEKS ORGANISASI

1. Memahami organisasi dan konteksnya

ISO 9001:2015 menyebutkan bahwa pemikiran berbasis risiko digunakan untuk membangun sistem manajemen dan proses, dimana untuk mengidentifikasi risiko suatu organisasi sangat tergantung pada konteks organisasi. Dalam pengembangan sistem manajemen mutu di UIN Raden Fatah pemikiran berbasis risiko selalu berdasarkan pada kriteria-kriteria akreditasi perguruan tinggi untuk mengungkap isu-isu internal dan eksternal yang menggambarkan kondisi UIN Raden Fatah.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 12 dari 116

KRITERIA 9 BAN PT		
Kriteria	Isu Internal	Isu Eksternal
C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi Pencapaian	rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Daya saing internasional
C2. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.
		Peran kepemimpinan publik
		Audit Eksternal
	Kerja sama: implementasi dan monev	Kerja sama untuk pengembangan tridarma dan pengembangan jejaring
		sertifikasi/akreditasi sebagai landasan kepercayaan public
		Penjaminan mutu eksternal
		Pelanggan/survey kepuasan
C3. Mahasiswa	Mutu layanan mahasiswa	Input mahasiswa
		Daya saing perguruan tinggi
C4. Sumber Daya Manusia	Rasio	Kebijakan Pemerintah
	Jumlah guru besar	Kebijakan Pemerintah
	Sertifikasi dosen	Kebijakan Pemerintah
	Kecukupan tenaga kependidikan	Kebijakan Pemerintah
	Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan	Kebijakan Pemerintah
C5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	Sumber dana	Sumber dana selain mahasiswa dan lembaga

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 13 dari 116

KRITERIA 9 BAN PT		
Kriteria	Isu Internal	Isu Eksternal
	Dana Operasional Mahasiswa	Regulasi pemerintah
	Dana Penelitian	Regulasi pemerintah
	Dana Pengabdian	Regulasi pemerintah
	TIK	TIK/PD DIKTI/SN DIKTI
C6. Pendidikan	<p>pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan</p> <p>kebutuhan stakeholders</p>	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan</p> <p>kebutuhan stakeholder yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan</p>
	<p>implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu</p> <p>strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p>	<p>benchmark pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan</p> <p>pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p>
	<p>monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan</p> <p>ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p>	Survey kepuasan eksternal
	Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	
	kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif	

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 14 dari 116

KRITERIA 9 BAN PT		
Kriteria	Isu Internal	Isu Eksternal
C7 Penelitian	Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Jejaring penelitian internasional
	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.	Penyelesaian masalah di masyarakat
		Berdaya saing internasional
		Regulasi pemerintah
C8 Pengabdian kepada Masyarakat	Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	produk PkM yang berdaya saing nasional.
	Keberadaan kelompok pelaksana PkM	Regulasi pemerintah
C9 Luaran dan Capaian Tridarma pendidikan	Rata-rata IPK mahasiswa	
	prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional	Daya saing internasional
	Lama Studi Mahasiswa	
	keberhasilan studi untuk setiap program.	
	Waktu Tunggu Lulusan	Kepuasan pengguna lulusan
	Kesesuaian Bidang Kerja	Tempat kerja lulusan
	Lulusan	
Penelitian/PkM		Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa
	luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana	Sitasi Karya Ilmiah
	luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)	Daya saing internasional
	luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi),	Regulasi pemerintah

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 15 dari 116

KRITERIA 9 BAN PT		
Kriteria	Isu Internal	Isu Eksternal
	Karya Seni, Rekayasa Sosial	
	luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter .	

Mutu dan kelayakan suatu perguruan tinggi di Indonesia dapat ditetapkan berdasarkan kriteria akreditasi yang menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Kriteria akreditasi perguruan tinggi terdiri atas beberapa elemen penilaian (parameter/indikator kunci) sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), terdapat Sembilan Kriteria akreditasi perguruan tinggi yang terangkum dalam IAPT 3.0, yaitu:

- ✓ **Kriteria 1** Visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian
- ✓ **Kriteria 2** Tata pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama
- ✓ **Kriteria 3** Mahasiswa
- ✓ **Kriteria 4** Sumber daya manusia
- ✓ **Kriteria 5** Keuangan, sarana dan prasarana
- ✓ **Kriteria 6** Pendidikan
- ✓ **Kriteria 7** Penelitian,
- ✓ **Kriteria 8** Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
- ✓ **Kriteria 9** Luaran dan Capaian Tri Darma

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian

Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Kriteria ini ini mencerminkan mutu pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki kelayakan arah masa depan yang jelas. Perguruan tinggi harus memiliki strategi dan upaya perwujudannya yang dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 16 dari 116

optimal semua pemangku kepentingan (stakeholders). Bagian ini menjelaskan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS perguruan tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

Kebijakan mutu dalam ISO 9001 harus mengungkapkan secara jelas visi dan misi organisasi. Beberapa isu internal dan eksternal serta risiko yang mungkin terjadi dengan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian (VMTS) antara lain:

- VMTS sulit diukur atau terlalu abstrak untuk mencapainya, sehingga sulit diterjemahkan menjadi indikator-indikator yang terukur
- VMTS gagal dipahami oleh stakeholder, karena minimnya sosialisasi atau memang bahasanya yang sulit dipahami, sehingga arah jalannya organisasi menjadi tidak jelas.
- Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal., dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi.
- Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan
- Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup kebutuhan pengembangan perguruan tinggi
- Belum ada penjelasan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS perguruan tinggi serta sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya
- Belum ditetapkannya indikator kinerja tambahan
- Belum ada deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan.
- Belum ditetapkannya instrument pengukuran dan metode yang tepat atas Capaian kinerja, dan hasilnya belum dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 17 dari 116

- Belum ada gambaran Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi.

Risiko tersebut dapat dicegah dengan menetapkan langkah-langkah strategis berikut:

1. Membuat vmts yang mudah diukur dan diterjemahkan ke dalam indikator kinerja kunci (ikk) serta
2. Membuat vmts yang sederhana dan mudah dipahami, dan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder terkait.
3. Mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi (vmts), harus mencakup keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal., dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi
4. Mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi (vmts), harus mencakup pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan
5. Strategi pencapaian vmts perguruan tinggi serta sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya harus dijalskan secara komprehensif.
6. Indikator kinerja tambahan harus ditetapkan
7. Membuat deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian vmts yang telah ditetapkan.
8. Perlu menetapkan instrument pengukuran dan metode yang tepat atas capaian kinerja, dan hasilnya belum dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian vmts.
9. Membuat deskripsi ketercapaian vmts dan tindak lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi

Kriteria 2. Tata pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama

Tata pamong (*governance*), tata kelola, dan Kerja sama perguruan tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 18 dari 116

mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan. Terdapat beberapa prinsip dalam ISO 9001:2015 yang terkait dengan standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama antara lain prinsip: Fokus Pada Pelanggan, *Leadership*, Keterlibatan orang, Pendekatan Proses, Peningkatan, Pelibatan Orang, Manajemen hubungan, Pengambilan Keputusan berdasarkan bukti . Beberapa isu dan risiko yang mungkin terjadi dengan kriteria tata pamong, tata kelola, dan kerja sama antara lain:

1. Tidak dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang mencakup: sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
2. Tidak dapat mendeskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.
3. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tatakelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama juga tidak dapat diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Tidak tersedia dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi.
5. Tidak dapat menunjukkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.
6. Belum ada bukti yang sahih terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.
7. Belum dapat menunjukkan dokumen formal dan bukti yang sahih terkait efektivitas Kepemimpinan Operasional.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 19 dari 116

8. Belum dapat menunjukkan dokumen formal dan bukti yang sahih terkait efektivitas Kepemimpinan Organisasional.
9. Belum dapat menunjukkan dokumen formal dan bukti yang sahih terkait efektivitas Kepemimpinan Publik.
10. Tidak tersedia bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).
11. Belum tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek:
 - a) Pendidikan,
 - b) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan
 - c) Kemahasiswaan
 - d) Penelitian
 - e) PkM
 - f) SDM
 - g) Keuangan
 - h) Sarana dan Prasarana,
 - i) Sistem Penjaminan Mutu, dan
 - j) Kerjasama.
12. Tidak dapat menunjukkan bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama
13. Tidak dapat menunjukkan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit
14. Belum tersedia dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 20 dari 116

15. Belum dapat menunjukkan terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang paling tidak termasuk: Dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi
16. Belum tersedianya dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan.
17. Belum tersedia rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang
18. Belum ada bukti yang sah terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP).
19. Belum mampu menunjukkan bukti sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.
20. Belum mampu menunjukkan bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan
21. Belum tersedia bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.
22. Bukti sah terkait hasil Sertifikasi/Akreditasi/Audit Eksternal dan hasil analisis data:
 - a) perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.
 - b) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.
 - c) Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggiPerolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN- PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
23. Belum dapat menunjukkan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama
24. Belum tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02	
		Tanggal : 25 Juli 2022	
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
			Halaman : 21 dari 116

25. Belum dapat menunjukkan Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
26. Belum dapat menunjukkan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
27. Belum dapat menunjukkan bukti sah kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.
28. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja tata pamong, tata kelola dan kerjasama lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
29. Belum dapat menunjukkan i deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi
30. Belum ada deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan, serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP
31. Belum melakukan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra
32. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan (sehubungan dengan 31)
33. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif (sehubungan dengan 31)
34. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan (sehubungan dengan 31)

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 22 dari 116

35. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem (sehubungan dengan 31)
36. review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)
37. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)
38. Belum ada deskripsi Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan tata pamong, tata kelola dan kerjasama.

Risiko-risiko tersebut dapat dicegah antara lain dengan cara:

1. Menetapkan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang mencakup: sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
2. Menetapkan dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.
3. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tatakelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama juga tidak dapat diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Menetapkan dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi.
5. Menetapkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 23 dari 116

6. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.
7. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Operasional.
8. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Organisasional.
9. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Publik.
10. Menunjukkan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).
11. Menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek:
 - a) pendidikan,
 - b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan
 - c) kemahasiswaan
 - d) penelitian
 - e) PkM
 - f) SDM
 - g) Keuangan
 - h) Sarana dan Prasarana
 - i) Sistem Penjaminan Mutu, dan
 - j) Kerjasama.
12. Mengumpulkan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) pkm, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama
13. Menetapkan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 24 dari 116

- pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit
14. Menetapkan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
 15. Menunjukkan terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang paling tidak termasuk: dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi
 16. Menetapkan dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan.
 17. Menetapkan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang
 18. Mengumpulkan bukti yang sah terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (ppepp).
 19. Belum mampu menunjukkan bukti sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.
 20. Menunjukkan bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan
 21. Menunjukkan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.
 22. Bukti sah terkait hasil Sertifikasi/Akreditasi/Audit Eksternal dan hasil analisis data:
 - a) Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.
 - b) Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.
 - c) Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh ban- pt atau lembaga akreditasi mandiri (lam).
 23. Menetapkan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama
 24. Menetapkan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 25 dari 116

25. Melakukan rekapitulasi Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
26. Melakukan dan menunjukkan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
27. Melakukan dan menunjukkan bukti sah kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.
28. menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja tata pamong, tata kelola dan kerjasama lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
29. Melakukan dan menunjukkan deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi
30. Membuat deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan, serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP
31. Melakukan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra
32. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan (sehubungan dengan 31)
33. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif (sehubungan dengan 31)
34. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan (sehubungan dengan 31)

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 26 dari 116

35. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem (sehubungan dengan 31)
36. Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)
37. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)
38. Membuat deskripsi Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan tata pamong, tata kelola dan kerjasama.

Kriteria 3. Mahasiswa

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada mahasiswa. Perguruan tinggi bertanggung jawab memberikan jaminan mutu dan layanan untuk menjamin keberhasilan mahasiswa. Prinsip-prinsip dalam ISO 9001:2015 yang dapat digunakan untuk kriteria mahasiswa adalah prinsip *Customer Focus, Engagement of People, Process Approach, dan Improvement*. Beberapa hal yang mungkin menjadi risiko yang muncul dari isu-isu dalam kriteria mahasiswa antara lain:

1. Belum mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa.
2. Tidak dapat menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).
3. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait mahasiswa yang berisi: sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 27 dari 116

4. Tidak mampu menunjukkan Kualitas input mahasiswa serta Hasil analisis data yang meliputi :
 - Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang
 - Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa
5. Belum mampu melaksanakan semua Layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan:
 - 1) penalaran, termasuk softskills,
 - 2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM,
 - 3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta
 - 4) karir dan bimbingan kewirausahaan.
6. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja mahasiswa lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
7. Belum melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
8. Belum menetapkan Penjaminan Mutu Mahasiswa yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02	
		Tanggal : 25 Juli 2022	
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
			Halaman : 28 dari 116

9. Belum dapat menunjukkan Kepuasan Pengguna yang mencakup
 - a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
 - b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
10. Belum mampu menunjukkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan.

Risiko-risiko tersebut dapat dicegah antara lain dengan cara:

1. Menetapkan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa.
2. Menetapkan dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).
3. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait mahasiswa yang berisi: sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Menetapkan Kualitas input mahasiswa serta Hasil analisis data yang meliputi :
 - Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang
 - Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa
5. Menetapkan layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan:
 - 1) Penalaran, termasuk softskills,
 - 2) Minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan ukm,

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 29 dari 116

- 3) Kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta
- 4) Karir dan bimbingan kewirausahaan.
6. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja mahasiswa lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
7. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
8. Menetapkan Penjaminan Mutu Mahasiswa yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
9. Melakukan survey Kepuasan Pengguna yang mencakup
 - a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
 - b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
10. Menetapkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan.

Kriteria 4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan perguruan tinggi yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia, terdiri atas dosen dan staf pendukung yang memiliki kompetensi relevan dan andal dalam jumlah yang memadai. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 30 dari 116

kesejahteraan masyarakat. Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, ditandai dengan latar pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 45 dan 46; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat (1) dan (2); dan memiliki mutu kinerja yang ditandai dengan tingkat jabatan akademik dan rekam jejak (track record) yang baik. Staf pendukung merupakan sumber daya manusia yang berfungsi menunjang dan memfasilitasi proses pembentukan nilai tambah yang diharapkan. Beberapa hal yang mungkin menjadi risiko dalam isu-isu pada kriteria SDM antara lain:

1. Belum dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup: kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).
2. Belum dapat menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup:
 - a) Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).
 - b) Pengelolaan SDM mencakup:
 - 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM.
 - 2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan.
 - 3) Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll.
3. Belum dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait SDM yang berisi: bagaimana menetapkan standar SDM (pendidik, peneliti, dan pelaksana PkM). Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Belum memetakan Profil Dosen
Analisis data tentang:

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 31 dari 116

- 1) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi
- 2) Jabatan Akademik Dosen
- 3) Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/ Profesi/ Industri/ Kompetensi)
- 4) Dosen Tidak Tetap
- 5) Beban Kerja Dosen

Analisis data tentang:

- 1) Produktivitas Penelitian dan PkM
- 2) Rekognisi Dosen

Analisis data tentang Tenaga Kependidikan

Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.). Indikator Kecukupan: FTE tenaga kependidikan, jumlah, dukungan teknologi informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan), dan kompetensi tenaga kependidikan.

5. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja SDM lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Belum menetapkan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi i deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
7. Belum menetapkan Penjaminan Mutu SDM yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu SDM yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
8. Belum melakukan survey Kepuasan Pengguna:

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 32 dari 116

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.
 - b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
8. Belum dapat menunjukkan kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar SDM serta Tindak Lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan SDM.

Risiko-risiko tersebut dapat dicegah antara lain dengan cara:

1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup: kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).
2. Menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup:
 - a. Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).
 - b. Pengelolaan SDM mencakup:
 - 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM.
 - 2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan.
 - 3) Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll.
 - 4) Menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait SDM yang berisi: bagaimana menetapkan standar SDM (pendidik, peneliti, dan pelaksana pkm). Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
 - 5) Memetakan Profil Dosen dan melakukan analisis Analisis data tentang:

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 33 dari 116

- a) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi
- b) Jabatan Akademik Dosen
- c) Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/ Profesi/ Industri/ Kompetensi)
- d) Dosen Tidak Tetap
- e) Beban Kerja Dosen

Analisis data tentang:

- a) Produktivitas Penelitian dan PkM
- b) Rekognisi Dosen

Analisis data tentang Tenaga Kependidikan

Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.). Indikator Kecukupan: FTE tenaga kependidikan, jumlah, dukungan teknologi informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan), dan kompetensi tenaga kependidikan.

1. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja SDM lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
2. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
3. Menetapkan Penjaminan Mutu SDM yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu SDM yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 34 dari 116

Melakukan survey Kepuasan Pengguna:

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.
- b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
- c) Menetapkan kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar SDM serta Tindak Lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan SDM.

Kriteria 5. Keuangan, sarana dan prasarana

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem keuangan, sarana dan prasarana di perguruan tinggi. Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait keuangan yang mencakup: penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi. Risiko yang mungkin muncul pada kriteria ini adalah:

1. Belum dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait keuangan yang mencakup: penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan
2. Belum ada penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.
3. Belum ada Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban.
4. Belum menetapkan Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan
5. Belum dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait:

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 35 dari 116

- a) Keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban, dan
 - b) Sarana dan prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
6. Belum menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
7. Pada bagian Keuangan, belum ada Analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana
- Pada bagian Sarana dan prasarana ; belum ada analisis
- 1) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana

Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiap pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan sarana untuk yang berkebutuhan khusus.
 - 2) Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi

Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk:

 - a) mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya.
 - b) mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan. (Misal: SIMPT, SIM Perpustakaan, Database, dan Sistem Informasi PBM).
 - 3) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana.

Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiap pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk PBM, Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.
8. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja keuangan, sarana dan prasarana lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 36 dari 116

9. Belum melakukan Evaluasi Capaian Kinerja berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
10. Belum menetapkan Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu keuangan, sarana dan prasarana yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP
11. Belum melakukan survey Kepuasan Pengguna
 - a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.
 - b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem
12. Belum dapat mendeskripsikan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Tindak Lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana.

Risiko yang mungkin muncul pada kriteria ini dapat dicegah dengan melakukan:

1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait keuangan yang mencakup: penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan
2. Penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 37 dari 116

3. Menetapkan Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban.
4. Menetapkan Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan
5. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait:
 - a) keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban, dan
 - b) sarana dan prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
6. Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
7. Pada bagian Keuangan, melakukan Analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana
 - a. Pada bagian Sarana; melakukan analisis
Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiap pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan sarana untuk yang berkebutuhan khusus.
 - b. Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi berupa Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaanya.
 - c. mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan. (Misal: SIMPT, SIM Perpustakaan, Database, dan Sistem Informasi PBM).
 - d. Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana.
 - e. Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiappakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk PBM, Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 38 dari 116

13. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja keuangan, sarana dan prasarana lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
14. Menetapkan Evaluasi Capaian Kinerja berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
15. Menetapkan Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu keuangan, sarana dan prasarana yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP
16. Melakukan survey Kepuasan Pengguna, Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem
17. Menetapkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Tindak Lanjut Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana.

Kriteria 6. Pendidikan

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu

- Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02	
		Tanggal : 25 Juli 2022	
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
			Halaman : 39 dari 116

Pada kriteria ini risiko yang mungkin muncul adalah

1. Belum mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
2. Belum ada penetapan dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.
3. Belum ada penjelasan mengenai standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Belum tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan
5. Belum tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
 - a) Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum
6. Belum tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 40 dari 116

7. Belum tersedia bukti-bukti Pembelajaran:
 - 1) Ketersediaan bukti yang sah tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
 - 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
 - 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
8. Belum ada penetapan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran berupa:
 - 1) dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
 - 2) bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
 - 3) Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
9. Belum tersedia informasi mengenai Suasana akademik baik dalam bentuk:
 - 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - 2) Ketersediaan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa:
 - a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional,
 - b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
 - c) Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik
10. Belum tersedianya Indikator kinerja tambahan yakni indikator proses pendidikan lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 41 dari 116

Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

11. Belum ada analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
12. Belum mampu menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
13. Tidak ada laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan serta Tindak Lanjut Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan.

Berdasarkan risiko tersebut maka perlu ditetapkan mitigasi risikonya yaitu:

1. Membuat deskripsi yang jelas mengenai latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
2. Menetapkan dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.
3. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02	
		Tanggal : 25 Juli 2022	
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
			Halaman : 42 dari 116

4. Menyediakan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan
5. Menyediakan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
 - a) Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum
6. Menetapkan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
7. Menyediakan dokumen dan bukti Pembelajaran tentang:
 - a. penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
 - b. penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
 - c. implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
8. menetapkan pedoman Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran
 - a. dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
 - b. bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
 - c. bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
9. menetapkan kebijakan Suasana akademik
 - a. dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 43 dari 116

- b. bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa:
 - a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional,
 - b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
 - c. Menyediakan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik
- 10 Menetapkan Indikator Kinerja Tambahan
- Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses pendidikan lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
11. Melakukan deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
 12. Mentediakan deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu proses pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
 13. Membuat Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan Serta Tindak Lanjut Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan.

Kriteria 7. Penelitian

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi memberdayakan dan melibatkan program studi untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 44 dari 116

penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa isu dan risiko yang mungkin terjadi pada kriteria ini diantaranya:

1. Belum dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait penelitian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
2. Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta panduan penelitian
3. Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait penelitian di perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Belum dapat memenuhi indikator kinerja utama berupa
 - a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.
 - b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.
 - c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.
 - d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
 - e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.
5. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja penelitian lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02	
		Tanggal : 25 Juli 2022	
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
			Halaman : 45 dari 116

untuk perbaikan berkelanjutan

6. Belum melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi
7. Belum dapat melakukan Penjaminan Mutu Proses Penelitian yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses penelitian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
8. Tidak melakukan survey kepuasan pengguna
 - a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
 - b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem
9. Tidak membuat Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Penelitian serta Tindak Lanjut yang Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan penelitian

Risiko-risiko tersebut dapat dicegah antara lain dengan cara:

1. menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait penelitian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
2. Menetapkan dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta panduan penelitian

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 46 dari 116

3. menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait penelitian di perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. memenuhi indikator kinerja utama berupa
 - a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.
 - b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas
 - c) penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
 - d) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.
10. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja penelitian lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan
11. melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi
12. melakukan Penjaminan Mutu Proses Penelitian yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses penelitian yang ditetapkan, dilaksanakan,

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 47 dari 116

hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

13. melakukan survey kepuasan pengguna
 - a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
 - b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem
14. Menetapkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Penelitian serta Tindak Lanjut yang Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan penelitian

Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian pada masyarakat adalah kewajiban tridarma di perguruan tinggi. Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi memberdayakan dan melibatkan program studi untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa isu dan risiko yang mungkin terjadi pada kriteria ini diantaranya

1. Belum mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
2. Belum mampu mendeskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.
3. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait PkM di perguruan tinggi yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 48 dari 116

ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. Tidak menetapkan Indikator Kinerja Utama seperti
 - a) Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM.
 - b) Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
 - c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdikan/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM.
 Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana
5. Tidak mempunyai Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja PkM lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Tidak mampu menunjukkan Evaluasi Capaian Kinerja berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi
7. Belum mampu menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu PkM yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
8. Tidak melakukan survey Kepuasan Pengguna

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 49 dari 116

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses PkM (pengabdian dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.
 - b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdian dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
9. Tidak dapat menunjukkan laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar PkM serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM.

Risiko tersebut dapat ditanggulahkn dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
2. Mendeskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.
3. Menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait PkM di perguruan tinggi yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Menetapkan Indikator Kinerja Utama seperti
 - d) Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM.
 - e) Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
 - f) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 50 dari 116

penugasan pengabdikan/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM.

Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana

5. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja PkM lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI
6. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi
7. Menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu PkM yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
8. Melakukan survey Kepuasan Pengguna
 - a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses PkM (pengabdikan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.
 - b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdikan dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
9. Membuat laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar PkM serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM.

Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Kriteria 9 adalah kriteria mutu tentang *output* dan *outcome* atau luaran dan capaian dari semua aspek tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdikan kepada Masyarakat.

Risiko yang dapat timbul adalah

1. Tridharma

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 51 dari 116

a) Pendidikan

Belum mampu menunjukkan Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah dan paling tidak mencakup IPK, prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan (masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja) dan kinerja lulusan (kepuasan pengguna dan tempat kerja), yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif yang paling tidak meliputi data sebagai berikut.

- 1) Capaian pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan
- 2) Prestasi akademik mahasiswa dan prestasi non-akademik mahasiswa
- 3) Efektivitas dan produktivitas pendidikan
- 4) Daya saing lulusan Kinerja lulusan

b) Pada bagian Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat belum mamapu menunjukkan data yang berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sah, yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap:

- 1) Publikasi Ilmiah
 - 2) Sitasi Karya Ilmiah. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi akademik.
2. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
 3. Belum dapat melaporkan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah,

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 52 dari 116

faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

4. Belum dapat menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu luaran dan capaian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
5. Belum melakukan survey Kepuasan Pengguna
Bagian ini berisi:
 - a) sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
 - b) bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
6. Belum dapat menunjukkan laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan peningkatan luaran dan capaian tridharma.

Risiko dapat diatasi dengan melakukan tindakan berikut:

1. Tridarma

a) Pendidikan

Melakukan deskripsi atas Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah dan paling tidak mencakup IPK, prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan (masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja) dan kinerja lulusan (kepuasan pengguna dan tempat kerja), yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif yang paling tidak meliputi data sebagai berikut.

- 1) Capaian pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 53 dari 116

- 3) Prestasi akademik mahasiswa dan prestasi non-akademik mahasiswa
 - 4) Efektivitas dan produktivitas pendidikan
 - 5) Daya saing lulusan Kinerja lulusan
- b) melakukan analisis data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sah, yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap:
- 1) Publikasi Ilmiah
 - 2) Sitasi Karya Ilmiah. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi akademik.
2. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
 3. Melaporkan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
 4. Menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu luaran dan capaian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
 5. Melakukan survey Kepuasan Pengguna
- Bagian ini berisi:
- b) sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 54 dari 116

- c) bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
5. Menunjukkan laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan peningkatan luaran dan capaian tridharma.

2. Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan, Lembaga Penjaminan Mutu telah melakukan berbagai pertemuan dalam bentuk diskusi pada saat melakukan review manual mutu. Hal ini sebagai bentuk pelibatan semua pihak dalam mendukung pencapaian visi misi tujuan dan strategi pencapaian yang harus dilakukan secara bersama-sama. Selain itu hal ini juga dilakukan sebagai bentuk analisis untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dan harapan dari semua pihak yang berhubungan dengan UIN Raden Fatah.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan UIN Raden Fatah di antaranya adalah: Mahasiswa, Pegawai, Dosen, Masyarakat, penyedia Jasa eksternal, dan Pemerintah.

Lulusan yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, yaitu kualitas input (mahasiswa yang masuk) dan kualitas proses (meliputi dosen, sarana prasarana, dan sistem yang mendukung). Dengan demikian faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan secara seksama dan secara berkelanjutan dievaluasi untuk dapat memberikan umpan balik dalam upaya peningkatan kualitas yang ingin dicapai.

Sebagai sebuah institusi dengan kegiatan utama akademik maka salah satu aspek penting dalam kegiatan UIN adalah sistem penerimaan mahasiswa baru. Disadari bahwa kualitas dan kuantitas mahasiswa baru berperan cukup signifikan dalam kegiatan penyelenggaraan universitas. Kualitas mahasiswa baru yang tinggi akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan Tridharma. Sedangkan kuantitas yang memadai akan ikut menentukan keberlangsungan perguruan tinggi serta dalam implementasi tanggung jawab sosial dalam kaitannya dengan aspek pemerataan kesempatan belajar dan efisiensi penyelenggaraan perguruan tinggi itu sendiri.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 55 dari 116

Untuk dapat menjamin kualitas proses penerimaan mahasiswa baru, maka ketersediaan perangkat pengelolaan merupakan hal yang penting. Sistem penerimaan mahasiswa baru tersusun atas instrument , ketersediaan sistem perangkat lunak yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur lainnya.

Dukungan sistem informasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru dapat dilihat dari tersedianya sistem pendaftaran dan pengumuman penerimaan.

Dengan dukungan *website* yang ada akses lulusan SMA untuk dapat mengetahui dan mendaftar di UIN Raden Fatah Palembang menjadi tidak terbatas. Terlebih dengan telah semakin mudahnya akses internet di berbagai sekolah lanjutan seiring dengan kebijakan pemanfaatan TI di sekolah. Sistem pendaftaran dengan memanfaatkan jaringan perbankan yang dikembangkan memungkinkan lulusan-lulusan SLTA di seluruh Indonesia secara mudah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang. Sosialisasi dan promosi aktif yang dilakukan secara rutin oleh UIN, fakultas, jurusan dan staf ke berbagai daerah dan sekolah memberikan daya dorong dalam perluasan aksesibilitas penerimaan mahasiswa baru. Keterlibatan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru secara nasional yang diselenggarakan antar perguruan tinggi semakin memperluas kesempatan belajar di UIN Raden Fatah Palembang. Namun demikian promosi dalam bentuk berita kemajuan UIN Raden Fatah Palembang (pendidikan, penelitian dan pengabdian) melalui jalur media massamasih perlu ditingkatkan untuk semakin memperkuat *brand image* UIN Raden Fatah Palembang sebagai perguruan tinggi yang berkualitas.

Kebutuhan :

1. Bantuan tutorial yang bersifat akademik dan pengembangan soft skill Untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan akses tentang kegiatan akademik seperti registrasi, transkrip nilai dan proses administrasi lainnya Program Studi bekerja sama dengan jurusan dan bagian akademik Fakultas memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk kegiatan tersebut. Sedangkan untuk proses administrasi akademik seperti kerja praktek dan tugas akhir langsung dikelola oleh Program Studi sehingga proses birokrasi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 56 dari 116

Pembinaan bahasa asing di perguruan tinggi pada umumnya hanya terbatas pada bahasa Inggris. Tetapi di UIN Raden Fatah, pembinaan bahasa asing akan dilakukan pada dua bahasa, yaitu Arab dan Inggris.

Semua mahasiswa UIN Raden Fatah diwajibkan mengikuti program pembinaan bahasa asing, terutama bahasa Arab dan Inggris, agar mereka memiliki kompetensi bahasa asing yang memadai untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan mengembangkan karir akademik. Untuk dapat menyelesaikan studi, mereka diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi bahasa Arab dan Inggris dengan skor minimal yang telah ditentukan oleh Pusat Bahasa.

Sedangkan untuk mahasiswa yang kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya di bawah standar akademik, mereka diwajibkan mengikuti “Remediasi Bahasa” yang diselenggarakan oleh UBINSA (Unit Pembinaan Bahasa). Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kelas belajar yang homogen dengan pengetahuan dasar yang merata sehingga memudahkan proses pembelajaran. Selanjutnya, setiap mahasiswa didampingi oleh Dosen Penasehat yang akan memberikan bimbingan, baik bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat merencanakan studi dengan tepat dan dapat selesai studi dengan cepat. Secara periodik penasehat akademik diwajibkan melakukan pertemuan formal dalam proses perwalian untuk mengambil mata kuliah dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Di samping itu mahasiswa dapat konsultasi sewaktu-waktu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Selain itu mahasiswa juga difasilitasi untuk mengembangkan softskill melalui berbagai program pelatihan. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi bekal akademik mahasiswa.

2. Informasi dan bimbingan karir

Bentuk layanan akademik diantaranya adalah menyediakan proses bimbingan dan nasihat akademik. Bagi mahasiswa yang terdaftar di UIN Raden Fatah selama masa studinya akan didampingi oleh seorang pembimbing/penasihat akademik (PA) yang ditunjuk oleh Rektor dalam hal ini adalah seorang dosen tetap pada Fakultas. Nasihat akademik akan diberikan kepada

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 57 dari 116

mahasiswa tersebut oleh dosen PA-nya sedari awal mengenyam pendidikan hingga lulus kelak menjadi sarjana. Seorang Dosen PA dan mahasiswanya harus dapat menjalin interaksi dengan baik, menjaga komunikasinya dari waktu ke waktu sehingga nasihat akademik akan berlangsung secara efektif. Dosen PA harus dapat memberikan masukan tentang materi perkuliahan serta arahan atas kemampuan diri mahasiswa berdasarkan capaian yang diperoleh setiap semester. Dosen PA juga memberikan informasi mengenai peluang dan kesempatan karir bagi mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya agar dapat berkembang dengan baik.

Disamping itu di UIN telah didirikan Pusat Pengembangan Karir (*Career Development Center*) sebagai wadah pembinaan karakter kewirausahaan (*entrepreneurial character*) bagi para mahasiswa, agar mereka memiliki sikap mandiri, ketrampilan, inisiatif, kreatifitas, dan keberanian untuk menjadi seorang enterprebeur, yaitu sosok pencipta pekerjaan (*job creator*), bukan sebaliknya, menjadi pencari kerja (*job seeker*). Pembinaan akan memperhatikan keseimbangan antara aspek *hard skill* (ketrampilan kerja) dan aspek *soft skill* (integritas). Pembinaan *hardskill* akan memprioritaskan berbagai ketrampilan kerja yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). Adapun pembinaan *soft skill* akan memprioritaskan pendidikan integritas, kepedulian, dan etos kerja.

3. Konseling pribadi dan sosial.

Dosen PA mempunyai peranan yang besar dalam memotivasi mahasiswa bimbingannya serta diharapkan sedapat mungkin mengetahui persoalan akademik maupun non-akademik yang dihadapi mahasiswanya dalam menempuh studi di UIN. Peran dosen PA tidak hanya sebagai pembimbing akademis tapi juga konseling pribadi dan sosial. Dimana dosen PA membantu mahasiswa memberikansolusi mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi baik masalah akademik, finansial, hubungan sosial, keluarga, lingkungan dan lain-lain.

4. Layanan kesehatan

UIN Raden Fatah memahami kebutuhan mahasiswa dan civitas akademika lainnya khususnya dalam bidang kesehatan. Seluruh karyawan dan dosen diupayakan untuk memiliki akses jaminan kesehatan dari pemerintah. Di dalam kampus UIN Raden Fatah disediakan puskesmas pembantu untuk membantu menangani masalah-masalah kesehatan.

5. Layanan beasiswa

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 58 dari 116

UIN Raden Fatah menyediakan beberapa beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang dapat menunjang kelancaran studi mahasiswa. Diharapkan bantuan beasiswa ini dapat dipergunakan sebaik mungkin sehingga proses perkuliahan dapat berjalan lancar.

Studi tentang profil lulusan UIN Raden Fatah Palembang telah dilakukan pada tahun 2014 untuk melihat kualitas lulusan tahun 2009 hingga 2013. Penelusuran alumni ke beberapa kabupaten/kota di Sumsel dilakukan antara lain dengan membuat kuesioner khusus yang di muat di laman website UIN Raden Fatah atau dengan mendatangi lokasi-lokasi yang dianggap sebagai sentra alumni oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Monitoring dilakukan dengan pendataan alumni dan bentuk-bentuk kerjasama dengan berbagai institusi lain yang melibatkan alumni UIN Raden Fatah. Evaluasi dilakukan oleh LPM dan diteruskan ke unsur pimpinan UIN Raden Fatah untuk menjadi bahan dalam penyusunan evaluasi diri Institusi, serta menjadi pertimbangan dalam pengembangan dan pembukaan program studi baru.

Hasil evaluasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa alumni UIN Raden Fatah umumnya sudah bekerja pada instansi pemerintahan (pegawai struktural dan tenaga fungsional/guru). Selain itu, alumni juga banyak yang melakukan usahanya sendiri-sendiri. Bidang pekerjaan memang tidak lepas dari pekerjaan bidang keagamaan, sesuai dengan misi UIN Raden Fatah itu sendiri.

Beberapa kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik telah dikeluarkan menyikapi hasil *tracer study*. Dorongan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dalam perkuliahan sebagai upaya meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris. Perbaikan kurikulum yang dilakukan secara periodik juga memperhatikan hasil dari *tracer study*.

Proses umpan balik ini menunjukkan adanya suatu upaya yang sistematis dalam proses peningkatan kualitas akademik. Dengan pola yang dikembangkan diharapkan universitas dapat secara dinamis melakukan antisipasi perubahan pasar kerja dan sekaligus kedepan diharapkan dapat berperan dalam penciptaan pasar kerja baru.

Peningkatan kualitas pembelajaran disertai dengan peningkatan *soft skill* diharapkan dapat tetap mempertahankan lama waktu tunggu atau bahkan dapat memperpendek waktu tunggu lulusan. Dengan pengembangan dan strategi peningkatan kualitas yang ada diharapkan daya kompetisi lulusan makin meningkat sehingga memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 59 dari 116

yang lebih baik. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan sekaligus peningkatan *softskill* dan pemahaman kewirausahaan dalam kerangka *entrepreneurial university* diharapkan juga mendorong lulusan untuk aktif dan kreatif membuka lapangan kerja secara mandiri. Hal ini didukung oleh adanya himpunan alumni yang mengembangkan berbagai program bagi mahasiswa.

Himpunan alumni UIN Raden Fatah tergabung dalam wadah IKA RAFAH (Ikatan Keluarga Alumni Raden Fatah). Aktifitas IKA Rafah merupakan wadah koordinasi dan komunikasi para alumni dengan UIN Raden Fatah. Kontribusi IKA Rafah kepada UIN tampak dari berbagai upaya mengkoordinasikan kegiatan alumni, pendataan alumni, dan memfasilitasi alumni untuk mendapatkan kesempatan kerja. IKA Rafah juga memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan. IKA Rafah berperan besar dalam melakukan upaya memotivasi alumni agar bisa beraktifitas secara maksimal di tengah masyarakat. Hal ini sering dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat motivasi seperti kuliah umum, ceramah motivasi dan aktifitas pembuatan buletin, dan beberapa program kerja yang mengasah keterampilan mahasiswa, sehingga mempunyai bekal keterampilan setelah lulus nanti.

6. Pegawai

Kebutuhan dan harapan dari pegawai diakomodir dalam bentuk

- a. Pengembangan staf dilakukan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mengikutsertakan staf magang/pelatihan/workshop sehingga staf dapat meningkatkan kemampuannya dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan UIN Raden Fatah.
- b. Peningkatan kesejahteraan
- c. Pelayanan prima sesuai dengan bagian masing-masing
- d. Kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai dan fungsional
- e. Bentuk komunikasi diperluas tidak saja pada unsur pimpinan tetapi juga dengan tenaga kependidikan
- f. Pemerataan kendaraan operasional
- g. Pemerataan staf administrasi untuk setiap bagian
- h. Mengurangi disparitas dosen dan tenaga kependidikan
- i. Perbaikan tata persuratan dan system dokumentasi lainnya.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03	
	Halaman : 60 dari 116	

7. Dosen

Kelangsungan proses belajar-mengajar harus selalu didukung peran aktif baik dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa. Semua unsur tersebut saling berusaha demi kemajuan institusi mulai tingkat PS hingga ke Fakultas.

Percepatan peningkatan kuantitas dosen dan pegawai akan dilakukan dengan meminta penambahan formasi pengangkatan dosen dan pegawai tetap PNS dan pengangkatan dosen dan pegawai tetap NON PNS, baik melalui skema dosen BLU maupun melalui skema dosen luar biasa. Untuk mempercepat peningkatkan kualifikasi dosen, maka sejak tiga tahun terakhir pimpinan UIN Raden Fatah telah mengupayakan beasiswa studi S3 bagi para dosen, baik beasiswa yang disediakan oleh pihak pemerintah daerah atau sponsor maupun beasiswa rektor. Ada beasiswa studi S3 bagi dosen-dosen UIN Raden Fatah. Untuk meningkatkan kualifikasi pegawai, dilakukan dengan cara melakukan workhsop dan pelatihan-pelatihan bidang manajemen dan ICT, yang sudah intensif dilakukan sejak tahun 2013.

Dosen juga sangat mengharapkan adanya regulasi yang dapat memayungi kegiatan tridarma dosen UIN Raden Fatah yang bersifat detail, jelas, dan tidak memberatkan terutama pada bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adanya tuntutan untuk meningkatkan kinerja di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seyogyanya didukung dengan berbagai kebijakan yang mempermudah pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain itu, dosen juga mengharapkan kebijakan yang dapat memperkuat kegiatan dosen di bidang diseminasi penelitian seperti publikasi dalam bentuk seminar atau bentuk-bentuk lainnya.

8. Masyarakat

Harapan masyarakat terhadap UIN Raden Fatah adalah terwujudnya sebuah lembaga pendidikan yang dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, dan mempunyai karakter islami. Di samping itu, masyarakat juga menginginkan sistem pendidikan yang transparan, kredibel, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab.

9. Harapan Pemerintah

Harapan pemerintah terhadap UIN adalah membantu pemerintah mempersiapkan generasi, mencerdaskan masyarakat, dapat menerapkan integrasi ilmu dan agama, serta mencetak

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 61 dari 116

generasi berakhlak mulia. Pemerintah juga berharap agar keberadaan UIN Raden Fatah dapat membantu pemerintah dalam memenuhi akses pendidikan yang merata.

10. Penyedia Jasa Eksternal

Kebutuhan dan harapan penyedia jasa eksternal terhadap UIN Raden Fatah adalah:

1. kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak
2. jasa yang ditawarkan dapat memenuhi kepuasan pengguna jasa mereka

3. Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu

UIN Raden Fatah telah menetapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagai salah satu dari upaya peningkatan mutu universitas. Penerapan SMM ISO ini berlaku di Kantor Pusat Akademik (KPA) di bawah biro administrasi (BAUK) dan (BAAK) yang meliputi beberapa bagian:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Bagian Kepegawaian
3. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
4. Bagian Umum
5. Bagian Kerja sama

Selain itu, UIN Raden Fatah juga menetapkan dua lembaga untuk menerapkan SMM ISO 9001:2015 yakni :

1. Lembaga Penjaminan Mutu
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Selain itu juga diadakan penambahan di bagian Perpustakaan dan PUSTIPD.


Untuk meningkatkan mutu Fakultas, pimpinan UIN Raden Fatah juga menetapkan sepuluh fakultas yang menerapkan SMM ISO yakni:

1. Fakultas Syariah dan Hukum
2. Fakultas Adab dan Humaniora
3. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

	MANUAL MUTU	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Tanggal : 25 Juli 2022
		Revisi : 03
		Halaman : 62 dari 116


7. Fakultas Psikologi
8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9. Fakultas Sains dan Teknologi
10. Pascasarjana

4. Sistem Manajemen Mutu dan Proses-Prosesnya



Gambar 2.1 Model Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Proses

	MANUAL MUTU	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Tanggal : 25 Juli 2022
		Revisi : 03
		Halaman : 63 dari 116



Gambar 2.2 Proses Bisnis UIN Raden Fatah Palembang 1. Persyaratan Dokumentasi

Penyusunan dokumen Sistem manajemen mutu UIN Raden Fatah Palembang disamping dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam standard Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, juga untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penerapan Sistem manajemen mutu dalam rangka

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 64 dari 116

mempermudah pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Sistem dokumentasi yang digunakan di UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

1. Umum

Hal yang harus didokumentasikan adalah kebijakan mutu dan sasaran mutu. Kebijakan mutu merupakan suatu pernyataan yang berisikan tentang hal-hal strategis yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk mencapai sasaran mutu. Sasaran mutu adalah suatu keadaan yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang.

2. Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu ditetapkan untuk mewujudkan komitmen manajemen secara terdokumentasi. Kebijakan mutu dikembangkan dan ditinjau sesuai dengan maksud dan arah organisasi serta komitmen manajemen untuk memenuhi persyaratan dari pelanggan, meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Mutu sesuai prinsip perbaikan sistem manajemen mutu secara berkesinambungan.

Pengembangan kebijakan mutu merupakan kerangka dasar bagi penetapan Tujuan Mutu. Kebijakan mutu Merupakan kerangka dasar bagi penetapan tujuan mutu. Kebijakan mutu ditinjau secara periodik pada saat aktivitas tinjauan manajemen. Kebijakan mutu ini seharusnya dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan.

Penerapan persyaratan kebijakan mutu untuk memenuhi persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, sesuai Klausul 5.3, kebijakan Mutu.

3. Sasaran Mutu

Sasaran Mutu ditetapkan pada setiap fungsi dan tingkatan yang relevan pada organisasi PT guna memastikan sasaran mutu secara konsisten. Sasaran mutu ini ditetapkan secara terukur dan konsisten dengan kebijakan mutu. Penetapan nilai kuantitatif tujuan mutu dikembangkan berdasarkan indikator kinerja kunci (Key Performance Indikator) tiap bidang, yang ditetapkan dari aktivitas PT yang terkait data pemantauan dan pengukuran kinerja kegiatan manajemen mutu.

Pemantauan dan pengukuran dilaksanakan terhadap setiap aktivitas yang direncanakan dalam program pencapaian sasaran mutu. Setiap ketidaksesuaian dari penetapan sasaran mutu,

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 65 dari 116

dari hasil evaluasi data pemantauan dan pengukuran, dapat diusulkan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap penetapan indikator kinerja kunci PT, dan terhadap sasaran mutu yang telah dijalankan.

Penetapan tata waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian sasaran mutu akan diuraikan dalam program pencapaian yang spesifik bagi setiap sasaran mutu yang ditetapkan PT.

4. Manual Mutu

Manual Mutu merupakan dokumen tingkat II dalam Penjaminan manajemen mutu UIN Palembang. Di dalamnya berisi gambaran secara umum dari Penjaminan mutu yang diterapkan di lingkungan UIN Palembang. Dibuat untuk memenuhi persyaratan standard manajemen mutu ISO 9001:2015 dan sebagai dokumen umum yang menjelaskan Penjaminan mutu yang diterapkan.

5. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen tingkat III yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Dimana digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya. Standar Operasional Prosedur merupakan penjabaran dari proses-proses yang ditetapkan dalam Proses Bisnis UIN Raden Fatah Palembang, dijelaskan dalam Bab III sampai VII sesuai dengan nama proses yang dijelaskan. Secara keseluruhan dari Standar Operasional Prosedur yang diterapkan dalam sistem manajemen mutu UIN Raden Fatah Palembang dapat dilihat pada dokumen SOP.

6. Instruksi Kerja

Instruksi Kerja merupakan dokumen tingkat IV yang menjelaskan pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan. Instruksi Kerja (IK) yang ditetapkan dalam sistem manajemen mutu UIN Raden Fatah Palembang dapat dilihat pada Dokumen Standar Internal.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 66 dari 116

7. Dokumen Pendukung

Selain empat tingkatan dokumen di atas, juga diterapkan dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional di UIN Raden Fatah Palembang antara lain Formulir, Undang-undang, SK Menteri Agama, SK Rektor, dan dokumen lain yang dipakai sebagai acuan atau pedoman kerja. Dokumen-dokumen pendukung yang berasal dari luar UIN Palembang yang dipakai sebagai acuan kerja didaftar dalam formulir Daftar Dokumen Eksternal.

8. Formulir

Dokumen yang digunakan untuk mencatat hasil aktivitas/proses yang dilaksanakan dalam bentuk laporan, daftar, jadwal, rencana kerja, gambar, yang kemudian bukti hasil aktivitas/proses tersebut dikenal dengan “catatan/rekaman”.

9. Pengendalian Dokumen

Setiap dokumen yang diberlakukan di UIN Raden Fatah Palembang dikendalikan sesuai ketentuan standard Manajemen Mutu ISO 9001:2015 oleh Ketua LPM. Ketua LPM bertanggung jawab untuk meninjau kecukupan dokumen yang diperlukan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Pengelolaan dokumen yang dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai mutu pelayanan yang ditentukan, merupakan tanggung jawab fungsi yang berwenang di masing – masing Lembaga yang bersangkutan, dan pengendaliannya dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Pengendalian Dokumen dilakukan dalam hal pengesahan, pengidentifikasian, penerbitan, penyimpanan, perubahan/ revisi, penarikan dan pemusnahan dokumen.

Adapun tata cara pengendalian dokumen dijelaskan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Pengendalian Dokumen (SOP-QA-02).

10. Pengendalian Arsip

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 67 dari 116

Arsip-arsip yang dihasilkan dari pelaksanaan Penjaminan disimpan baik berupa soft copy maupun hard copy di masing-masing Lembaga. Dimana pengendaliannya dilakukan oleh masing-masing Lembaga dengan dikoordinasi Lembaga Penjaminan Mutu melalui Daftar Arsip yang dibuat masing-masing Lembaga. Pengendalian arsip dilakukan dalam hal metode penyimpanan, kemudahan pengambilan, penentuan masa simpan, dan pemusnahan arsip. Tata cara pengendalian Arsip dijelaskan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Pengendalian Catatan Mutu (SOP-QA-03).

11. Pengendalian Surat

Surat lebih sering dipakai sebagai alat komunikasi dengan pihak luar untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Penjaminan manajemen mutu di UIN Raden Fatah Palembang. Surat yang masuk bisa jadi merupakan informasi penting yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan maupun melaksanakan tanggung jawab dan wewenang UIN Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu, UIN Raden Fatah Palembang melakukan pengendalian secara khusus terhadap surat-surat yang masuk maupun keluar.

Pengelolaan surat-surat yang masuk maupun keluar dilaksanakan oleh Bagian Umum dalam hal penerimaan, pengagendaan, pendistribusian, pengarsipan, dan pengiriman surat. Tata cara pengendalian surat masuk dan keluar dijelaskan lebih lanjut dalam SOP Tata usaha.

E. KLAUSUL 5 : KEPEMIMPINAN

1. Kepemimpinan dan Komitmen

a. Umum

Untuk menunjukkan bukti komitmen manajemen dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen Mutu, dan perbaikan efektivitas sistem secara berkelanjutan, Manajemen menetapkan adanya dokumentasi dan penerapan sbb :

1. Kebijakan Mutu
2. Sasaran Mutu pada setiap bidang
3. Manual Mutu
4. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan pada penerapan sistem ini.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 68 dari 116

5. Dokumentasi mekanisme Manajemen Review terhadap hasil penerapan Sistem Manajemen Mutu.
6. Mempromosikan kesadaran tentang manajemen proses
7. Memastikan integrasi persyaratan-persyaratan
8. Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mtu yang efektif dan pentingnya memenuhi persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu
9. Mempromosikan peningkatan berkelanjutan
10. Mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka.

b. Fokus Pelanggan

Semua persyaratan yang berhubungan dengan jasa pendidikan didefinisikan dengan jelas pada saat penerimaan mahasiswa baru dilakukan. Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kurikulum dalam masa perkuliahan yang ditawarkan/komunikasikan oleh Ketua Jurusan/Prodi. Komunikasi jasa pendidikan menyampaikan informasi kepada mahasiswa, Dosen, dan karyawan tentang tahapan proses pembelajaran di UIN Raden Fatah. Komunikasi dengan mahasiswa, dosen dan karyawan dilakukan melalui penyebaran brosur, penyebaran ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan, media spanduk melalui forum-forum pertemuan, melalui papan pengumuman atau melalui cara dan media lain yang relevan dengan konteks kebutuhan. Sementara pelaksanaan komunikasi khusus bagi mahasiswa baru, setiap awal tahun UIN Raden Fatah menyelenggarakan Orientasi Pembelajaran dan Akademik (OPAK).

2. Kebijakan

a. Menetapkan Kebijakan Mutu

Pimpinan UIN Raden Fatah berkomitmen untuk mengembangkan kegiatan tridharma bermutu tinggi yang mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu lainnya dengan semangat internasionalisasi, keindonesiaan, dan keislaman serta berkomitmen melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem manajemen mutu dan pengembangan sumber daya untuk mencapai sasaran mutu dengan menerapkan pelayanan prima dan mendidik

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 69 dari 116

seluruh civitas akademika untuk memenuhi dan bertanggung jawab terhadap manajemen mutu.

b. Komunikasi Kebijakan mutu

Proses komunikasi internal antar manajemen, mencakup komunikasi Top manajemen dengan semua pihak terkait, Ketua LPM dengan masing-masing Kepala Pusat dan dengan Sekretaris. Proses komunikasi internal ini dijabarkan pada masing-masing proses organisasi dalam prosedur terdokumentasi yang relevan.

Pimpinan berperan memastikan proses komunikasi internal diterapkan dalam aktivitas, dan berjalan secara efektif dalam sistem manajemen mutu. Proses komunikasi secara langsung diterapkan melalui media pertemuan rapat manajemen, pertemuan antar bidang terkait. Pertemuan komunikasi ini mencakup :

- 1) Rapat Periodik mingguan
- 2) Rapat Koordinasi antar bidang
- 3) Rapat koordinasi dengan pihak terkait
- 4) Rapat tinjauan manajemen minimal sekali dalam setahun.

3. Peran organisasi, tanggung jawab dan otoritas

Statuta (lampiran)

F. KLAUSUL 6 : PERENCANAAN

1. Tindakan untuk menangani risiko dan peluang

Berdasarkan analisis risiko yang dikemukakan pada klausul sebelumnya yakni risiko yang didasarkan pada kepentingan akreditasi meliputi 9 kriteria BAN-PT maka tindakan yang dilakukan untuk menangani risiko-risiko yang muncul dapat dilakukan berbagai hal berikut.

1. Pemantapan sasaran mutu yang berbasis pada instrumen akreditasi
2. Pemantapan instrumen audit yang berbasis instrumen akreditasi
3. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang disarankan untuk pencapaian sasaran mutu.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 70 dari 116

Secara ringkas, kemungkinan risiko dan tindakan yang dapat dilakukan dari setiap kriteria akreditasi institusi perguruan tinggi dapat dilihat berikut (terlampir). Kemungkinan risiko dan tindakan untuk menanganinya. Penentuan risiko ini bermaksud untuk meningkatkan pengaruh yang diinginkan, dan mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan. Organisasi harus merencanakan tindakan untuk menangani risiko.

2. Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya

Sasaran Mutu ditetapkan pada setiap fungsi dan tingkatan yang relevan pada setiap organisasi yang didasarkan pada pencapaian akreditasi yang unggul. Sasaran mutu ini ditetapkan secara terukur dan konsisten dengan kebijakan mutu dan standar mutu.

Pemantauan dan pengukuran dilaksanakan terhadap setiap aktivitas yang direncanakan dalam program pencapaian sasaran mutu. Setiap ketidaksesuaian dari penetapan sasaran mutu, dari hasil evaluasi data pemantauan dan pengukuran, dapat diusulkan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap penetapan indikator kinerja, dan terhadap sasaran mutu yang telah dijalankan.

Penetapan tata waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian sasaran mutu akan diuraikan dalam program pencapaian yang spesifik bagi setiap sasaran mutu yang ditetapkan LPM.

Pimpinan Universitas selalu berusaha untuk memastikan bahwa sasaran mutu, termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk, ditetapkan pada fungsi dan tingkat relevan dalam organisasi. Sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan taat azas dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu berada pada setiap level, Universitas, fakultas dan program studi. Untuk unit non fakultas, sasaran mutu merujuk pada elemen mutu terkait. Dokumen sasaran mutu dapat dilihat pada dokumen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen mutu.

3. Perencanaan perubahan

Pimpinan Universitas selalu berusaha memastikan bahwa setiap perubahan harus dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan:

- a. Tujuan dari perubahan dan konsekuensi potensialnya

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 71 dari 116

- b. Keutuhan dari system manajemen mutu
- c. Ketersediaan sumber daya
- d. Alokasi atau realokais tanggung jawab dan wewenang

G. KLAUSUL 7 : DUKUNGAN

1. Sumber daya

a. Umum

Kebutuhan sumber daya manusia dipenuhi sesuai dengan kebutuhan posisi dan kompetensi yang dibutuhkan. Penyediaan kebutuhan sumber daya manusia dilakukan secara terpusat di Biro Administrasi Umum dan Akademik atas usulan dari masing-masing Lembaga di UIN Raden Fatah Palembang. Hal ini dijadikan usulan ke Kementerian Agama untuk Tenaga Dosen. Kebutuhan sumber daya yang berupa sarana, prasarana, dan peralatan kerja dipenuhi melalui usulan ke Rektor melalui Penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Penetapan dan penyediaan sumber daya dilakukan:

- a. Untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki keefektifannya, dan
- b. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan

Ketua LPM berperan memastikan perencanaan sistem manajemen Mutu telah diterapkan untuk memenuhi persyaratan, yang terkait dengan kebijakan Mutu, sasaran Mutu, serta sesuai Bagan Alir proses layanan yang ditetapkan universitas .

Dalam menetapkan perencanaan mutu Ketua LPM berperan untuk memadukan sistem manajemen Mutu dengan sistem perencanaan yang telah diterapkan, dan diarahkan untuk mencapai sasaran Mutu. Penerapan sistem manajemen mutu ini untuk memenuhi persyaratan Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Setiap menjelang awal tahun akademik baru, semua pejabat Rektorat, Fakultas, Jurusan/Program studi, Pusat dan Biro mengajukan anggaran yang menyangkut penyediaan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 72 dari 116

dana, pelatihan, penyediaan sarana dan fasilitas (baik hardware maupun software) dan pendukung lainnya dan penyediaaa sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses-proses yang terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya. Usulan anggaran tersebut selanjutnya diproses ditingkat rektorat samapi tingkat pengesahan. Periode anggaran UIN Raden Fatah mulai Januari sampai dengan Desember tahun berikutnya.

Kebutuhan sumber daya juga harus menetapkan keperluan apa yang akan diperoleh dari penyedia jasa eksternal. Dengan demikian, UIN Raden Fatah harus menetapkan bagaimana cara menentukan jasa eksternal yang akan digunakan, bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanisme monev dan bagaimana menentukan survey yang tepat.

b. Orang

Organisasi seharusnya menentukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen mutu dan untuk operasional dan pengendalian atas proses-proses yang ada.

Kebutuhan sumber daya manusia dipenuhi sesuai dengan kebutuhan posisi dan kompetensi yang dibutuhkan. Penyediaan kebutuhan sumber daya manusia dilakukan secara terpusat di Biro Administrasi Umum dan Akademik atas usulan dari masing-masing Lembaga di UIN Raden Fatah Palembang. Hal ini dijadikan usulan ke Kementerian Agama untuk Tenaga Dosen.

Kebutuhan sumber daya yang berupa sarana, prasarana, dan peralatan kerja dipenuhi melalui usulan ke Rektor melalui Penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Penetapan dan penyediaan sumber daya dilakukan:

- a. Untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki keefektifannya, dan
- b. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 73 dari 116

UIN Raden fatah menetapkan pengadaan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan persyaratan dosen dan tenaga kependidikan serta berdasarkan kebutuhan pada masing-masing unit. Kualitas dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan memperhatikan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugasnya. Penerimaan dosen dan karyawan dilakukan melalui Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait.

- c. Bagi personil/petugas pelaksanaan yang belum memenuhi persyaratan atau kualifikasi seperti ditetapkan dalam Persyaratan Jabatan, kepada mereka diberikan program pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, tugas belajar, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Hasil pengembangan SDM seperti duraiakan di atas dievaluasi efektifitas hasil pengembangannya oleh atasan langsung dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pengembangan dilaksanakan. Pimpinan UIN Raden Fatah juga selalu membina kesadaran pegawai mengenai relevansi dan pentingnya kegiatan mereka serta sumbangan mereka bagi pencapaian sasaran mutu.

c. Infrastruktur

Organisasi harus menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk operasional proses-proses untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan. Setiap menjelang awal tahun akademik baru, semua pejabat Rektorat, Fakultas, Jurusan/Program studi, Pusat dan Biro mengajukan anggaran yang menyangkut penyediaan dana, pelatihan, penyediaan sarana dan fasilitas (baik hardware maupun software) dan pendukung lainnya dan penyediaaa sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses-proses yang terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya. Usulan anggaran tersebut selanjutnya diproses ditingkat rektorat samapi tingkat pengesahan. Periode anggaran UIN Raden Fatah mulai Januari sampai dengan Desember tahun berikutnya. Setiap menjelang awal tahun akademik baru, semua pejabat Rektorat, Fakultas, Jurusan/Program studi, Pusat dan Biro mengajukan anggaran yang menyangkut penyediaan dana, pelatihan, penyediaan sarana dan fasilitas (baik hardware maupun software) dan pendukung lainnya dan penyediaaa sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses-proses yang terkait dengan tugas dan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 74 dari 116

tanggungjawabnya. Usulan anggaran tersebut selanjutnya diproses ditingkat rektorat sampai tingkat pengesahan. Periode anggaran UIN Raden Fatah mulai Januari sampai dengan Desember tahun berikutnya.

Setiap sarana yang diperlukan bagi pekerjaan yang mendukung penerapan sistem manajemen mutu direncanakan dan disediakan melalui penyusunan DIPA. Sarana yang dimaksud antara lain :

- Gedung, ruang kerja termasuk perlengkapannya
- Peralatan proses dan pendukungnya (baik perangkat lunak maupun perangkat keras)
- Sarana komunikasi dan transportasi

Pemeliharaan sarana dilakukan dengan mengidentifikasi keperluan jenis pemeliharaan dan frekuensi yang dibutuhkan. Monitoring pelaksanaan pemeliharaan sarana dilakukan oleh Bagian Rumah Tangga. Untuk perencanaan pemeliharaan sistem yang dipakai pada proses realisasi pelayanan (berupa perangkat lunak maupun perangkat keras) dituangkan pada buku pemeliharaan. Mengenai tata cara pemeliharaan sarana dan prasarana dijelaskan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan.

d. Lingkungan untuk pengoperasian proses

Kenyamanan lingkungan dipertimbangkan terutama bagi personil yang melakukan proses belajar mengajar demi meningkatkan kepuasan pelanggan. Kenyamanan lingkungan juga dipertimbangkan agar setiap pegawai merasa nyaman dalam bekerja sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi pencapaian target yang ditetapkan. Salah satu wujud kenyamanan lingkungan kerja adalah:

1. Memiliki ruang dosen pribadi sesuai SN Dikti dan standar perguruan tinggi (SPT) Termasuk tri darma PT dan non akademik.
2. Memiliki jaminan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja.
3. secara social tidak diskriminatif, tenang, dan tidak konfrontatif
4. lingkungan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis missal lingkungan yang dapat mengurangi stress, pencegahan kelelahan, dan pencegahan emosi.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 75 dari 116

e. Pemantauan dan pengukuran sumber daya

Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan hasil yang valid dan dapat diandalkan ketika pemantauan atau pengukuran yang digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara produk dan jasa dengan persyaratan. organisasi harus melakukan pengukuran terhadap: orang, infrastruktur, jasa eksternal, lingkungan.

Organisasi harus memastikan bahwa sumber daya yang disediakan: Cocok untuk jenis tertentu dari kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dilakukan; Dipertahankan untuk memastikan kecocokan yang berkelanjutan terhadap tujuannya. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti kesesuaian untuk tujuan pemantauan dan pengukuran sumber daya.

f. Pengetahuan Organisasi

Organisasi harus menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk operasional proses-proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan. Pengetahuan ini harus dipelihara, dan tersedia sejauh yang diperlukan.

Ketika menangani perubahan kebutuhan dan tren, organisasi harus mempertimbangkan pengetahuan saat ini dan menentukan bagaimana cara memperoleh atau mengakses terhadap pengetahuan tambahan dan terkini yang diperlukan.

Pengetahuan yang dibutuhkan dan yang telah dilaksanakan dan didokumentasikan, di mana setiap pengetahuan baik hasil dari pelatihan, monev internal sistem mutu dan akreditasi di setiap unit dijadikan sebagai pengetahuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Materi pelatihan dan pelaporan hasil kegiatan penjaminan mutu disimpan dengan baik dan didiseminasikan kepada stakeholder lainnya.

2. Kompetensi

Organisasi harus:

- Menentukan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang berdampak terhadap kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu;

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 76 dari 116

- Memastikan bahwa orang-orang ini kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman;
- Ketika diaplikasikan, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas atas tindakan yang diambil;
- Menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka:

1. Menempatkan personel yang sesuai dengan kompetensinya pada bidang yang relevan sehingga mutu produk terjamin
2. Mengadakan pelatihan bagi anggota baru dan pendampingan bagi pemula untuk mencapai kompetensi yang diperlukan.
3. Mengevaluasi efektivitas proses, kinerja dan tindakan yang dilakukan.
4. Memastikan keterlibatan dan kepedulian tiap personil dengan kontribusinya dalam usaha pencapaian sasaran mutu.
5. Pemeliharaan rekaman sesuai dengan pelatihan, ketrampilan dan pengalaman kerja

3. Kesadaran

Organisasi harus memastikan orang yang bekerja dibawah kendali organisasi harus menyadari: Kebijakan mutu; Sasaran mutu yang relevan; Kontribusi mereka untuk efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja mutu; Implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen mutu. Kesadaran yang dimaksud adalah setiap personel memiliki kesadaran atas mutu.

4. Komunikasi

Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu termasuk:

- Berkomunikasi tentang apa;
- Kapan berkomunikasi;
- Dengan siapa berkomunikasi;
- Bagaimana cara berkomunikasi;

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03	
	Halaman : 77 dari 116	

- Siapa yang berkomunikasi.

Pimpinan berperan memastikan proses komunikasi internal diterapkan dalam aktivitas, dan berjalan secara efektif dalam sistem manajemen mutu. Proses komunikasi secara langsung diterapkan melalui media pertemuan rapat manajemen, pertemuan antar bidang terkait. Pertemuan komunikasi ini mencakup :

- 1) Rapat Periodik mingguan
- 2) Rapat Koordinasi antar bidang
- 3) Rapat koordinasi dengan pihak terkait
- 4) Rapat tinjauan manajemen minimal sekali dalam setahun.

Komunikasi internal secara tidak langsung dapat menggunakan media komunikasi, seperti telepon, handphone, papan pengumuman, faksimile, nota dinas, dan email. Hasil komunikasi langsung yang telah dilakukan dapat dibuktikan dalam bentuk laporan-laporan atau rekaman hasil pertemuan (risalah rapat, atau data surat menyurat).

5. Informasi terdokumentasi

a. Umum

Dokumentasi sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh LPM meliputi:

- 1) Kebijakan Mutu yaitu kebijakan mutu yang terdokumentasi yang ditetapkan oleh pimpinan dan disosialisasikan kepada civitas akademika
- 2) Sasaran mutu yaitu untuk meningkatkan kinerja atau proses manajemen yang ditetapkan pada setiap bidang yang relevan, disahkan dan didokumentasikan.
- 3) Manual Mutu yaitu pedoman yang ditetapkan untuk menjalankan aktivitas atau proses sistem manajemen mutu
- 4) SOP yaitu sebagai panduan proses aktivitas manajemen yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian terhadap sistem serta proses operasional yang dijalankan.

b. Membuat dan memperbarui

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 78 dari 116

Ketika membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi organisasi harus memastikan kesesuaian:

- Identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi);
- Format (misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafis) dan media (misalnya kertas, elektronik);
- Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan.

c. Pengendalian informasi terdokumentasi

Setiap unit organisasi menetapkan dan memelihara prosedur tertulis untuk mengendalikan rekama (data, gambar, foto, dldl) yang menjadi bukti atau informasi penerapan sistem manajemen mutu, termasuk standar eksternal yang dibutuhkan dalam penerapan sistem manajemen mutu.

Pengendalian dokumen meliputi pengesahan, identifikasi dan status rekaman, distribusi rekaman pada lokasi yang sesuai, pengelolaan dan pemeliharaan, dan penanganan status kadaluwarsa.

H. KLAUSUL 8 : OPERASIONAL

1. Perencanaan dan pengendalian operasional

Organisasi harus merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses-proses, (lihat 4.4) yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari penyediaan produk dan layanan dan untuk mengimplementasikan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1, dengan cara:

Menentukan persyaratan terhadap produk dan layanan;

Menetapkan kriteria untuk :

- 1) Proses-proses;
- 2) Penerimaan produk dan layanan

Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan persyaratan pelayanan;

Menerapkan kendali atas proses-proses yang sesuai dengan kriteria;

Menentukan, memelihara, menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses-proses telah dilakukan seperti yang direncanakan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
		Halaman : 79 dari 116

3) Untuk menunjukkan kesesuaian atas produk dan layanan yang sesuai dengan persyaratan

2. Persyaratan untuk produk dan layanan

Ketika menentukan persyaratan untuk produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, organisasi harus memastikan bahwa:

- a) Persyaratan untuk produk dan layanan telah didefinisikan, termasuk :
 - 1) persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
 - 2) hal-hal yang dianggap perlu oleh organisasi.
- b) Organisasi dapat memenuhi klaim terhadap produk dan layanan yang ditawarkan.

a. Komunikasi Pelanggan

Organisasi telah menetapkan dan menerapkan mekanisme pelayanan yang disediakan dan komunikasi dengan pelanggan yang terkait dengan informasi layanan tersebut. Komunikasi pelanggan ini mencakup dari mulai penanganan calon pengguna layanan, hingga mendapatkan umpan balik dari pelanggan dan menerima klaim dari pelanggan.

Untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan, mendapatkan umpan balik yang sifatnya keluhan atau komplain maupun saran dari pelanggan serta temu pelanggan dengan tatap muka dilakukan melalui:

- Pelanggan datang langsung kepada unit yang ingin ditemui
- Pelanggan menyampikan melalui media website
- Pelaksanaan tugas atau tenaga ahli terkait menjelaskan menggunakan media yang disepakati.

b. Penentuan persyaratan produk dan layanan

Guna memastikan proses realisasi pelayanan telah sesuai dengan persyaratan pelanggan, organisasi menetapkan semua persyaratan yang relevan terkait dengan keinginan pelanggan. Identifikasi persyaratan pelanggan tersebut mencakup:

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 80 dari 116

1. Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk penyerahan layanan yang dapat diterima, seperti kesepakatan atau kontrak dengan pelanggan, seperti surat ketetapan dari fakultas dan program studi.
2. Persyaratan yang tidak dinyatakan secara tertulis dari pelanggan tetapi ada permintaan yang disetujui oleh manajemen Ipm dan atau persyaratan spesifik berpengaruh terhadap proses realisasi pelayanan, seperti adanya persyaratan sistem manajemen mutu, persyaratan khusus pelayanan, dll.
3. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait dengan realisasi pelayanan seperti peraturan yang berkaitan dengan program akreditasi perguruan tinggi dari kemenristek dikti, badan akreditasi nasional perguruan tinggi, dll.
4. Peraturan persyaratan lain yang dianggap relevan oleh Ipm seperti ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak rektorat atau unit-unit kerja.

Penerapan penetapan persyaratan produk untuk memenuhi standar sistem manajemen mutu iso 9001:2015 sesuai klausul 8.2.2. Mekanisme pengelolaannya diatur dalam pengelolaan dokumen eksternal melalui sop pengendalian dokumen.

8.2.3 Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk dan layanan

8.2.3.1 Organisasi harus memastikan bahwa memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan untuk produk dan layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Organisasi harus melakukan tinjauan sebelum berkomitmen untuk memasok produk dan layanan kepada pelanggan, meliputi:

- Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk pengiriman dan kegiatan pasca pengiriman;
- Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, tetapi yang diperlukan untuk penggunaan tertentu atau dimaksudkan, ketika dapat diketahui;
- Persyaratan khusus oleh organisasi;
- Persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku untuk produk dan layanan;
- Kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03	
	Halaman : 81 dari 116	

Organisasi harus memastikan bahwa kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang ditentukan sebelumnya sudah diselesaikan. Kebutuhan pelanggan harus dikonfirmasi oleh organisasi sebelum diterima, ketika pelanggan tidak memberikan pernyataan terdokumentasi dari persyaratan mereka

3. Desain dan pengembangan produk dan layanan

a. Umum

Organisasi harus menentukan, menerapkan dan memelihara sebuah desain dan pengembangan proses yang tepat untuk memastikan penyediaan berikutnya atas produk dan layanan.

b. Perencanaan desain dan pengembangan

Dalam menentukan tahap dan pengendalian untuk desain dan pengembangan, organisasi harus mempertimbangkan: Sifat, durasi dan kompleksitas kegiatan desain dan pengembangan; Tahapan proses yang dibutuhkan, termasuk tinjauan desain dan pengembangan yang berlaku; Desain dan pengembangan yang memerlukan kegiatan verifikasi dan validasi; Tanggung jawab dan wewenang yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan; Kegiatan desain dapat dilakukan karena adanya perubahan kurikulum, perubahan peraturan pemerintah tentang kurikulum, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan jurusan/program studi ataupun program baru. Kegiatan perancangan dan review untuk pengembangan kurikulum dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan seminar/lokakarya/pertemuan dan sejenisnya untuk mengevaluasi perlunya perubahan/inovasi terhadap kurikulum yang sedang berlaku. Hasil perancangan dapat berupa daftar kurikulum yang dituangkan dalam bentuk Distribusi Mata Kuliah, Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Ketua Jurusan/Program Studi bertanggungjawab untuk kegiatan perancangan yang dalam pelaksanaannya dapat juga membentuk Tim Perancangan. Tim Perancangan/desain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemerintah yang berlaku dan dari masukan lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan materi perkuliahan.

Sumber daya internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk desain dan pengembangan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 82 dari 116

produk dan layanan;

- Kebutuhan untuk pengendalian tatap muka antar individu dalam proses desain dan pengembangan;
- Kebutuhan untuk keterlibatan pelanggan dan pengguna dalam proses desain dan pengembangan;
- Persyaratan untuk penyediaan produk dan layanan berikutnya;
- Tingkat pengendalian yang diharapkan untuk proses desain dan pengembangan dari pelanggan dan pihak berkepentingan;
- informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa persyaratan desain dan pengembangan telah dipenuhi.

4. Pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan

a. Umum

Organisasi harus memastikan bahwa proses-proses eksternal yang disediakan, produk, dan layanan sesuai dengan persyaratan. Organisasi harus menentukan kendali yang diterapkan terhadap pihak penyedia eksternal untuk proses-proses, produk dan layanan, ketika:

- Produk dan layanan yang disediakan oleh penyedia eksternal dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam produk dan layanan organisasi sendiri;
- Produk dan layanan yang disediakan secara langsung kepada pelanggan oleh penyedia eksternal atas nama organisasi;
- Suatu proses, atau bagian dari suatu proses, yang disediakan oleh penyedia eksternal
- sebagai hasil dari sebuah keputusan oleh organisasi.

Organisasi harus menetapkan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja dan evaluasi ulang penyedia eksternal, berdasarkan kemampuan mereka untuk menyediakan proses-proses atau produk dan layanan yang sesuai dengan persyaratan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dan setiap aktivitas yang diperlukan yang timbul dari evaluasi.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 83 dari 116

b. Jenis dan tingkat pengendalian

Organisasi harus memastikan proses-proses yang disediakan oleh pihak eksternal, produk, dan layanan tidak mempengaruhi kemampuan organisasi untuk secara konsisten memberikan produk dan layanan yang sesuai kepada pelanggan.

Organisasi harus:

- Memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan tetap dalam kendali sistem manajemen mutu;
- Mendefinisikan baik kendali yang dimaksudkan untuk diterapkan kepada pihak penyedia eksternal maupun untuk diterapkan pada output yang dihasilkan;

Mempertimbangkan:

- Dampak potensial dari proses-proses yang disediakan oleh pihak eksternal, produk dan layanan terhadap kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Menentukan verifikasi, atau kegiatan lainnya, yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses-proses eksternal yang disediakan, produk dan layanan memenuhi persyaratan.

c. Informasi untuk penyedia eksternal

Organisasi harus memastikan kecukupan persyaratan sebelum dikomunikasikan dengan penyedia eksternal. Organisasi harus berkomunikasi dengan penyedia eksternal atas persyaratan untuk: Proses-proses, produk dan layanan yang akan diberikan;

Persetujuan untuk:

- 1) produk dan layanan;
- 2) metode, proses-proses atau peralatan;
- 3) pelepasan atas produk dan layanan;

Kompetensi, termasuk kualifikasi terhadap orang yang diperlukan;

- Interaksi para penyedia eksternal dengan organisasi;

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 84 dari 116

- Pengendalian dan pemantauan kinerja penyedia eksternal untuk diterapkan oleh organisasi;
- Kegiatan verifikasi atau validasi bahwa organisasi, atau pelanggan, bermaksud untuk melakukannya di tempat penyedia eksternal.

5. Produksi dan penyediaan layanan

Produk UIN yang dimaksud adalah jasa yang diberikan kepada mahasiswa yang prosesnya dimulai dari desain kurikulum penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, perkuliahan dan ujian di kelas, evaluasi studi bagi hasil belajar mahasiswa dan Skripsi/Tugas Akhir (TA). Untuk menunjang proses-proses tersebut dibutuhkan juga dukungan dan proses lain seperti pengadaan dosen yang dimulai dari penerimaan dan evaluasi dosen, pelayanan perpustakaan, pengadaan barang/sarana dan jasa. Setiap proses disusun dalam sebuah rencana yang teratur dan konsisten dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Tiap proses yang telah dilakukan mempunyai sasaran-sasaran/kriteria yang hendak/harus dicapai dan disusun dengan harapan dapat mencapai sasaran mutu universitas yang telah ditetapkan.

a. Proses yang Berhubungan dengan Pelanggan

Semua persyaratan yang berhubungan dengan jasa pendidikan didefinisikan dengan jelas pada saat penerimaan mahasiswa baru dilakukan. Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kurikulum dalam masa perkuliahan yang ditawarkan/komunikasikan oleh Ketua Jurusan/Prodi. Komunikasi jasa pendidikan menyampaikan informasi kepada mahasiswa, Dosen, dan karyawan tentang tahapan proses pembelajaran di UIN Raden Fatah. Komunikasi dengan mahasiswa, dosen, dan karyawan dilakukan melalui penyebaran brosur, penyebaran ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan, media spanduk melalui forum-forum pertemuan, melalui papan pengumuman atau melalui cara dan media lain yang relevan dengan konteks kebutuhan. Sementara pelaksanaan komunikasi khusus bagi mahasiswa baru, setiap awal tahun UIN Raden Fatah menyelenggarakan Orientasi Pembelajaran dan Akademik (OPAK).

b. Identifikasi dan mampu telusur

Organisasi harus menggunakan cara-cara yang sesuai untuk mengidentifikasi output bila

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 85 dari 116

diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan.

Organisasi harus mengidentifikasi status output sehubungan dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran seluruh produksi dan penyediaan layanan.

Identifikasi proses belajar mengajar dan hal lain yang terkait di dalamnya dilakukan melalui:

- a. Surat/Korespondensi/Surat Keputusan
- b. Mata Kuliah/kelas/angkatan
- c. Identitas mahasiswa, dosen dan karyawan (dalam bentuk nomor)
- d. Skripsi/Tugas Akhir
- e. Transkrip Nilai
- f. Ijazah

Identifikasi diberikan sejak tahap penyusunan sampai dengan penyerahan ke pihak yang terkait. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Kajar/Kaprodi terkait bertanggungjawab untuk memastikan bahwa cara identifikasi yang telah ditetapkan untuk diterapkan dan dipelihara dengan baik. Metode-metode identifikasi tersebut dapat mencakup penandaan, stempel, label, catatan inspeksi, dan sebagainya. Organisasi harus mengendalikan identifikasi yang unik dari output ketika penelusuran dipersyaratkan, dan harus menyimpan informasi terdokumentasi yang diperlukan agar dapat ditelusuri.

c. Barang milik pelanggan atau penyedia eksternal

Organisasi harus berhati-hati dengan barang milik pelanggan atau penyedia eksternal ketika berada di bawah kendali organisasi atau digunakan oleh organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan menjaga barang milik pelanggan atau milik penyedia eksternal untuk penggunaan atau penggabungan ke dalam produk dan layanan. Ketika barang milik pelanggan atau eksternal penyedia hilang, rusak, atau ditemukan tidak sesuai untuk digunakan, organisasi harus melaporkan hal ini kepada pelanggan atau penyedia eksternal dan menyimpan informasi terdokumentasi sesuai dengan apa yang telah terjadi.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 86 dari 116

d. Perlindungan

Organisasi harus melindungi output selama produksi dan penyediaan layanan, sejauh diperlukan untuk mempertahankan kesesuaian dengan persyaratan. UIN Raden Fatah dalam menjaga dan memelihara kesesuaian produk, selama proses internal sampai dan penyerahan ke pihak yang terkait dengan sasaran mutu yang dimaksudkan, melalui proses Penasehat Akademik. Barang-barang yang menunjang pelayanan akademik harus dipelihara dan dikendalikan. Pemeliharaan dan pengendalian barang tersebut dapat dilakukan oleh unit kerja bagian pemeriksaan dan pemeliharaan yang disusun dalam prosedur sarana dan prasarana bila dipandang perlu masing-masing unit kerja dapat melaksanakan aktivitas ini. Alat-alat tersebut secara periodik dirawat, diverifikasi dan diperlakukan sedemikian rupa sehingga presisi dan kemampuannya tidak berkurang.

Pengendalian terhadap aktivitas pemeliharaan fasilitas tersebut mencakup :

- a. Daftar semua peralatan yang digunakan di setiap bagian, termasuk lokasi, nomor identifikasi dan spesifikasi alat.
- b. Penanganan, perlindungan dan penyimpanan peralatan sehingga akurasi dan kemampuan alat terpelihara.

6. Pelepasan atas produk dan layanan

Organisasi harus menerapkan pengaturan perencanaan, pada tahap yang sesuai, untuk memastikan bahwa produk dan layanan telah memenuhi persyaratan. Pelepasan produk dan layanan kepada pelanggan harus tidak dilanjutkan sampai pengaturan terencana telah diselesaikan dengan memuaskan, kecuali dinyatakan setuju oleh otoritas yang relevan dan, sebagaimana berlaku, oleh pelanggan.

7. Kendali atas output yang tidak sesuai

Layanan UIN Raden Fatah yang tidak sesuai dengan persyaratan atau permintaan pelanggan, dilakukan identifikasi kriteria program layanan, penanganan layanan yang tidak memenuhi syarat dan melakukan tindakan yang dapat memperbaiki persyaratan mutu layanan. Hal tersebut untuk mencegah status program layanan yang belum sesuai sampai diterima pelanggan/pengguna jasa UIN Raden Fatah. Pemenuhan persyaratan pengendalian program layanan yang tidak sesuai untuk sistem manajemen mutu sebagai implementasi dari persyaratan standar ISO 9001:2015 Klausul

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 87 dari 116

8.3 Pengendalian produk tidak sesuai.

I. KLAUSUL 9 : EVALUASI KINERJA

1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

a. Umum

Organisasi harus menetapkan:

- Apa yang perlu dipantau dan diukur;
- Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan hasil yang valid;
- Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
- Bila hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisa dan dievaluasi.

UIN Raden Fatah harus melakukan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap semua proses yang dijalankan terutama untuk melihat kesesuaian dan capaian yang telah ditetapkan pada 9 Kriteria BAN PT. Pemantauan dilakukan apada semua aspek kriteria yakni C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, dan C9. Pada setiap aktivitas proses, penanggung jawab aktivitas diwajibkan untuk memastikan kesesuaian hasil kerjanya melalui pengukuran atau pemeriksaan dan hasilnya dicatat. Pemantauan juga dapat dilakukan oleh Tim Lembaga Penjaminan Mutu. Hal-hal yang berhubungan dengan pemantauan diatur dalam beberapa Pedoman Monev.

Pemantauan dan pengukuran proses dilakukan dengan metode yang sesuai dengan persyaratan proses, dilakukan oleh seksi terkait. Pengendalian proses bertujuan untuk menunjukkan kemampuan proses dalam menghasilkan layanan yang sesuai dengan perencanaan, dan persyaratan program layanan yang ditetapkan. Secara skematis pemantauan dan pengukuran proses dapat ditunjukkan dalam Proses Bisnis LPM. Pengendalian program layanan yang tidak sesuai dengan system manajemen mutu mencakup pengendalian proses pada layanan bidang mutu, pengendalian proses layanan akreditasi dan pengendalian proses monitoring dan evaluasi. Hasil pemantauan dan pengukuran proses yang tidak sesuai dengan yang direncanakan atau tidak sesuai dengan persyaratan proses, maka setiap bidang harus melakukan tindakan koreksi untuk menjamin

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 88 dari 116

kesesuaian produk yang dihasilkan. Pemenuhan persyaratan pengendalian proses pada sistem manajemen mutu sebagai penerapan dari persyaratan standar ISO 9001:2015 Klausul 8.2.3. Pengendalian Proses.

b. Kepuasan pelanggan

Organisasi harus memantau persepsi para pelanggan sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi. Organisasi harus menentukan metode untuk memperoleh, memantau, dan meninjau informasi ini.

Pengukuran kepuasan pelanggan internal dilakukan 1 (satu) kali dalam tiap semester. Data hasil survey kepuasan pelanggan diterima dan dianalisis oleh .LPM menetapkan mekanisme pemantauan dan pengukuran terhadap proses-proses jasa pelayanan dan terhadap hasil layanan yang dihasilkan. Pemantauan dan pengukuran mencakup aktivitas pengambilan dari proses, analisis terhadap hasil data yang didapat, hingga tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan dan pengukuran dilakukan untuk memastikan semua aktivitas yang dilaksanakan telah menunjukkan :

- a. Kesesuaian terhadap persyaratan program layanan
- b. Kesesuaian dengan sistem manajemen mutu yang diterapkan
- c. Kinerja sistem yang secara terus-menerus menunjukkan perbaikan secara berkelanjutan.

Metode pemantauan dan pengukuran ini dapat dilakukan sesuai persyaratan sistem yang diacu, dan untuk perhitungan dan analisis data dapat menggunakan teknik statistik yang relevan dengan sifat proses, produk dan aktivitasnya.

c. Analisis dan evaluasi

Organisasi harus menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang sesuai yang timbul dari pemantauan, pengukuran.

Hasil analisis harus digunakan untuk mengevaluasi:

- a) kesesuaian produk dan layanan;
- b) tingkat kepuasan pelanggan;

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 89 dari 116

- c) kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu;
- d) apakah perencanaan telah dilaksanakan dengan efektif;
- e) efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang;
- f) kinerja penyedia eksternal;

Kebutuhan untuk peningkatan dalam sistem manajemen mutu dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing unit terkait atau berdasarkan prosedur tertulis lainnya untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan telah sesuai.

2. Audit internal

a. Organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu yang direncanakan untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen mutu sesuai dengan :

- Persyaratan organisasi itu sendiri untuk sistem manajemen mutu; dalam hal ini UIN Raden Fatah menetapkan SN Dikti dan Kriteria BAN PT sebagai persyaratan.
- Persyaratan Standar Internasional ini; dalam hal ini SMM ISO 9001: 2015
- Apakah diimplementasikan dan dipelihara dengan efektif.

Audit internal merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan kesesuaiannya terhadap persyaratan yang telah ditetapkan dan persyaratan standar sistem manajemen mutu.

1) LPM melakukan internal audit pada periode waktu yang konsisten, sesuai program audit yang ditetapkan.

2) Sistem manajemen mutu menurut standar ini telah dipenuhi persyaratan kecukupannya

Sistem manajemen mutu ini diterapkan dan dipelihara secara efektif, sesuai persyaratan yang diacu. Audit internal dilaksanakan oleh Tim Internal Auditor yang memiliki kompetensi dan sebagai pihak yang independen, sesuai ketetapan Ketua LPM. Program audit harus direncanakan, dengan mempertimbangkan status dan pentingnya proses dan bidang yang diakses, termasuk mempertimbangkan hasil audit yang telah dilaksanakan. Mekanisme internal audit ini mencakup :

1. Penetapan kriteria audit
2. Penetapan lingkup audit

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02	
		Tanggal : 25 Juli 2022	
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
			Halaman : 90 dari 116

3. Penetapan frekuensi dan tata waktu periode audit
4. Penetapan metode audit ditetapkan
5. Penetapan kriteria pemilihan auditor
6. Pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.

Semua hasil proses internal audit harus ditetapkan secara objektif dan transparan, dan dikendalikan hasil rekaman kegiatannya. Dari hasil temuan ketidaksesuaian audit, Tim internal Audit bertanggung jawab atas lingkup yang diaudit. Guna memastikan bahwa ketidaksesuaian yang ditemukan, telah dipenuhi tindakan perbaikannya, serta status perbaikan telah diverifikasi sesuai mekanisme tindakan koreksi.

b. Organisasi harus:

- Merencanakan, menetapkan, dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya proses-proses yang berkaitan, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil audit sebelumnya;
- Menentukan kriteria audit dan ruang lingkup untuk setiap audit;
- Memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit;
- Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan;
- Melakukan koreksi yang diperlukan dan tindakan perbaikan tanpa ditunda;
- Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.

3. Tinjauan Manajemen

a. Umum

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dipimpin oleh Rektor dan dilaksanakan setahun sekali untuk memonitor efektifitas sistem mutu. Persiapan dan pelaksanaan tinjauan manajemen diatur dalam Prosedur Tinjauan Manajemen. (SOP QA. 07). Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada selang waktu terencana,

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 91 dari 116

untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi.

Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen:

Ketua LPM, melaksanakan pengkajian terhadap hasil atau laporan penerapan sistem manajemen mutu LPM yang telah dilaksanakan. Tinjauan manajemen dilaksanakan setiap periode waktu minimal sekali dalam setahun guna memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem yang meningkat secara berkelanjutan.

Tinjauan terhadap Sistem Manajemen Mutu dilaksanakan secara periodic dengan tata waktu dan agenda tinjauan manajemen yang ditetapkan oleh Wakil Manajemen. Tinjauan manajemen ini mencakup penilaian peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada sistem manajemen mutu, termasuk pengkajian dan kemungkinan pemutakhiran kebijakan mutu dan tujuan mutu yang telah ditetapkan. Penerapan sistem Tinjauan Manajemen ini untuk memenuhi persyaratan Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sesuai :

1. Klausul 9.3.1 Tinjauan Manajemen (Umum)
2. Klausul 9.3.3 Output Tinjauan Manajemen

Menjamin pelaksanaan sistem mutu terpelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan ISO 9001: 2015.

- a. Mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan
- b. Meninjau efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil.

Semua catatan yang berhubungan dengan kegiatan RTM dipelihara sebagai bagian dari Catatan Mutu. Masukan RTM harus mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Hasil audit
- b. Umpan balik dari pelanggan
- c. Kinerja proses dan pencapaian sasaran mutu
- d. Status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 92 dari 116

- e. Tindak lanjut terhadap hasil manajemen review sebelumnya
- f. Rekomendasi untuk perbaikan
- g. Kemungkinan perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

Keluaran review harus mencakup tindakan untuk:

- a. Perbaikan terhadap sistem manajemen mutu dan semua proses yang terkait
- b. Perbaikan terhadap jasa pendidikan yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan
- c. Identifikasi kebutuhan sumber daya

b. Input Tinjauan Manajemen

Tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu;
- Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren dalam: Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan; Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi; kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan; Ketidakesesuaian dan tindakan perbaikan; Pemantauan dan pengukuran hasil; Hasil audit; Kinerja penyedia eksternal.
- Kecukupan sumber daya
- Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang (lihat 6.1); Peluang untuk peningkatan
- Kesempatan untuk perbaikan

c. Output Tinjauan Manajemen

Output dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan: Peluang untuk peningkatan; Setiap kebutuhan perubahan pada sistem manajemen mutu, Kebutuhan sumber daya. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 93 dari 116

J. KLAUSUL 10 : PENINGKATAN

1. Umum

Organisasi harus menentukan dan memilih peluang untuk peningkatan dan penerapan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Hal ini harus mencakup:

- Meningkatkan produk dan layanan untuk memenuhi persyaratan dan juga menangani kebutuhan dan harapan yang akan datang;
- Memperbaiki, mencegah dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan;
- Meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu.
- Kebijakan dan tujuan mutu yang telah ditetapkan
- Hasil audit (internal dan eksternal)
- Hasil pemantauan dan pengukuran serta analisis data
- Tindakan koreksi dan pencegahan
- Aktivitas tinjauan manajemen dan rekomendasi yang dihasilkan.

Secara lengkap rekomendasi ini mempertimbangkan hasil tinjauan manajemen. Dalam rapat tinjauan manajemen, di samping menetapkan perbaikan berkelanjutan juga memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang.

2. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan

Layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau permintaan pelanggan, dilakukan identifikasi kriteria program layanan, penanganan layanan yang tidak memenuhi syarat dan melakukan tindakan yang dapat memperbaiki persyaratan mutu layanan. Hal tersebut untuk mencegah status program layanan yang belum sesuai sampai diterima pelanggan/pengguna jasa perguruan tinggi. Pemenuhan persyaratan pengendalian program layanan yang tidak sesuai untuk sistem manajemen mutu sebagai implementasi dari persyaratan standar ISO 9001:2015 Klausul 8.3 Pengendalian produk tidak sesuai.

Tindakan Perbaikan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 94 dari 116

LPM secara terus-menerus memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu ini melalui evaluasi terhadap :

1. Kebijakan dan tujuan mutu yang telah ditetapkan,
2. Hasil audit (baik internal maupun eksternal),
3. Hasil pemantauan dan pengukuran serta analisa data
4. Tindakan Koreksi, dan Pencegahan yang telah dilakukan
5. Aktivitas tinjauan manajemen dan rekomendasi yang telah ditetapkan

Secara lengkap rekomendasi ini mempertimbangkan hasil tinjauan Manajemen. Dalam rapat tinjauan manajemen, disamping menetapkan Perbaikan Berkelanjutan juga memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang.

Tindakan Pencegahan

LPM bersama bagian-bagaian melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian. Tindakan pencegahan harus sesuai dengan potensi ketidaksesuaian yang mungkin muncul. Tindakan pencegahan ini didapatkan dari hasil pemantauan dan pengukuran proses, layanan dan persepsi kepuasan pelanggan, hasil temuan internal audit, dan hasil rekomendasi tinjauan manajemen.

Mekanisme tindakan pencegahan harus mencakup :

1. Identifikasi dan evaluasi potensi ketidaksesuaian yang terjadi.
2. Penetapan akar penyebab potensi ketidaksesuaian,
3. Merekam hasil tindakan pencegahan yang dilakukan.
4. Mengevaluasi efektivitas tindakan pencegahan yang telah dilakukan.

3. Peningkatan berkelanjutan

Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen mutu. Tindakan Peningkatan:

Mekanisme tindakan perbaikan harus mencakup :

1. Identifikasi dan evaluasi ketidaksesuaian yang terjadi
2. Penetapan akar penyebab ketidaksesuaian ,

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03	
	Halaman : 95 dari 116	

3. Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang kembali.
4. Penilaian terhadap rekaman hasil tindakan yang dilakukan.
5. Mengevaluasi efektivitas tindakan koreksi yang telah dilakukan

Organisasi harus mempertimbangkan hasil dari analisis dan evaluasi dan output dari tinjauan manajemen, untuk menentukan apakah ada kebutuhan atau peluang yang harus ditangani sebagai bagian dari peningkatan terus-menerus.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 96 dari 116

BAB III Luas Lingkup Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

A. Definisi

1. Manual Penetapan Standar SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketikaseluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hinggadisahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu diseluruh unit kerja UIN Raden Fatah yang mencakup 8(delapan) standar wajib minimal SNP yang diatur dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi kedelapan kelompok standar tersebut atau melampauinya. Selain 8 standar minimal SNP, UIN Raden Fatah menetapkan 5(lima) standar tambahan yang dikembangkan di UIN Raden Fatah yang tertuang dalam Kebijakan SPMI UIN Raden Fatah 2022.

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Uin serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 97 dari 116

5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh pimpinan UIN Raden Fatah setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) yang berarti:
 - Audience: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - Behaviour: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 98 dari 116

Competence: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan

Degree: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan Peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Raden Fatah secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UIN Raden Fatah.

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 99 dari 116

3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra UIN Raden Fatah.
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 100 dari 116

menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan UIN Raden Fatah secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.
8. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Raden Fatah berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 101 dari 116

5. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin UIN Raden Fatah jika diperlukan.
6. Uin harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor atau Surat keputusan yang diterbitkan oleh Rektor.
8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Universitas, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan,dosen dan senat universitas/fakultas.
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
 1. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 2. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
 3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 4. Pelaksanaan standar menyimpang dari standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI

4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Raden Fatah berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 102 dari 116

mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar.

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).



Gambar 3. 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

5. Manual Peningkatan Standar SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 103 dari 116

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (continuous improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (sustainable quality). Penerapan prinsip continuous improvement melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip sustainable quality dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

B. Uraian tentang pekerjaan yang harus Dilaksanakan sesuai Manual SPMI.

1. Manual Penetapan

Manual penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Langkah - langkah

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Fatah.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 104 dari 116

6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UIN Raden Fatah untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UIN Raden Fatah.
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

2. Manual Pelaksanaan

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Langkah - langkah

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 105 dari 116

3. Manual Evaluasi

Dalam evaluasi pelaksanaan standar Dikti, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar Dikti serta apa dan bagaimana luaran dampaknya. Apabila ketiga aspek ini dinilai telah berjalannya sebagaimana seharusnya dengan membandingkan pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monev dan Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan monev dan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Fatah dengan mengacu pada Audit Internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan UIN Raden Fatah, dan atau unit kerja.
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
5. Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

4. Manual Perbaikan/Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 106 dari 116

pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Langkah-langkah

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
9. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepadaRektor untuk ditindaklanjuti.

5. Manual peningkatan

Pengembangan/PeningkatanStandar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 107 dari 116

dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

Langkah - langkah

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Raden Fatah dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Universitas dan Stakeholder.
 - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan UIN Raden Fatah..
4. Melaksanakan tindakan kajiulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

C. Pihak yang bertanggung jawab disesuaikan dengan PPEPP

1. Tingkat Universitas

- a. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 108 dari 116

- b. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan perwakilan fakultas.
- Tugas SA antara lain:
- a) menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
 - b) menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
 - c) merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
 - d) merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e) memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - f) melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas;
 - g) merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
- d. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya. Atas persetujuan SA, Pimpinan Universitas dapat mendirikan, membubarkan,
- e. dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.
- f. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 109 dari 116

yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.

- g. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:
- a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di UIN Raden Fatah;
 - b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- h. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
- a. training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik
 - b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik dan non akademik
 - c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Raden Fatah;
 - d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UIN Raden Fatah.
- i. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Raden Fatah
- j. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu dan Prosedur.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 110 dari 116

2. Tingkat Fakultas

- a. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik yang ditetapkan oleh Rektor melalui mekanisme Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF).
- b. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggung jawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Standar Akademik Fakultas,
 - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat universitas.
- d. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh GPMF.
- e. Tiap fakultas memiliki GPMF yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
 - a. penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas;
 - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
 - d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya GPMF melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas.
- f. Dekan menerima laporan monev dari GPMF. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 111 dari 116

kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

- g. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua
- h. laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.
- i. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Pascasarjana disusun secara khusus.

3. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi

- a. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a) Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b) Manual Prosedur (MP) dan
 - c) Instruksi Kerja (IK)
 yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.
- b. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a) proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - b) evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c) evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - d) tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - e) penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.
 Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh GPMP.

D. Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan.

1. Penetapan

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 112 dari 116

2. Pelaksanaan

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UIN Raden Fatah pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

3. Evaluasi

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar Dikti dengan apa yang secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/ atau memenuhi standar dikti. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

1. Proses,
2. Prosedur atau mekanisme
3. Keluaran atau produk
4. Hasil atau dampaknya.

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal tersebut. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme bagaimana ditetapkan di dalam standar Dikti. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil produk dan kelengkapan bukti capaian dengan yang dicantumkan dalam standar Dikti. juga bentuk dari evaluasi yakni formative evaluation. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

4. Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus- menerus.

Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 113 dari 116

di seluruh unit kerja UIN Raden Fatah, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

5. Peningkatan

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (governance); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UIN Raden Fatah. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UIN Raden Fatah terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN Raden Fatah. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN Raden Fatah mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan Good University Governance sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UIN Raden Fatah dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UIN Raden Fatah akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka,

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 114 dari 116


kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

	<h1>MANUAL MUTU</h1>	Kode/No : QA UIN-SPMI-MM-02
		Tanggal : 25 Juli 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 115 dari 116

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
7. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
8. Peraturan BAN PT No.2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan BAN-PT No.3 Tahun 2019 Tentang Instrumen APT
10. Peraturan BAN-PT No.5 Tahun 2019 Tentang Instrumen APS
11. Peraturan BAN-PT No.11 Tahun 2021 Tentang LAMSAMA
12. Peraturan BAN-PT No.10 Tahun 2021 Tentang LAM Kependidikan
13. Peraturan BAN-PT No.15 Tahun 2021 Tentang LAM INFOKOM
14. Peraturan BAN-PT No.8 Tahun 2021 Tentang LAMEMBA
15. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
16. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
17. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
18. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana
19. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

LAMPIRAN I





STANDAR MUTU

2022

DOKUMEN SPMI


BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu

 *Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Indrawati, S.S., M.Pd	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		Februari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Ketua LPM		Februari 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Cholidi, Ma	Ketua Senat		Februari 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si	Rektor		Februari 2022
5. Pengendalian	Mukti Ali, M.Pd.I	Sekretaris LPM		Februari 2022

Lingkup Standar Mutu UIN Raden Fatah Palembang

PENDIDIKAN	PENELITIAN	PKM	TAMBAHAN
1. Standar Kompetensi Lulusan	1. Standar Hasil Penelitian	1. Standar Hasil PKM	1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. Standar Isi Pembelajaran	2. Standar Isi Penelitian	2. Standar Isi PKM	2. Standar Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik
3. Standar Proses Pembelajaran	3. Standar Proses Penelitian	3. Standar Proses PKM	3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Penilaian Pembelajaran	4. Standar Penilaian Penelitian	4. Standar Penilaian PKM	4. Standar Lulusan
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Standar Peneliti	5. Standar Pelaksana	5. Standar Output Mahasiswa
6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran	6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	6. Standar Sarana dan Prasarana PKM	
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	7. Standar Pengelolaan Penelitian	7. Standar Pengelolaan PKM	
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah atas berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada hamba-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw.

Dokumen standar mutu adalah salah satu dokumen sistem penjaminan mutu internal yang memuat pernyataan yang meliputi atau mencakup indikator kunci kualitas dari program/ aktivitas, sarana untuk mencapai visi, panduan dari aktivitas yang dilakukan, bagian dari *good practices*. Standar mutu ini adalah revisi dari Standar Mutu UIN Raden Fatah yang telah terbit sebelumnya. Perubahan mendasar pada standar mutu revisi ini adalah semua pernyataan mutu merujuk kepada deskriptor yang tertuang dalam pedoman akreditasi BAN-PT. Melakukan sinkronisasi antara standar mutu BAN-PT dan standar Mutu UIN Raden Fatah adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem penjaminan mutu eksternal yang unggul.

Dokumen standar mutu ini berisi standar mutu tridharma: Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian. Di samping itu, terdapat juga Standar Tambahan yang menjadi bagian dari standar Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Dengan demikian diharapkan Penetapan Standar Mutu ini dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas tridharma perguruan tinggi dan bertekad untuk mencapai hasil maksimal dari setiap standar yang ditetapkan.

Palembang, November 2022

TIM Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 2114 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) STANDAR MUTU
BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI) DAN INSTRUMEN BAN-PT 3.0
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-323/U.n.09/II.1/PP.00.9/11/2018 tanggal 16 November 2018 perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Penerbitan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Instrumen BAN-PT 3.0 pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menegembangkan tridarma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Dosen, Karyawan dan mahasiswa dalam lingkungan kerja UIN Raden Fatah Palembang;
b. bahwa dalam rangka untuk penerbitan buku pedoman yang dimaksud, maka dipandang perlu adanya Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SPME;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 Tentang Komponen Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) STANDAR MUTU BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI) DAN INSTRUMEN BAN-PT 3.0 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Penerbitan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Instrumen BAN-PT 3.0 ini, sebagai dasar acuan dan pemikiran bagi dosen dan karyawan dalam mencapai mutu pendidikan dalam skala prioritas yang memenuhi target dalam pencapaian nilai pendidikan di perguruan tinggi, sebagaimana tertampir dalam isi buku yang dimaksud
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 19 November 2018


Rektor
Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta,
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jakarta
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang,
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
STANDAR PENDIDIKAN	
BAB I STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	13
A. Definisi Istilah.....	13
B. Rasional Standar	15
C. Pernyataan Isi.....	16
D. Strategi Pencapaian.....	23
E. Indikator Pencapaian	23
F. Pihak yang terlibat.....	23
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	23
BAB II STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	32
A. Definisi Istilah	32
B. Rasional Standar	34
C. Pernyataan Isi	35
D. Strategi Pencapaian.....	40
E. Indikator Pencapaian	40
F. Pihak yang terlibat.....	40
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	40
BAB III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	42
A. Definisi Istilah	42
B. Rasional Standar	44
C. Pernyataan Isi	45
D. Strategi Pencapaian.....	71
E. Indikator Pencapaian	71
F. Pihak yang terlibat	71
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	72
BAB IV STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	73
A. Definisi Istilah.....	73
B. Rasional Standar	74
C. Pernyataan Isi.....	75
D. Strategi Pencapaian.....	88
E. Indikator Pencapaian	88

F. Pihak yang terlibat.....	88
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	89
BAB V STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	90
A. Definisi Istilah	90
B. Rasional Standar	90
C. Pernyataan Isi	91
D. Strategi Pencapaian.....	101
E. Indikator Pencapaian.....	101
F. Pihak yang terlibat	102
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	102
BAB VI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	103
A. Definisi Istilah	103
B. Rasional Standar	104
C. Pernyataan Isi	105
D. Strategi Pencapaian.....	109
E. Indikator Pencapaian.....	109
F. Pihak yang terlibat	109
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	109
BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	110
A. Definisi Istilah	110
B. Rasional Standar	110
C. Pernyataan Isi	112
D. Strategi Pencapaian.....	116
E. Indikator Pencapaian.....	116
F. Pihak yang terlibat	116
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	116
BAB VIII STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	117
A. Definisi Istilah	117
B. Rasional Standar	117
C. Pernyataan Isi	118
D. Strategi Pencapaian.....	122
E. Indikator Pencapaian.....	122
F. Pihak yang terlibat	122
G. Referensi dan Dokumen Terkait.....	122

STANDAR PENELITIAN

BAB I STANDAR HASIL PENELITIAN

A. Definisi Istilah.....	124
B. Rasional Standar	124
C. Pernyataan Isi Standar	125
D. Strategi Pencapaian.....	127
E. Indikator Pencapaian.....	127
F. Pihak Yang Terlibat.....	127
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	127

BAB II STANDAR ISI PENELITIAN 128

A. Definisi Istilah.....	128
B. Rasional Standar	128
C. Pernyataan Isi Standar	129
D. Strategi Pencapaian.....	131
E. Indikator Pencapaian.....	131
F. Pihak yang Terlibat	131
G. Referensi dan Dokumen yang terkait	131

BAB III STANDAR PROSES PENELITIAN..... 133

A. Definisi Istilah	133
B. Rasional Standar	133
C. Pernyataan Isi	134
D. Strategi Pencapaian.....	135
E. Indikator Pencapaian.....	135
F. Pihak yang Terlibat	135
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	136

BAB IV STANDAR PENILAIAN PENELITIAN..... 137

A. Definisi Istilah	137
B. Rasional Standar	137
C. Pernyataan Isi	138
D. Strategi Pencapaian.....	140
E. Indikator Pencapaian.....	140
F. Pihak yang Terlibat	140
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	140

BAB V STANDAR PENELITI..... 141

A. Definisi Istilah	141
B. Rasional Standar	141
C. Pernyataan Isi	142

D. Strategi Pencapaian	144
E. Indikator Pencapaian	144
F. Pihak yang Terlibat	144
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	144
BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	145
A. Definisi Istilah	145
B. Rasional Standar	145
C. Pernyataan Isi	146
D. Strategi Pencapaian.....	147
E. Indikator Pencapaian	147
F. Pihak yang terlibat	147
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	148
BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	149
A. Definisi Istilah	149
B. Rasional Standar	149
C. Pernyataan Isi	150
D. Strategi Pencapaian.....	154
E. Indikator Pencapaian.....	154
F. Pihak yang Terlibat	154
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	154
BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	155
A. Definisi Istilah.....	155
B. Rasional Standar	155
C. Pernyataan Isi.....	156
D. Strategi Pencapaian.....	159
E. Indikator Pencapaian	159
F. Pihak yang Terlibat	159
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	159
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	161
BAB I STANDAR HASIL PKM	161
A. Definisi Istilah	161
B. Rasional Standar	161
C. Pernyataan Isi	162
D. Strategi Pencapaian.....	164
E. Indikator Pencapaian	164
F. Pihak yang terlibat.....	164
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	164

BAB II STANDAR ISI PKM	165
A. Definisi Istilah	165
B. Rasional Standar	165
C. Pernyataan Isi	166
D. Strategi Pencapaian.....	169
E. Indikator Pencapaian.....	169
F. Pihak yang terlibat.....	169
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	169
BAB III STANDAR PROSES PKM	170
A. Definisi Istilah	170
B. Rasional Standar	170
C. Pernyataan Isi	171
D. Strategi Pencapaian	173
E. Indikator Pencapaian.....	173
F. Pihak yang terlibat.....	173
G. Referensi dan Dokumen yang terlibat	173
BAB IV STANDAR PENILAIAN PKM	174
A. Definisi Istilah.....	174
B. Rasional Standar	174
C. Pernyataan Isi.....	175
D. Strategi Pencapaian.....	178
E. Indikator Pencapaian.....	178
F. Pihak yang terlibat.....	178
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	179
BAB V STANDAR PELAKSANA	180
A. Definisi Istilah	180
B. Rasional Standar	180
C. Pernyataan Isi	181
D. Strategi Pencapaian.....	183
E. Indikator Pencapaian.....	183
F. Pihak yang terlibat.....	183
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	183
BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	184
A. Definisi Istilah.....	184
B. Rasional Standar	184
C. Pernyataan Isi.....	185
D. Strategi Pencapaian.....	187
E. Indikator Pencapaian	187

F. Pihak yang terlibat.....	187
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	187
BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PKM.....	188
A. Definisi Istilah	188
B. Rasional Standar	188
C. Pernyataan Isi	188
D. Strategi Pencapaian.....	194
E. Indikator Pencapaian.....	194
F. Pihak yang terlibat.....	194
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	194
BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM.....	195
A. Definisi Istilah	195
B. Rasional Standar	195
C. Pernyataan Isi	196
D. Strategi Pencapaian.....	199
E. Indikator Pencapaian.....	199
F. Pihak yang terlibat.....	199
G. Referensi dan Dokumen yang Terkait.....	199
STANDAR TAMBAHAN	201
A. Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola	202
B. Standar Sistem Informasi Akademik Dan Non Akademik.....	203
C. Standar Kemahasiswaan.....	205
D. Standar Lulusan.....	206
E. Standar Output Mahasiswa.....	202



STANDAR PENDIDIKAN

2022

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu

 *Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 13 dari 202

BAB I

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 14 dari 202

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
6. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan berupa pengalaman dalam kegiatan bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
 7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (disingkat KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
 9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 17 Jo. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
 10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 15 dari 202

pasal 1 ayat 14 (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).

11. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
12. Profil lulusan adalah outcome pendidikan yang dituju berupa peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja (Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). (Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI mengacu pada KKNi dan SN-DIKTI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2018)

B. RASIONAL STANDAR

Tujuan utama dari penyelenggaraan program pendidikan pada suatu perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan. Keberadaan Standar Kompetensi Lulusan ini sangat mutlak dan strategis sifatnya karena digunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Karena itu, kompetensi lulusan harus ditetapkan standarnya oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah untuk dapat melaksanakan dan mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dan siap berkompetisi dalam persaingan pasar kerja, baik di tingkat nasional

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 16 dari 202

maupun internasional. Untuk itu, ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 5 (1)	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan yang tertuang dalam permendikbud no.03 Tahun 2020 dan mengacu kepada asosiasi keilmuan ditetapkan setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap prodi menyatakan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran 2. Kompetensi lulusan telah sesuai dengan visi dan misi prodi serta berorientasi ke masa depan 3. Kompetensi lulusan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dibuktikan dengan dokumen kurikulum 4. Terdapat mata kuliah/hidden kurikulum seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan 5. Lulus tepat waktu minimal 50% dari jumlah mahasiswa 	Menyusun dokumen kurikulum dan mengidentifikasi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan pada asosiasi keilmuan.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 17 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
2	Pasal 5 (2)	Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.	Rektor menetapkan Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran ditetapkan setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian lulusan dirumuskan dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan profil lulusan b. penetapan kemampuan lulusan c. perumusan capaian pembelajaran 2. Capaian pembelajaran pada: <ol style="list-style-type: none"> a. program sarjana setara dengan level 6 b. program magister setara dengan level 8 c. program doktor setara dengan level 9 	Menyusun dokumen kurikulum dan mengidentifikasi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan pada asosiasi keilmuan.
3	Pasal 5 (3)	Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengacu pada	Rektor menetapkan Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari sikap, 	Menyusun dokumen kurikulum dan mengidentifikasi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 18 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Pembelajaran lulusan KKNi; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi ditetapkan setiap semester	pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang KKNi. 2. Kaprodi/sekprodi/ dosen terlibat dalam forum prodi sejenis dan asosiasi profesi 3. setiap perumusan kurikulum, prodi wajib melibatkan stakeholders, forum dan asosiasi profesi	berdasarkan pada asosiasi keilmuan sesuai level KKNi.
4	Pasal 6 (1)	Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian	Rektor menetapkan Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedianya dokumen kurikulum dan transkrip nilai. Rumusan sikap: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat	Menyusun dokumen kurikulum dan melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 19 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.	yang terkait Pembelajaran ditetapkan setiap semester	<p>, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p>	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 20 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan . 11. Memiliki sikap yang berkarakter Islami :perkuliahan dimulai dengan basmalah diakhiri dengan hamdalah, berpakaian islami dll.	
5	Pasal 6 (2)	Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman	Rektor menetapkan Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,	1. Tersedianya dokumen kurikulum dan transkrip nilai. 2. Unsur standar kompetensi pengetahuan wajib menunjukkan kekhasan. penguasaan kompetensi masing-masing prodi dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan	Menyusun dokumen kurikulum dan melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 21 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.	Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap semester yang terkait Pembelajaran.	yang harus dikuasai lulusannya. Menjadi anggota konsorsium program studi sejenis.	
6	Pasal 6 (3)	Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib	Rektor menetapkan Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan	1. Tersedianya dokumen kurikulum dan transkrip nilai. 2. Pembinaan, peningkatan, dan pengembangan Karir dan bimbingan kewirausahaan dalam kurikulum (lap 2 hal 20); 1. BTA dan hafal juz 30 2. Distingsi Melayu (Islam dan Peradaban Melayu)	Menyusun dokumen kurikulum dan melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 22 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.	dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi ditetapkan setiap semester		
7	Pasal 6 (4)	Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk	Rektor menetapkan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Tersedianya kebijakan MBKM	Menyusun dan menetapkan kebijakan MBKM

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 23 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		kegiatan lain yang sejenis.	ditetapkan setiap semester		
8	Pasal 7 (1)	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini	Rektor menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ditetapkan setiap semester	Tersedianya Rumusan CPL sikap dan keterampilan umum pada kurikulum di setiap level program studi	Menetapkan CPL Prodi berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020
9	Pasal 7 (2)	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi ditetapkan setiap semester	Tersedianya Rumusan CPL sikap dan keterampilan umum pada kurikulum di setiap level program studi	Menetapkan CPL Prodi berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan dapat ditambah
10	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan	Rektor menetapkan Rumusan	Tersedianya Rumusan CPL pengetahuan dan	Menetapkan CPL Prodi

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 24 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh: a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.	pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, wajib disusun oleh: a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis ditetapkan setiap semester	keterampilan khusus pada kurikulum di setiap level program studi	berdasarkan asosiasi prodi
11	Pasal 7 (4)	Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan	Rektor menetapkan Rumusan yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran	Adanya dokumen resmi capaian pembelajaran lulusan	Mendorong dirjen terkait untuk menetapkan CPL berdasarkan usulan dari asosiasi prodi

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 25 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		menjadi capaian pembelajaran lulusan.	lulusan ditetapkan setiap semester		
12	Pasal 7 (5)	Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.	Rektor menetapkan Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis ditetapkan setiap semester	Adanya dokumen resmi capaian pembelajaran lulusan	Mendorong dirjen terkait untuk menetapkan CPL berdasarkan usulan dari asosiasi prodi
13	Pasal 7 (6)	Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.	Rektor menetapkan Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri ditetapkan setiap semester	Adanya dokumen resmi capaian pembelajaran lulusan	Mendorong dirjen terkait untuk menetapkan CPL berdasarkan usulan dari asosiasi prodi

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 26 dari 202

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

LAMPIRAN

Rumusan SIKAP dan KETERAMPILAN UMUM dari Standar Nasional DIKTI (Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

1. Semua lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi wajib memiliki sikap:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 27 dari 202

- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 28 dari 202

2. Keterampilan umum lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan dan Program Sarjana :

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
Lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;	a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;	b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam	d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 29 dari 202

laman perguruan tinggi;	perguruan tinggi;
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;	e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;	f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 30 dari 202

3. Keterampilan umum lulusan Program Magister dan Program Magister Terapan:

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;	b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 31 dari 202

d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;	d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;	e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;	f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan	g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 32 dari 202

4. Keterampilan umum lulusan Program Doktor dan Program Doktor Terapan :

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
<p>Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p>	<p>Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <p>a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;</p>
<p>b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;</p>	<p>b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;</p>
<p>c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau</p>	<p>c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau</p>

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 33 dari 202

<p>menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;</p>	<p>transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;</p>
<p>d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</p>	<p>d. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</p>
<p>e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p>	<p>e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p>
<p>f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p>	<p>f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p>
<p>g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan</p>	<p>g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan</p>

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 34 dari 202

<p>h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.</p>	<p>h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.</p>
---	--

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 35 dari 202

BAB II STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 36 dari 202

- tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program magister, magister terapan, dan
 - g. spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - h. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 10. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 37 dari 202

melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan

11. Usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

B. RASIONAL STANDAR

Standar Isi ini dirancang agar menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di program studi dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kurikulum di program studi masing-masing. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada pendidikan tinggi. Standar isi ini akan berkaitan dengan standar mutu lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar Kompetensi Lulusan. Substansi Standar Isi adalah tentang kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Untuk itu, ditetapkan Standar Isi yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 38 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 8 (1)	Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.	Rektor menetapkan Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran ditetapkan minimal 4 tahun sekali	Tesedianya dokumen pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan	Prodi menyusun kurikulum dengan mempertimbangan kedalaman keluasan pembelajaran.
2	Pasal 8 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ditetapkan minimal 4 tahun sekali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk program sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 2. untuk program magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang tertentu. 3. Untuk doktor menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. 	Menyusun CPL yang disesuaikan dengan level KKNI.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 39 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
3	Pasal (3)	Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan minimal 4 tahun sekali.	Tersedianya dokumen integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran baik berupa buku referensi, modul, bab materi pembelajaran atau sub bab, studi kasus, atau bentuk lainnya.	Mendorong dosen untuk melakukan integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dengan mempertimbangan waktu pembelajaran untuk mencapai kedalaman dan keluasan.
4	Pasal 9 (1)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan	Rektor menetapkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Menyusun CPL yang disesuaikan dengan level KKNI dan memutakhirkan secara berkala 4 atau 5 tahun.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 40 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		n dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	KKNI ditetapkan minimal 4 tahun sekali.		
5	Pasal 9 (2)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap; b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan	Rektor menetapkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut: a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap; b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu; c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya sub pokok bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya terdapat 10 sub pokok bahasan dalam satu bahan kajian maka keluasan bahan kajian tersebut ditetapkan sebesar 10. 2. Kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom. 3. Penyusunan kurikulum mempertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep pembelajaran b. Ketepatan susunan mata kuliah 4. Beban mata kuliah bagi program sarjana, 	Menggunakan taksonomi Bloom pada saat mengidentifikasi kedalaman dan keluasan bahan kajian.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 41 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		keterampilan pada bidang keahlian tertentu; c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan	konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan	<p>magister dan doktor</p> <p>5. Mata kuliah sekurang-kurangnya bernilai 1 sks</p> <p>6. Modul ditinjau ulang setiap tahun untuk mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>7. Modul disusun berdasarkan kurikulum dan RPS</p> <p>8. Modul perkuliahan dan modul praktek disusun oleh kelompok dosen dengan mempertimbangan masukan dari dosen lain yang sebidang, stakeholders dan lulusan</p> <p>9. Modul mudah diakses oleh mahasiswa</p>	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 42 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>an tersebut secara mendalam; e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai</p>	<p>tertentu; f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu ditetapkan minimal 4 tahun sekali</p>		

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 43 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu			
6	Pasal 9 (3)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Rektor menetapkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif ditetapkan minimal 4 tahun sekali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKS Pembelajaran, proses pembelajaran, dan estimasi waktu pembelajaran. 2. Mata kuliah terbentuk dari matriks bahan kajian dan capaian pembelajaran 3. Mata kuliah disusun berdasarkan 1 atau lebih bahan kajian 4. Mata kuliah terdiri mata kuliah wajib dan pilihan 5. Mata kuliah pilihan harus diambil 9 sks 6. Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan sebanyak 2 kali jumlah mata kuliah pilihan yang disajikan 	Menyusun SKS dan bobot pembejalaran.
7	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana	Rektor menetapkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan 	Menyusun matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 44 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		na dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah ditetapkan minimal 4 tahun sekali.	<p>dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Setiap mata kuliah wajib memiliki CPMK yang dijabarkan ke sub sub CPMK</p> <p>3. CPMK bersifat dapat diamati, diukur, dinilai dan lebih spesifik terhadap mata kuliah</p>	pengetahuan dengan bahan kajian untuk menjamin keterkaitannya.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Isi meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 45 dari 202

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 46 dari 202

BAB III

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Pembelajaran interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
5. Pembelajaran integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
6. Pembelajaran saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 47 dari 202

pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

7. Pembelajaran kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
8. Pembelajaran tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
9. Pembelajaran efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
10. Pembelajaran kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
11. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 48 dari 202

Tinggi).

12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
13. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

B. RASIONAL STANDAR

Standar Proses Pembelajaran adalah Standar berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Karena itu, di samping menyusun kurikulum dan materi perkuliahan, setiap dosen perlu memperhatikan isi dari Standar Proses Pembelajaran ini yang merupakan salah satu komponen terpenting dari SPMI Universitas untuk peningkatan mutu pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan *stakeholders*. Oleh karena itu, ditetapkan Standar Proses Pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai dengan pengawasan pembelajaran, dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah, khususnya tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini berlaku untuk seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Fatah agar proses pembelajaran berjalan efektif dan menjamin terlaksananya pembelajaran yang bermutu.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 49 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 10 (1)	Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap semester.	Tersedianya Pedoman proses pembelajaran	Mendorong prodi untuk menyusun pedoman proses pembelajaran.
2	Pasal 10 (2)	Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.	Rektor menetapkan Standar proses mencakup: a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) 	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 50 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				3. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian, Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM.	
3	Pasal 11 (1)	Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Rektor menetapkan Karakteristik proses Pembelajaran huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil CPL sesuai dengan yang direncanakan (efektif) 2. Terbentuknya team teaching (kolaborasi) 3. Terjadinya proses pembelajaran yang aktif antara dosen dg mahasiswa, serta sesama 	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 51 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
			dengan capaian pembelajaran ditetapkan setiap semester.	<p>mahasiswa (interaktif)</p> <p>4. Pembelajaran disesuaikan dgn karakteristik keilmuan prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata (tematik)</p> <p>5. Setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, karakteristik pembelajaran dilakukan dengan pendekatan <i>student centered</i></p> <p>6. Model dan metode pembelajaran disebutkan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>7. Dosen memahami pendekatan pembelajaran <i>student centered</i></p> <p>8. Dapat mengkolaborasi model pembelajaran</p>	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 52 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
4	Pasal 11 (2)	Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.	Rektor menetapkan proses pembelajaran Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Dosen ditetapkan setiap semester.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran online dan offline.
5	Pasal 11 (3)	Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional	Rektor menetapkan proses pembelajaran Holistik adalah proses Pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional ditetapkan setiap semester	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
6	Pasal 11 (4)	Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi	Rektor menetapkan proses pembelajaran Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 53 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.	capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin ditetapkan setiap semester.	dengan capaian pembelajaran.	
7	Pasal 11 (5)	Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.	Rektor menetapkan proses pembelajaran Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan ditetapkan setiap semester.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
8	Pasal 11 (6)	Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Rektor menetapkan proses pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran	Melakukan Workshop proses pembelajaran

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 54 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.	Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya ditetapkan setiap semester.	program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	n, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
9	Pasal 11 (7)	Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.	Rektor menetapkan proses pembelajaran Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin ditetapkan setiap semester.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
10	Pasal 11 (8)	Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih	Rektor menetapkan proses pembelajaran Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 55 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum	secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum ditetapkan setiap semester	menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	workshop Kurikulum.
11	Pasal 11 (9)	Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan	Rektor menetapkan proses pembelajaran Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ditetapkan setiap semester	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
12	Pasal 11 (10)	Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan	Rektor menetapkan proses pembelajaran Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 56 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan ditetapkan setiap semester.		
13	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.	Rektor menetapkan Perencanaan proses Pembelajaran disusun oleh dosen untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan setiap semester.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten	Menyusun RPS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
14	Pasal 12 (2)	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan	1. Seluruh mata kuliah telah memiliki RPS yang memuat paling sedikit: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,	Menyusun RPS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 57 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	dan/atau teknologi dalam Program Studi ditetapkan setiap semester	sks, nama dosen pengampu b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. metode pembelajaran f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 58 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan 2. RPS wajib ditinjau ulang seiring dengan perubahan mata kuliah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 59 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>4. RPS dijelaskan kepada mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan</p> <p>5. Proses pembelajaran yang dilaksanakan wajib sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan</p> <p>6. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.</p>	
15	Pasal 12 (3)	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau	Rektor menetapkan Rencana Pembelajaran	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana	Menyusun RPS sesuai dengan standar yang

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 60 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		istilah lain paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode Pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang	Semester (RPS) paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode Pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h.	pembelajaran semester (RPS)	telah ditetapkan.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 61 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.	kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan dengan format yang berlaku di UIN Raden Fatah ditetapkan setiap semester.		
16	Pasal 13 (1)	Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Rektor menetapkan Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu ditetapkan setiap semester.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran online dan offline.
17	Pasal 13 (2)	Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud	Rektor menetapkan Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau dengan karakteristik pembelajaran ditetapkan setiap semester.	Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses	Menetapkan sistem pemantauan atau monitoring dan evaluasi pembelajaran.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 62 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		dalam Pasal 11.		pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	
18	Pasal 13 (3)	Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian	Rektor menetapkan Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian perguruan tinggi atau Roadmap penelitian Prodi ditetapkan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. 2. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa, dilakukan dengan mengacu kepada standar penelitian UIN Raden Fatah Palembang 3. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM mahasiswa, dilakukan dengan 	Menyusun Standar Penelitian perguruan tinggi atau Roadmap penelitian Prodi

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 63 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>mengacu kepada standar PkM UIN Raden Fatah Palembang</p> <p>4. Bahan ajar berbasis riset</p> <p>5. Bahan ajar berbasis PkM</p> <p>6. hasil KKN dapat dijadikan riset tugas akhir</p>	
19	Pasal 13 (4)	Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi atau Roadmap PkM Prodi. ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Menyusun Standar PkM perguruan tinggi atau Roadmap PkM Prodi
20	Pasal 14 (1)	Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban	Rektor menetapkan Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 64 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		belajar yang terukur.	terukur. ditetapkan setiap semester	100% mata kuliah.	
21	Pasal 14 (2)	Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. ditetapkan setiap semester	Bentuk pembelajaran berupa:kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, kkn tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar,proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, atau bentuk pembelajaran lain yang setara sedangkan metode pembelajaran berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran basis masalah,atau metode pembelajaran lain.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 65 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				1 sks = 170 menit.	
22	Pasal 14 (3)	Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. ditetapkan setiap semester	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
23	Pasal 14 (4)	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada	Rektor menetapkan Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 66 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.	suatu bentuk Pembelajaran. ditetapkan setiap semester	yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	
24	Pasal 14 (5)	Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan ; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. ditetapkan setiap semester	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan bentuk pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
25	Pasal 14 (6)	Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e	Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan bentuk pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 67 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan	ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan ditetapkan setiap semester		
26	Pasal 14 (7)	Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan	Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 68 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		masyarakat dan daya saing bangsa.	bangsa. ditetapkan setiap semester		
27	Pasal 14 (8)	Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.	Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. ditetapkan setiap semester	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.
28	Pasal 14 (9)	Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk	Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 69 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	kehidupan bangsa. ditetapkan setiap semester		
29	Pasal 15 (1)	Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.	Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi ditetapkan setiap semester.	Adanya Kebijakan MBKM	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.
30	Pasal 15 (2)	Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan	Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan	Adanya Kebijakan MBKM Jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar PS	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 70 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi	Tinggi ditetapkan setiap semester		
31	Pasal 15 (3)	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.	Rektor menetapkan Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester ditetapkan setiap semester.	Adanya Kebijakan MBKM Adanya Perjanjian Kerja Sama Adanya mekanisme transfer SKS	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.
32	Pasal 15 (4)	Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan	Rektor menetapkan Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi. ditetapkan setiap semester	Adanya Kebijakan MBKM	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 71 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		Perguruan Tinggi.			
33	Pasal 15 (5)	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen	Rektor menetapkan Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen ditetapkan setiap semester	Adanya Kebijakan MBKM Adanya dosen pembimbing MBKM	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.
34	Pasal 15 (6)	Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.	Rektor menetapkan Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. ditetapkan setiap semester	Adanya Kebijakan MBKM	Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM.
35	Pasal 16 (1)	Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.	Rektor menetapkan Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE.
36	Pasal 16 (2)	Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit	Rektor menetapkan Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran	Adanya pedoman Kurikulum	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 72 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. ditetapkan setiap semester		
37	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara	Rektor menetapkan Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum yang memuat pelaksanaan SA	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE.
38	Pasal 16 (4)	Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	Rektor menetapkan Semester antara diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum yang memuat pelaksanaan SA	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 73 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
39	Pasal 16 (5)	Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Rektor menetapkan Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum yang memuat pelaksanaan SA	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE.
40	Pasal 17 (1)	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan	Rektor menetapkan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester; c.	Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik.	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 74 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		Kredit Semester; c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester; d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester; e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban	paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester; d. paling lama 5 (Lima) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester; e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester; f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program		

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 75 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester; f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester. ditetapkan setiap semester</p>	<p>magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester. ditetapkan setiap semester</p>		

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 76 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.			
41	Pasal 17 (2)	Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.	Rektor menetapkan Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik.	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik.
42	Pasal 17 (3)	Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Rektor menetapkan Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum. ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum pedoman akademik Program Percepatan masa studi.	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik.
43	Pasal 18 (1)	Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program	Rektor menetapkan Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa	Adanya Kebijakan MBKM dan kurikulum MBKM	Menetapkan kebijakan dan menyusun kurikulum MBKM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 77 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). ditetapkan setiap semester</p>		
44	Pasal 18 (2)	<p>Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan</p>	<p>Rektor menetapkan Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan</p>	<p>Adanya Kebijakan dan kurikulum MBKM</p>	<p>Menetapkan kebijakan dan menyusun kurikulum MBKM.</p>

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 78 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran . ditetapkan setiap semester		
45	Pasal 18 (3)	Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40	Rektor menetapkan Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40	Adanya Kebijakan MBKM	Menetapkan kebijakan dan menyusun kurikulum MBKM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 79 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		(empat puluh) satuan kredit semester merupakan: 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.	pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi untuk menunjang program MBKM. ditetapkan setiap semester		
46	Pasal 19 (1)	Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan	Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan	Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik.	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 80 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. ditetapkan setiap semester		
47	Pasal 19 (2)	Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik.	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik.
48	Pasal 19 (3)	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran. ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik.	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik.
49	Pasal 19 (4)	Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit	Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester	Adanya pedoman Kurikulum dan	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 81 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan , pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. ditetapkan setiap semester	pedoman akademik.	OBE dan akademik.
50	Pasal 20 (1)	Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun	Rektor menetapkan Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama	Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik.	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 82 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikutnya.	dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikutnya. ditetapkan setiap semester		
51	Pasal 20 (2)	Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.	Rektor menetapkan Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut. ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik.	Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik.
52	Pasal 20 (3)	Mahasiswa program magister atau	Rektor menetapkan Mahasiswa	Adanya pedoman Kurikulum dan	Menyusun kurikulum mengacu

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 83 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.	program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor. ditetapkan setiap semester	pedoman akademik.	KKNI dan OBE dan akademik.
53	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.	Rektor menetapkan Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik. ditetapkan setiap semester	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademik.
54	Pasal 20 (5)	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai	Rektor menetapkan Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS)	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 84 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. ditetapkan setiap semester		

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 85 dari 202

BAB IV

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
5. Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 86 dari 202

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.

B. RASIONAL STANDAR

Penilaian pembelajaran diperlukan untuk menilai pencapaian hasil proses pembelajaran, memantau kemajuan, dan melakukan perbaikan proses pembelajaran, serta dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Agar penilaian pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat, maka diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit terkait termasuk dosen dan karyawan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah diperlukan standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, khususnya yang mengatur tentang penilaian pembelajaran untuk pencapaian kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 87 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 21 (1)	Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap semester.	Pedoman penilaian pembelajaran	Menyusun pedoman penilaian pembelajaran yang komprehensif.
2	Pasal 21 (2)	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f.	Rektor menetapkan Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penilaian pembelajaran 2. Penilaian pembelajaran mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 3. Hasil ujian tengah semester harus dikembalikan kepada mahasiswa (transparan) 4. Kontrak kuliah sudah disampaikan di awal perkuliahan (akuntabel) 5. Ada perbaikan dalam perencanaan dan cara belajar untuk meraih capaian pembelajaran (edukatif) 6. Penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan (otentik) 	Menyusun pedoman penilaian pembelajaran yang komprehensif.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 88 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		kelulusan mahasiswa.	setiap semester.	7. Penilaian berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa dan bebas dari pengaruh subjektivitas (objektif) 8. Terdapat kriteria dalam RPS yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa 9. Sistem penilaian dimasukkan dalam SIMAK online dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan 10. Terdapat feedback dari dosen kepada mahasiswa terkait dengan penilaian tugas	
3	Pasal 22 (1)	Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Rektor menetapkan Prinsip penilaian huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. ditetapkan setiap semester.	1. Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. 2. Dalam mekanisme penilaian, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian 	Menyusun instrumen penilaian.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 89 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
				<ul style="list-style-type: none"> c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dan dapat diakses oleh mahasiswa dan wali mahasiswa <p>3. Prosedur penilaian sebagaimana mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</p>	
4	Pasal 22 (2)	Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:	Rektor menetapkan Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian. 2. Instrumen penilaian penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 3. Penilaian Sikap menggunakan teknik observasi 4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian 	Menyusun instrumen penilaian
5	Pasal	Prinsip Otentik	Rektor menetapkan	Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara	Menyusun

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 90 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
	22 (3)	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.	Prinsip Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. ditetapkan setiap semester.	terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.	instrumen penilaian
6	Pasal 22 (4)	Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.	Rektor menetapkan Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.	Menyusun instrumen penilaian

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 91 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
7	Pasal 22 (5)	Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.	Rektor menetapkan Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.	Menyusun instrumen penilaian .
8	Pasal 22 (6)	Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Rektor menetapkan Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.	Menyusun instrumen penilaian .
9	Pasal 23 (1)	Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri	Rektor Menetapkan Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi,	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Menyusun instrumen penilaian .

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 92 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. ditetapkan setiap semester.		
1 0	Pasal 23 (2)	Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Rektor Menetapkan Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Menyusun instrumen penilaian .
1 1	Pasal 23 (3)	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi	Rektor Menetapkan Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum.	Menyusun instrumen penilaian .
1 2	Pasal 23 (4)	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan	Rektor Menetapkan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum.	Menyusun instrumen penilaian .

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 93 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI																																	
		dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian ditetapkan setiap semester.																																			
1 3	Pasal 23 (5)	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	Rektor Menetapkan Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. ditetapkan setiap semester.	<p>1. Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum.</p> <p>2. terdapat pelaporan penilaian hasil belajar dengan kisaran 0 (nol) sampai 4 dengan kriteria sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Skor</th> <th>Nilai</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>70 – 79</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>60 – 69</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>25 – 59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>00 - 24</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Bobot Penghitungan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aspek Penilaian</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kehadiran</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tugas</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UTS</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UAS</td> <td>40 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Untuk menghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</p>	Skor	Nilai	K	80 – 100	A	Sangat Baik	70 – 79	B	Baik	60 – 69	C	Cukup	25 – 59	D	Kurang	00 - 24	E	Sangat Kurang	No	Aspek Penilaian	Ket	1	Kehadiran	10 %	2	Tugas	20 %	3	UTS	30 %	4	UAS	40 %	Menyusun instrumen penilaian.
Skor	Nilai	K																																				
80 – 100	A	Sangat Baik																																				
70 – 79	B	Baik																																				
60 – 69	C	Cukup																																				
25 – 59	D	Kurang																																				
00 - 24	E	Sangat Kurang																																				
No	Aspek Penilaian	Ket																																				
1	Kehadiran	10 %																																				
2	Tugas	20 %																																				
3	UTS	30 %																																				
4	UAS	40 %																																				

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 94 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
				<p>dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $IPK/IPS = \frac{\sum_{i=1}^n X_1 Y_1}{\sum_{i=1}^n X_1}$ <p>3. Mahasiswa mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil belajar per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester</p> <p>4. Mahasiswa yang mendapatkan Transkrip Nilai yang menyatakan lulus dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</p> <p>3. Mahasiswa dapat mengakses penilaian hasil studi melalui program SIMAK</p>	
1 4	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana	Rektor Menetapkan Mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran ; b. melaksanakan	Adanya pedoman penilaian pembelajaran.	Menyusun instrumen penilaian

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 95 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		Pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	n proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. ditetapkan setiap semester.		
15	Pasal 24 (2)	Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud	Rektor Menetapkan Prosedur penilaian	1. Adanya prosedur penilaian/SOP.	Menyusun instrumen

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 96 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir ditetapkan setiap semester..	<p>2. Komposisi bobot, teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan RPS</p> <p>3. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. <p>4. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>5. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) 	penilaian .

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 97 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
				<p>berkategori sangat kurang.</p> <p>6. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam 1 semester dilakukan dua kali yaitu:</p> <p>7. Hasil penilaian tengah semester (tambahan)</p> <p>8. Hasil penilaian akhir semester</p> <p>9. Hasil penilaian capaian pembelajaran tengah dan akhir semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester</p> <p>10. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata</p>	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 98 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
				<p>kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>11. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p>	
16	Pasal 24 (3)	Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	Rektor Menetapkan Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. ditetapkan setiap semester.	Adanya prosedur penilaian/SOP.	Menyusun instrumen penilaian.
17	Pasal 25 (1)	Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	Rektor Menetapkan Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. ditetapkan setiap semester.	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur: Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses	Menyusun instrumen penilaian yang memuat 7 unsur penilaian.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 99 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
				dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	
18	Pasal 25 (2)	Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsert	Rektor Menetapkan Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan	Adanya prosedur penilaian/SOP.	Menyusun pedoman penilaian.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 100 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		akan pemangku kepentingan yang relevan.	pemangku kepentingan yang relevan. ditetapkan setiap semester.		
19	Pasal 25 (3)	Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.	Rektor Menetapkan Pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda. ditetapkan setiap semester.	Adanya prosedur penilaian/SOP.	Menyusun pedoman penilaian .
20	Pasal 26 (1)	Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a.	Rektor Menetapkan Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat)	Adanya pedoman penilaian.	Menyusun pedoman penilaian .

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 101 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. ditetapkan setiap semester.		
21	Pasal 26 (2)	Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	Rektor Menetapkan Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4	Adanya pedoman penilaian.	Menyusun pedoman penilaian.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 102 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
			(empat). ditetapkan setiap semester.		
2 2	Pas al 26 (3)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.	Rektor Menetapkan Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran . ditetapkan setiap semester.	Pengumuman hasil penilaian	Mengin put nilai pada simak tepat waktu.
2 3	Pas al 26 (4)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).	Rektor Menetapkan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). ditetapkan setiap semester.	Terbitnya kartu hasil studi.	Menerbit kan KHS sesuai dengan kalender akademi k.
2 4	Pas al 26 (5)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi	Terbitnya kartu hasil studi.	Menerbit kan KHS sesuai dengan kalender akademi k.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 103 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). ditetapkan setiap semester.		
25	Pasal 26 (6)	Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Rektor Menetapkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. ditetapkan setiap semester.	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademik.
26	Pasal	Indeks Prestasi Kumulatif	Rektor Menetapkan Indeks	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 104 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
	26 (7)	(IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. ditetapkan setiap semester.		n akademi k.
2 7	Pasal 27 (1)	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian	Rektor Menetapkan Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademi k.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 105 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). ditetapkan setiap semester.		
28	Pasal 27 (2)	Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai	Rektor Menetapkan Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 106 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).	tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). ditetapkan setiap semester.		
2 9	Pasal 27 (3)	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program	Rektor Menetapkan Mahasiswa program profesi, program spesialis, program	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 107 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). ditetapkan setiap semester.		
30	Pasal 27 (4)	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan,	Rektor Menetapkan Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 108 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu)	magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma		

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 109 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).	lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). ditetapkan setiap semester.		
3 1	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; b. sertifikat profesi, bagi	Rektor Menetapkan Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; b.	Adanya pedoman akademik.	Menyusun pedoman akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 110 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya; d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan	sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya; d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan setiap semester.		
3 2	Pasal 27 (6)	Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan	Rektor Menetapkan Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian	Adanya bukti sertifikat profesi.	Mendorong dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 111 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.	lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi. ditetapkan setiap semester.		program peningkatan kompetensi.
33	Pasal 27 (7)	Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Rektor Menetapkan Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. ditetapkan setiap semester.	Adanya bukti sertifikat profesi.	Mendorong dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program peningkatan kompetensi.
34	Pasal 27 (8)	Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga	Rektor Menetapkan Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi	Adanya bukti sertifikat profesi.	Mendorong dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program peningkatan

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 112 dari 202

N O	PAS AL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATE GI
		pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	yang terakreditasi. ditetapkan setiap semester.		kompete nsi.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran meliputi:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 113 dari 202

BAB V

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. DEFINISI ISTILAH

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

Definisi Tenaga Kependidikan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijabarkan lebih rinci dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi .

B. RASIONAL STANDAR

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, pada satuan pendidikan. Sedangkan tugas utama Dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses kegiatan belajar dan mengajar, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 114 dari 202

semakin baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, direktur pascasarjana maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 28	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Standar pengelolaan dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen c. orientasi dosen d. pengembangan karir e. gaji f. penghargaan dan sanksi 	Menyusun pedoman pengelolaan SDM
2	Pasal 29 (1)	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	Rektor menetapkan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Cakupan kualifikasi akademik dosen diatur sebagai berikut: 3. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang 	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 115 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.	menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 setiap tahun.	<p>relevan dengan program studi</p> <p>4. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi.</p> <p>5. Dosen program doktor: 1) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan 2) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.</p>	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 116 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				6. dosen memiliki kualifikasi akademik doktor $\geq 60\%$ 7. Dosen memiliki gelar akademik guru besar sebanyak 5% dari dosen tetap 8. Dosen memiliki gelar akademik lektor kepala sebanyak $\geq 70\%$ 9. Dosen memiliki gelar akademik lektor $\leq 30\%$ 10. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 10 11. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap antara 20 sampai 30 mahasiswa per dosen.	
3	Pasal 29 (2)	Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah	Rektor menetapkan Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah setiap tahun.	Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.
4	Pasal 29 (3)	Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan	Rektor menetapkan Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud	Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya. Persentase dosen yang memiliki	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 117 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi	pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi setiap tahun.	sertifikat pendidikan $\geq 75\%$	
5	Pasal 29 (4)	Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.	Rektor menetapkan Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. setiap tahun.	Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.
6	Pasal 29 (5)	Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNl.	Rektor menetapkan Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan	Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN		Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
			Halaman : 118 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
			Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNl. setiap tahun.		
7	Pasal 29 (6)	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi	Rektor menetapkan Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi setiap tahun.	Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.
8	Pasal 29 (7)	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl	Rektor menetapkan Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl setiap tahun.	Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya.	Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 119 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
9	Pasal 29 (8)	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.	Rektor menetapkan Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM.	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
10	Pasal 29 (9)	Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	Rektor menetapkan Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi. setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat.	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
11	Pasal 29 (10)	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	Rektor menetapkan Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi	Adanya pedoman pengelolaan SDM.	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 120 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
			dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. setiap tahun.		
12	Pasal 29 (11)	Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Rektor menetapkan Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat.	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
13	Pasal 29 (12)	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.	Rektor menetapkan Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi. setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat.	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
14	Pasal 29 (13)	Dosen program magister dan program	Rektor menetapkan Dosen	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat.	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 121 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi	program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi setiap tahun.		
15	Pasal 29 (14)	Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	Rektor menetapkan Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat.	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
16	Pasal 29 (15)	Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor	Rektor menetapkan Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat.	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 122 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi</p>	<p>berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi setiap tahun.</p>		

	STANDAR PENDIDIKAN		Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
			Halaman : 123 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
17	Pasal 29 (16)	Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau	Rektor menetapkan Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM dan bukti sertifikat.	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
18	Pasal 30 (1)	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;	Rektor menetapkan Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2.	1. Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. 2. Beban Kerja Dosen minimal 12 sks dengan pembagian sebagai berikut: a. Kegiatan Pendidikan: 8 sks b. Kegiatan Penelitian: 1	Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 124 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		3. pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; dan 5. Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.	pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; dan 5. Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. setiap tahun.	sks c. Kegiatan PkM dan penunjang: 3 sks 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Dosen tetap dan tidak tetap wajib dapat membaca Quran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga.	
19	Pasal 30 (2)	Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	Rektor menetapkan Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan. setiap tahun.	Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.	Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.
20	Pasal 30 (3)	Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas	Rektor menetapkan Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka	1. Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. 2. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam	Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.

	STANDAR PENDIDIKAN		Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG		Revisi : 03
			Halaman : 125 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 6 (enam) mahasiswa. setiap tahun.	rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 6 (enam) mahasiswa.	
21	Pasal 30 (4)	Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.	Rektor menetapkan Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa. setiap tahun.	Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.	Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.
22	Pasal 30 (5)	Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	Rektor menetapkan Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa setiap tahun.	Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. EWMP 12 sampai 16 sks per semester.	Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.
23	Pasal 31 (2)	Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau	Rektor menetapkan Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau	Adanya pedoman pengelolaan SDM	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 126 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		satuan pendidikan lain.	satuan pendidikan lain. setiap tahun.		
24	Pasal 31 (3)	Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Rektor menetapkan Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Jumlah dosen tetap setiap prodi minimal 5 orang 3. Dosen tetap bekerja penuh waktu di UIN Raden Fatah Palembang 4. Jumlah dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang $\geq 90\%$ dari jumlah seluruh dosen 5. Jumlah dosen tidak tetap UIN Raden Fatah Palembang $\leq 10\%$ dari jumlah seluruh dosen 6. Dosen tidak tetap diikat dalam perjanjian kerja 7. Jumlah dosen tetap yang bekerja penuh waktu pada masing-masing prodi ≥ 6 orang 	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
25	Pasal 31 (4)	Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan	Rektor menetapkan Jumlah Dosen yang	Adanya pedoman pengelolaan SDM	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 127 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.	ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang setiap tahun.		
26	Pasal 31 (5)	Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	Rektor menetapkan Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pedoman pengelolaan SDM Jumlah dosen tetap pada program doktor bergelar guru besar ≥ 2 orang dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu 	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
27	Pasal 31 (6)	Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat;	Rektor menetapkan Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: a. karya monumental yang digunakan	Adanya pedoman pengelolaan SDM	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 128 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.	oleh industri atau masyarakat; atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi. setiap tahun.		
28	Pasal 31 (7)	Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi	Rektor menetapkan Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pedoman pengelolaan SDM Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi berjumlah ≥ 12. 	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
29	Pasal 32 (1)	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Rektor menetapkan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pedoman pengelolaan SDM Pedoman pengelolaan tenaga kependidikan mencakup minimal: <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan rekrutmen, sistem seleksi dan penempatan orientasi tenaga 	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 129 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				kependidikan d. pengembangan karir e. gaji, penghargaan dan sanksi 3. Tenaga kependidikan seperti pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) 4. Tenaga administrasi selain pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 5. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 130 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	
30	Pasal 32 (2)	Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.	Rektor menetapkan Tenaga Kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi. Ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
31	Pasal 32 (3)	Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Rektor menetapkan Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM Dokumen Data induk pegawai dosen dan tendik	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.
32	Pasal 32 (4)	Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Rektor menetapkan Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan SDM Bukti sertifikat untuk bidang keahlian khusus	Menyusun pedoman pengelolaan SDM.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 131 dari 202

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 132 dari 202

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup: Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, missal Papan tulis, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain; Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;
2. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, dan CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus UIN Raden Fatah, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik. Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti Poliklinik, pusat pelayanan mahasiswa,

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 133 dari 202

prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;

2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, dan kebun.

B. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya Penjaminan mutu seyogyanya meliputi di dalamnya (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per- mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, direktur pascasarjana, dan ketua program studi.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 134 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 33	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Rektor menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.	Menyusun pedoman sarana dan prasarana pembelajaran.
2	Pasal 34 (1)	Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.	Rektor menetapkan Standar sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. ditetapkan setiap tahun.	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.	Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 135 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.			
3	Pasal 34 (2)	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Rektor menetapkan Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. ditetapkan setiap tahun.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
4	Pasal 35 (1)	Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri	Rektor menetapkan Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c.	Tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian,

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 136 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan ; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.	perpustakaan; d. laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. ditetapkan setiap tahun.		PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
5	Pasal 35 (2)	Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data	Rektor menetapkan Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara, e. data; f. ATM. ditetapkan setiap tahun.	Bermanfaatnya fasilitas umum bagi masyarakat.	Menjaga dan meningkatkan fasilitas yang tersedia.
6	Pasal 36 (1)	Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara	Rektor menetapkan Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran serta mudah dijangkau.	Dapat diakses dengan transportasi umum, tersedia fasilitas ibadah dan olahraga serta foodcourt.	Menjaga dan meningkatkan fasilitas yang tersedia.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 137 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran .	ditetapkan setiap tahun.		
7	Pasal 36 (2)	Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.	Rektor menetapkan Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta. ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya sertifikat kepemilikan lahan. Standar prasarana UIN Raden Fatah Palembang, memuat minimal: 1. Lahan; a. dengan luas ≥ 1 hektar, b. dimiliki oleh lembaga dan c. harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran 2. Ruang kelas a. menampung mahasiswa sebanyak 40 orang b. luas minimum 1,5 M2 c. dilengkapi dengan pendingin ruangan, papan tulis, lcd viewer,	Menjaga dan mendokumentasikan sertifikat kepemilikan.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 138 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>listrik, akses Internet</p> <p>3. Perpustakaan</p> <p>a. luas minimum 1,5 m²/orang</p> <p>b. jumlah judul bahan pustaka lengkap</p> <p>c. Bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan prodi dan bervariasi seperti: buku, cd room, dan jurnal ilmiah</p> <p>d. tersedia buku referensi internasional \geq 5 %</p> <p>e. tersedia dokumen disertasi, thesis dan skripsi serta tugas akhir mahasiswa</p> <p>f. memiliki akses ke perpustakaan lainnya</p> <p>4. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</p> <p>a. peralatan laboratorium lengkap dan mutakhir</p> <p>b. ruangan memenuhi</p>	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 139 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				standar keamanan, kenyamanan dan keselamatan c. usia peralatan ≤ 5 tahun 5. Tempat Olahraga; a. Kecukupan ruang olahraga yang menunjang kegiatan civitas akademika b. Kenyamanan pemakaian gedung olahraga 6. Ruang berkesenian a. Kecukupan ruang berkesenian yang menunjang kegiatan civitas akademika b. Kenyamanan pemakaian gedung kesenian 7. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa)	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 140 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>dengan luas 1 M2 – 1,5 M2</p> <p>8. ruang pimpinan perguruan tinggi dengan luas minimum 12 (dua belas) m2 per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;</p> <p>9. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 2 (dua) m2 per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.;</p> <p>10.ruang tata usaha dengan luas minimum 2 (dua) m2 per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan</p>	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 141 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				akses informasi dan komunikasi 11. Fasilitas umum: a. Jalan; UIN Raden Fatah memiliki akses jalan kampus dengan lebar \geq 6 meter b. Air: 1) Jumlah ketersediaan air yang cukup 2) Kualitas air terkategori baik 3) Adanya saluran air c. Listrik: ketersediaan listrik yang memenuhi standar kelistrikan d. Jaringan komunikasi; tersedia jaringan komunikasi dan berfungsi dengan baik e. Data; ketersediaan data dan online f. Sanitasi: Ketersediaan WC yang cukup	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 142 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>g. Drainase: saluran drainase mampu menghindari genangan air atau banjir</p> <p>12. Bangunan memiliki standar kualitas minimal</p> <p>A:</p> <p>a. Struktur bangunan kuat dan kokoh serta terhindar dari kerusakan akibat gempa</p> <p>b. Stabil dalam memikul beban</p> <p>Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p>	
8	Pasal 37	Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Rektor menetapkan Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran. ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya pedoman prasarana pembelajaran.	Menyediakan pedoman prasarana pembelajaran.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 143 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.			
9	Pasal 38 (1)	Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.	Rektor menetapkan Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. ditetapkan setiap tahun.	Bangunan yang tersedia sesuai standar.	Menjaga dan merawat bangunan perguruan tinggi.
10	Pasal 38 (2)	Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	Rektor menetapkan Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. ditetapkan setiap tahun.	Bangunan yang tersedia sesuai standar.	Menjaga dan merawat bangunan perguruan tinggi.
11	Pasal 38 (3)	Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi	Rektor menetapkan Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi didasarkan pada	Bangunan disesuaikan standar PU	Mengkonsultasikan pembangunan kepada pihak terkait

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 144 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. ditetapkan setiap tahun.		
12	Pasal 39 (1)	Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Rektor menetapkan Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. ditetapkan setiap tahun.	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.	Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
13	Pasal 39 (2)	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di	Rektor menetapkan Sarana dan prasarana terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna	Sarana dan prasarana yang tersedia berfungsi dengan baik.	Menjaga dan merawat sarana dan prasarana berkebutuhan khusus dengan baik.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 145 dari 202

NO	PA-SAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	kursi roda, Lift, dan Alqur-an Braille. ditetapkan setiap tahun.		
14	Pasal 39 (3)	Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.	Rektor menetapkan Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus. ditetapkan setiap tahun.	Tersedia pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Menyusun pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 146 dari 202

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 147 dari 202

BAB VII

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di UIN Raden Fatah dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

B. RASIONAL STANDAR

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 148 dari 202

kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi,

Selanjutnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing tugas fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan *multi output* secara bersama sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas membutuhkan sebuah pedoman standar mengelola pembelajaran, untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpnannya.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 149 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 40 (1)	Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.	Rektor menetapkan Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi ditetapkan setiap semester.	Tersedianya pedoman pembelajaran	Menyusun pedoman pembelajaran
2	Pasal 40 (2)	Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.	Rektor menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran. ditetapkan setiap semester.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan	Menyediakan atau menyusun kurikulum.

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 150 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	
3	Pasal 41 (1)	Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. ditetapkan setiap semester.	Adanya struktur organisasi dan jobdesk	Menyusun struktur organisasi dan jobdesk
4	Pasal 41 (2)	Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran	Rektor menetapkan Unit Pengelola Program Studi wajib: a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Workshop kurikulum untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 151 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. ditetapkan setiap semester.		
5	Pasal 41 (3)	Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan	Rektor menetapkan dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin	Workshop kurikulum untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 152 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja	melaksanakan program Pembelajaran; b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja dalam menyelenggarakan	kesesuaian dan kemutakhirannya. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan instrumen monev minimal memuat: 1. kehadiran dosen dan mahasiswa, 2. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, 3. kegiatan pengembangan suasana akademik, 4. kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa 5. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, 6. kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 153 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. ditetapkan setiap semester.		

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C.Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 154 dari 202

BAB VIII

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. DEFENISI ISTILAH

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Penjelasan mengenai biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal sebagai berikut :

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi: (1) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; dan (3) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. RASIONAL STANDAR

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 155 dari 202

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pentingnya pembiayaan bagi kelangsungan proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan bagi universitas maupun bagi mahasiswa sebagai peserta didik, baik untuk biaya operasional maupun biaya yang sifatnya investasi, maka sangat penting untuk dibuat suatu standar pembiayaan pembelajaran, yang akan menjadi pedoman bagi universitas, fakultas dan mahasiswa.

C. PERNYATAAN ISI

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 42 (1)	Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.	Rektor menetapkan Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ditetapkan setiap semester.	Adanya pedoman pembiayaan	Menyusun pedoman pembiayaan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku
2	Pasal 42 (2)	Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi	Rektor menetapkan Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan	Adanya dana investasi berupa pemberian beasiswa untuk studi lanjut, peningkatan kompetensi dosen dan tendik,	Menyediakan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 156 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.	sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. Ditetapkan setiap semester.	percepatan guru besar, dll	Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
3	Pasal 42 (3)	Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.	Rektor menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. Ditetapkan setiap tahun.	Adanya pemberian gaji kepada dosen dan tendik, remunerasi, sertifikasi Biaya investasi diarahkan kepada peningkatan mutu dan kualitas dengan cakupan: 1. pengadaan sarana dan prasarana 2. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dengan alokasi sebagai berikut: a. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran Rp. 20 juta mahasiswa per tahun, atau b. Rata-rata dana penelitian	Mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional perguruan tinggi

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 157 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>dosen Rp. 20 juta/ tahun, atau</p> <p>c. Rata-rata dana PkM dosen Rp. 5 juta per tahun.</p> <p>d. Persentase penggunaan dana penelitian $\geq 5\%$ terhadap total dana perguruan tinggi.</p> <p>e. Persentase penggunaan dana PkM $\geq 1\%$ terhadap total dana perguruan tinggi.</p>	
4	Pasal 42 (4)	Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung	Rektor menetapkan Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung Ditetapkan setiap semester.	<p>1. RKAT dilakukan untuk membiayai kegiatan operasional mencakup:</p> <p>a. biaya dosen</p> <p>b. biaya tenaga kependidikan</p> <p>c. biaya bahan</p>	

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 158 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>operasional pendidikan</p> <p>d. biaya operasional tak langsung</p> <p>2. Biaya bahan operasional digunakan untuk kegiatan/program yang mendukung akreditasi</p> <p>3. adanya laporan bulanan terkait dengan serapan anggaran</p> <p>4. adanya executive summary (laporan tahunan) mengenai penggunaan dana</p>	
5	Pasal 42 (5)	Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.	Rektor menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. Ditetapkan setiap semester.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun sebesar 20 juta	Mengembangkan usaha-usaha BLU, meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta meningkatkan dana hibah dari instansi lain
6	Pasal 42 (6)	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi	Rektor menetapkan Standar satuan	Tersedianya aturan kementerian keunagan	Mematuhi aturan yang berlaku

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 159 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.	biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. Ditetapkan setiap semester.	mengenai Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri	
7	Pasal 42 (7)	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Rektor menetapkan Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Ditetapkan setiap semester.	Tersedianya aturan kementerian keuangan mengenai Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri	Mematuhi aturan yang berlaku
8	Pasal 43	Perguruan Tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai	Rektor Perguruan Tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai	Adanya sistem pencatatan biaya (E-billing)	Menggunakan sistem pencatatan biaya

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 160 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		pada satuan Program Studi; b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	pada satuan Program Studi; b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Ditetapkan setiap semester.		
9	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Rektor menetapkan Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Ditetapkan setiap semester.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi Sebesar lebih dari 10%	Mengembangkan usaha-usaha BLU, meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta meningkatkan dana hibah dari instansi lain
10	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama	Rektor menetapkan Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis;	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan	Mengembangkan usaha-usaha BLU, meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta meningkatkan dana hibah dari instansi lain

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 161 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		kelembagaan pemerintah dan swasta.	dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. Ditetapkan setiap semester.	dana perguruan tinggi Sebesar lebih dari 10%	
11	Pasal 44 (3)	Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Rektor menetapkan wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ditetapkan setiap semester.	Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Ketua program studi
3. Ketua unit-unit lainnya

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	STANDAR PENDIDIKAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 162 dari 202

Tinggi

4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN
BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian
Program Sarjana



STANDAR PENELITIAN

2022

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu



*Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 164 dari 202

BAB I STANDAR HASIL PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Hasil penelitian adalah semua produk atau luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan, budaya akademik dan mendapat pengakuan dari lembaga penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme peneliti khususnya kemampuan peneliti dalam memproduksi hasil penelitiannya yang memiliki standar tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Sedangkan melalui peneliti, Universitas Islam Negeri Raden Fatah mengharuskan penelitian dilakukan berdasarkan kode etik pelaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program lebih lanjut.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 165 dari 202

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

N O	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	46 (1)	Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.	Rektor wajib menetapkan Standar hasil Penelitian sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian ditetapkan setiap tahun.	Adanya Standar hasil Penelitian sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.	Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat Landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2	46 (2)	Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Rektor menetapkan Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan agama, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa baik tingkat nasional maupun internasional. ditetapkan setiap tahun.	Adanya dokumen yang berisi hasil penelitian tentang pengembangan ipteks, budaya dan agama serta dampaknya terhadap kehidupan sosial. 1. Pendekatan penelitian dilakukan bervariasi seperti pendekatan kualitatif, kuantitatif, mixed method, R & D, Evaluasi Program dan Kebijakan sehingga hasil penelitian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan	Menyusun database hasil penelitian

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 166 dari 202

N O	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
				masyarakat dan daya saing bangsa 2. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Research and Development untuk menunjang riset terapan 3. Hasil penelitian \geq 5 % dari total penelitian diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat dan bangsa 4. Penelitian yang dihasilkan menjadi sumber belajar bagi mahasiswa untuk memperkaya capaian pembelajaran 5. adanya sistem informasi pencatatan hasil penelitian 6. hasil penelitian mempertimbangkan distingsi UIN Raden Fatah Palembang 7. tidak teridentifikasi plagiarisme	
3	46 (3)	Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada	Rektor menetapkan Hasil Penelitian	Adanya luaran yang dihasilkan melalui penerapan kaidah	Meningkatkan kompetensi penelitian dosen

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 167 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
		ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta digunakan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa. ditetapkan setiap tahun.	ilmiah dalam bentuk bahan pembelajaran, jurnal, dan publikasi ilmiah	sesuai dengan tuntunan roadmap penelitian dan trend penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional melalui pelatihan atau workshop agar menghasilkan luaran penelitian.
4	46 (4)	Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi	Rektor menetapkan Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi dapat berupa tugas akhir atau publikasi ilmiah ditetapkan setiap tahun.	Adanya tugas akhir atau skripsi atau publikasi ilmiah sebagai hasil penelitian mahasiswa	Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagaimana tercantum dalam roadmap penelitian
5	46 (5)	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara	Rektor menetapkan Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib	Adanya bukti diseminasi seperti HAKI, Paten, Jurnal, Prosiding, atau karya ilmiah lainnya 1. Hasil penelitian yang bersifat umum wajib disebarluaskan	Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dengan berbagai kegiatan, seperti workshop, seminar, bedah buku, dll.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 168 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
		<p>diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat. ditetapkan setiap tahun.</p>	<p>dengan cara minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diseminarkan b. Dipublikasikan c. dipatenkan <ol style="list-style-type: none"> 2. Seluruh hasil penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi wajib untuk dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional 3. Dalam hal paten, hasil penelitian rata-rata ≥ 167 penelitian pertahun atau ≥ 502 mendapatkan HaKI selama 3 tahun. 4. Selain hasil penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi, dosen mempublikasikan hasil karya ilmiahnya pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal nasional tidak terakreditasi b. Jurnal nasional terakreditasi c. Jurnal internasional 	

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 169 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
				d. Jurnal internasional bereputasi 5. Keikutsertaan dosen sebagai pemakalah hasil penelitian di seminar nasional dan/atau internasional pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya minimum sekali per dosen 6. Bagi mahasiswa program magister pada saat akan ujian terbuka wajib mempublikasikan hasil penelitian minimal jurnal nasional terakreditasi sebagai persyaratan ujian. 7. Bagi mahasiswa program doktor pada saat akan ujian terbuka wajib mempublikasikan hasil penelitian minimal jurnal internasional 8. Dosen wajib mendaftarkan hasil	

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 170 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
				penelitiannya di SINTA	

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 171 dari 202

BAB II STANDAR ISI PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Isi penelitian adalah objek kajian yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan keahlian, isi penelitian tersebut mencakup kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui pembatasan isi penelitian atau objek kajian, sehingga terdapat fokus kajiannya. Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut dari aspek kedalaman isi penelitian, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program lebih lanjut.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 172 dari 202

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	47 (1)	Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.	Rektor menetapkan standar isi Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian ditetapkan setiap tahun.	Adanya Standar isi Penelitian sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.	Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat Landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2	47 (2)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.	Rektor menetapkan Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan, serta penelitian pengembangan ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> Adanya materi penelitian dasar yang memuat prinsip dasar, formulasi konsep, dan aplikasi teknologi, pembuktian konsep Adanya materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model Adanya materi penelitian pengembangan yang memuat penelitian yang telah melalui pengujian dan demonstrasi dalam aplikasi yang sebenarnya 	Menyusun pedoman penelitian dasar, penelitian terapan serta penelitian pengembangan
3	47 (3)	Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran	Rektor menetapkan Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran	Adanya publikasi ilmiah yang memuat penelitian dasar Penelitian dasar merupakan penelitian berorientasi kepada	Menyusun roadmap penelitian dasar, terapan, dan pengembangan

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 173 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru ditetapkan setiap tahun.	penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru	
4	47 (4)	Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Rektor menetapkan Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry setiap tahun / multi tahun	Adanya publikasi ilmiah yang memuat penelitian Terapan Penelitian terapan merupakan penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Adanya materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model
5	47 (5)	Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Rektor menetapkan Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan ditetapkan setiap tahun.	1. Adanya keunggulan yang menjadi ciri khusus 2. Penelitian UIN Raden Fatah Palembang merupakan penelitian dasar dan terapan dengan jumlah persentase sebagai berikut: a. Penelitian dasar $\leq 70\%$	Adanya materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 174 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				b. Penelitian terapan $\geq 30\%$ 3. Selain penelitian dasar dan terapan, penelitian UIN Raden Fatah Palembang adalah penelitian dengan mempertimbangkan distingsi UIN RF yaitu Islam Melayu	
6	47 (6)	Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Rektor menetapkan Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang yang berbasis pada pengelolaan potensi lokal. ditetapkan setiap tahun.	Adanya solusi bagi persoalan masyarakat, bernilai ekonomi dan inovatif	Adanya materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 175 dari 202

4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 176 dari 202

BAB III

STANDAR PROSES PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Standar Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penelitian yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring dan laporan.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelola penelitian dan para peneliti dan menciptakan mekanisme kerja pengelolaan penelitian yang baik.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut, diperlukan adanya standar proses penelitian sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program penelitian lebih lanjut.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 177 dari 202

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	48 (1)	Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Rektor menetapkan Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP	Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
2	48 (2)	Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Rektor menetapkan Kegiatan Penelitian baik mandiri maupun kelompok merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP	Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
3	48 (3)	Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Rektor menetapkan Kegiatan Penelitian baik mandiri maupun kelompok harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP	Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
4	48 (4)	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis,	Rektor menetapkan Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan	Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP	Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 178 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
		atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus mencerminkan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. ditetapkan setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dibekali dengan kemampuan metodologi penelitian dan statistic. 2. Lama penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Program sarjana paling lama 6 bulan b. Program magister paling lama 8 bulan. c. Program doktor paling lama 1 tahun 3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa baik skripsi, thesis maupun disertasi dinyatakan dalam besaran sks 	ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
5	48 (5)	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan	Rektor menetapkan Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam	Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP	Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan,

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 179 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
		Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).	besaran Satuan Kredit Semester dan dapat menjadi tugas akhir ditetapkan setiap tahun.		metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 180 dari 202

BAB IV

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Standar Penilaian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proposal, proses dan hasil Penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatn bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui proses penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian secara transparan dan objektif. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Untuk itu, diperlukan standar penilaian penelitian yang baku sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 181 dari 202

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	49 (1)	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	Rektor menetapkan Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman penilaian penelitian	Menyusun pedoman penelitian yang memuat penilaian hasil Penelitian
2	49 (2)	Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Rektor menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil	Adanya pedoman penilaian penelitian yang memuat unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Merumuskan unsur-unsur penilaian penelitian yang memotivasi, bebas dari pengaruh subjektivitas, mudah dipahami, dan mudah diakses

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 182 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
			penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan baik secara offline maupun online. ditetapkan setiap tahun.		
3	49 (3)	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Rektor menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian serta standar pengelolaan. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman yang memuat instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil penelitian	Menerbitkan format penilaian proposal dan hasil
4	49 (4)	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Rektor menetapkan Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian dan hasilnya disampaikan kepada peneliti. ditetapkan setiap tahun.	Adanya tim penilai dan instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil penelitian yang dibuktikan dengan sks Rektor.	Merekrut tim penilai dan Menerbitkan format penilaian proposal dan hasil
5	49 (5)	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa	Rektor menetapkan Penilaian	Adanya pedoman penilaian	Menyusun format penilaian

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 183 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
		dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan ditetapkan setiap tahun.	penelitian yang memuat unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan atau pedoman akademik	hasil penelitian mahasiswa

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Tim penilai.
7. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
8. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 184 dari 202

6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 185 dari 202

BAB V STANDAR PENELITI

A. DEFENISI ISTILAH

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti dalam melakukan Penelitian. Kriteria minimal tersebut mencakup aspek kepangkatan, status kepegawaian, penguasaan metodologis dan kompetensi keilmuan.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatn bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatkan profesionalisme peneliti. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus berdasarkan kode etik dan rambu-rambu pelaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Untuk itu, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas peneliti di UIN Raden Fatah Palembang.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 186 dari 202

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	50 (1)	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	Rektor menetapkan Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. ditetapkan setiap tahun.	Adanya standar Peneliti yaitu dosen tetap Raden Fatah yang dibuktikan dengan NIDN dan NIDK	Menyusun standar peneliti yang memenuhi kualifikasi
2	50 (2)	Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Rektor menetapkan Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi/dokumnetasi kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa
3	50 (3)	Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan	Rektor menetapkan Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 187 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
		b. hasil Penelitian.	Penelitian. ditetapkan setiap tahun.		
4	50 (4)	Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.	Rektor menetapkan kewenangan melaksanakan Penelitian berdasarkan kemampuan peneliti. ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa
5	50 (5)	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Rektor menetapkan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian. ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 188 dari 202

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 189 dari 202

BAB VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses dalam mengumpulkan data atau bahan dan pelaksanaan penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga arah atau tujuan dari kegiatan penelitian yang diharapkan dapat tercapai.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 190 dari 202

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	51 (1)	Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	Rektor menetapkan Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian	Menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana
2	51 (2)	Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat	Ketersediaan perpustakaan yang menunjang dosen dalam meneliti, Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi baik cetak maupun online, Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi, Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional	Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana penelitian secara bertahap dan kontinyu setiap tahun anggaran, Pengadaan sarana dan prasarana penelitian senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan peneliti.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 191 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
			digunakan oleh semua peneliti ditetapkan setiap tahun.		
3	51 (3)	Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Rektor menetapkan Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan baik fisik maupun psikis. ditetapkan setiap tahun.	Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses, Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet, Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi	Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C.Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Admintrasi umum dan keuangan
4. Kepala Biro AUAK
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
7. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
8. Ketua Lembaga Penelitian

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 192 dari 202

9. Kepala Unit Perpustakaan
10. Kepala Pusat Komputer
11. Kabag Perencanaan dan Keuangan.
12. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
13. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 193 dari 202

BAB VII

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi universitas.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 194 dari 202

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	52 (1)	Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian	Rektor menetapkan Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan penelitian dengan mekanisme ppepp	Menyusun pedoman pengelolaan penelitian
2	52 (2)	Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.	Rektor menetapkan Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian yaitu LPPM ditetapkan setiap tahun.	Adanya organisasi LPPM, struktur organisasi, dan legalitasnya atau statuta	Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
3	52 (3)	Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.	Kelembagaan terdiri atas Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun.	Adanya organisasi LPPM, struktur organisasi, dan legalitasnya atau statuta	Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 195 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
4	53 (1)	Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. melakukan diseminasi hasil Penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Rektor menetapkan Kelembagaan atau LPPM dengan kewajiban: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. melakukan diseminasi hasil Penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Adanya renstra penelitian PT, rencana program penelitian, panduan penelitian, SPMI penelitian, diseminasi dan kekayaan intelektual	Menyusun berbagai panduan penelitian dan memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 196 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
			ditetapkan setiap tahun.		
5	53 (2)	Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada	Rektor menetapkan kewajiban-kewajiban LPPM: a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria	Adanya Renstra dan prosedur penelitian serta laporan monev dan laporan kinerja	Menyusun peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 197 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
		standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. ditetapkan setiap tahun.		

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C.Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 198 dari 202

4. Kepala Biro AUAK
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
6. Ketua Lembaga Penelitian
7. Bagian Perencanaan dan Keuangan
8. Program Studi
9. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
10. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 199 dari 202

BAB VIII

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Pendanaan adalah anggaran yang telah disiapkan oleh lembaga bagi kegiatan penelitian individu atau kelompok baik tingkat universitas maupun fakultas. Sedangkan pembiayaan adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung dan harus dipenuhi oleh pihak lembaga.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, Universitas Islam Negeri Raden Fatah melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui pendanaan dan pembiayaan yang maksimal bagi pelaksanaan penelitian.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 200 dari 202

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
1	54 (1)	Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.	Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pembiayaan penelitian	Menyusun pedoman penelitian sesuai regulasi
2	54 (2)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.	Rektor wajib menyediakan dana Penelitian internal setiap tahun yang sesuai standar ditetapkan setiap tahun.	RKKA-KL atau anggaran penelitian setiap tahun	Menyusun anggaran penelitian
3	54 (3)	Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Rektor mengupayakan Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat atau dana mandiri	Sumber Pembiayaan Penelitian: 1. Dari PT maupun mandiri: ≥ 1000 pertahun atau 3000 judul penelitian selama 3 tahun, atau: 2. Lembaga dalam negeri di luar dari PT: ≥ 250 judul penelitian/tahun atau 750 judul penelitian selama 3 tahun, atau:	Menjalin kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional. Nasional maupun internasional.

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 201 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
			ditetapkan setiap tahun.	3.Lembaga luar negeri:≥ 50 penelitian pertahun atau 150 judul penelitian selama 3 tahun 4.Rata-rata dana penelitian dosen pertahun sebesar Rp. 20 juta 5.Rata-rata penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT sebesar ≥ 5 %	
4	54 (4)	Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a.Perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c.pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e.pelaporan hasil Penelitian; dan f.diseminasi hasil Penelitian.	Rektor menetapkan Pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e.pelaporan hasil Penelitian; dan f.diseminasi hasil Penelitian. ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya anggaran penelitian yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku	Merencanakan anggaran penelitian sesuai budget yang telah ditentukan di setiap tahun anggaran.
5	54 (5)	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Rektor menetapkan Mekanisme pendanaan dan pembiayaan	Tersedianya anggaran penelitian dan pedoman pembiayaan	Menyusun anggaran dan pedoman pembiayaan

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 202 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDKATOR	STRATEGI
		diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.	Penelitian ditetapkan setiap tahun.		
6	55 (1)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.	Rektor wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian ditetapkan setiap tahun.	Ada anggaran penelitian	Menyediakan dana dan menyusun penggunaannya sesuai dengan kebutuhan peneliti dn disesuaikan dengan regulasi yang berlaku
7	55 (1)	Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	Rektor menetapkan Dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI) ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman penggunaan anggaran penelitian	Menyediakan dan mendistribusikan regulasi penggunaan anggaran penelitian kepada peneliti

	STANDAR PENELITIAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 203 dari 202

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Biro AUAK.
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
7. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
8. Ketua Lembaga Penelitian
9. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
10. Bagian keuangan dan Perencanaan.
11. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2022

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu

 *Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 205 dari 202

BAB I STANDAR HASIL

A. DEFINISI ISTILAH

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas nilai manfaat. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PTAI mencakup 2 (dua) manfaat:

1. Bagi PTAI

Memperoleh masukan berupa umpan balik sebagai hasil pengintegrasian terhadap masyarakat. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan nyata di lapangan.

2. Bagi Pemerintahan dan Masyarakat

Dapat memperoleh kontribusi berupa pemikiran, tenaga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian ke 11 Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 47 menyatakan : “Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian sivitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta menciptakan mekanisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 206 dari 202

Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat tersebut diperlukam adanya standar tertentu sebagai pedoman dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program PkM selanjutnya.

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 57 (1)	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Rektor Menetapkan Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat Sebagai kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa setiap tahun.	Tersedianya Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.	Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2	Pasal 57 (2)	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelesaian masalah yang	Rektor Menetapkan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa: a. penyelesaian masalah yang	Terlaksananya hasil PkM yang dilakukan oleh dosen UIN Raden Fatah Palembang, berupa: 1. 10 % hasil PkM	Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 207 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar setiap tahun.	<p>diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan keahlian sivitas akademika</p> <p>2. Dalam melaksanakan PkM, sivitas akademika mampu memanfaatkan serta menghasilkan teknologi tepat guna dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat</p> <p>3. Hasil pelaksanaan PkM menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>4. Hasil pelaksanaan PkM menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk</p>	strategis dan indikator kinerja.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR HASIL	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 208 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				pengayaan sumber belajar	

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 209 dari 202

BAB II STANDAR ISI

A. DEFINISI ISTILAH

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 210 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 58 (1)	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor Menetapkan Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat setiap Tahun.	Tersedianya Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.	Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. > 10 % Program PkM merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat 2. > 10 % Program PkM merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 3. > 10 % Program PkM merupakan 	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 211 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
				<p>model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>4. Menjadikan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Modul Pembelajaran</p>	
3	Pasal 58 (3)	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan	Rektor menetapkan Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan	10 % Program PkM merupakan penerapan langsung dari hasil penelitian	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 212 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		kebutuhan masyarakat.	masyarakat setiap tahun.		
4	Pasal 58 (4)	Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,	Rektor menetapkan Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa: a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,	Program PkM merupakan penerapan langsung kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 213 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry setiap tahun.		

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR ISI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 214 dari 202

6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 215 dari 202

BAB III STANDAR PROSES

A. DEFINISI ISTILAH

Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Agama Islam merupakan pengalaman dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui metoda ilmiah, dilakukan secara melembaga dan langsung kepada masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia beragama, maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila

B. RASIONAL STANDAR

Bagian ke 11 Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 47 menyatakan : “Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian sivitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta menciptakan mekanisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik. Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat tersebut diperlukam adanya standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program selanjutnya.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 216 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 59 (1)	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Rektor menetapkan Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pelaksanaan PkM/SOP	Menyusun pedoman PkM yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
2	Pasal 59 (2)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.	Rektor menetapkan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pelaksanaan PkM/SOP	Menyusun pedoman PkM yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
3	Pasal 59 (3)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta	Rektor menetapkan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta	Adanya pedoman pelaksanaan PkM/SOP	Menyusun pedoman PkM yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 217 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan ditetapkan setiap tahun.		mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
4	Pasal 59 (4)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pelaksanaan PkM/SOP	Menyusun pedoman PkM yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
5	Pasal 59 (5)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).	Rektor menetapkan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pelaksanaan PkM/SOP	Menyusun pedoman PkM yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa
6	Pasal 59 (6)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Rektor menetapkan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan	Adanya Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat.	Menyusun Roadmap pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PROSES	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 218 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
			terprogram. ditetapkan setiap tahun.		

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 219 dari 202

BAB IV STANDAR PENILAIAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 220 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 60 (1)	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya pedoman penilaian PkM	Menyusun pedoman PkM yang memuat penilaian hasil PkM
2	Pasal 60 (2)	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian	Rektor menetapkan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari	Adanya pedoman penilaian PkM yang memuat unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Merumuskan unsur-unsur penilaian PkM yang memotivasi, bebas dari pengaruh subjektivitas, mudah dipahami, dan mudah diakses

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 221 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.		
3	Pasal 60 (3)	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya pedoman yang memuat instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil PkM	Menerbitkan format penilaian proposal dan hasil PkM
4	Pasal 60 (4)	Kriteria minimal penilaian hasil	Rektor menetapkan	Adanya tim penilai dan	Merekrut tim penilai dan

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 222 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan	Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi	Instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil PkM	Menerbitkan format penilaian proposal dan hasil PkM

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 223 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		rekomen-dasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.		
5	Pasal 60 (5)	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya pedoman penilaian PkM yang memuat unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan atau pedoman akademik	Menyusun format penilaian hasil PkM mahasiswa

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Dosen

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENILAIAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 224 dari 202

5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PELAKSANA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 225 dari 202

BAB V

STANDAR PELAKSANA PKM

A. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan:

- a. kualifikasi akademik; dan
- b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PELAKSANA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 226 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 61 (1)	Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun.	Adanya standar PkM yaitu dosen tetap Raden Fatah yang dibuktikan dengan NIDN dan NIDK, dan juga mahasiswa	Menyusun standar PkM yang memenuhi kualifikasi
2	Pasal 61 (2)	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Rektor menetapkan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM	Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa
3	Pasal 61 (3)	Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada	Rektor menetapkan Kemampuan pelaksana	Adanya informasi kualifikasi	Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PELAKSANA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 227 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun.	akademik dan hasil PkM	
4	Pasal 61 (4)	Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM	Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa
5	Pasal 61 (5)	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Rektor menetapkan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. ditetapkan setiap tahun.	Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM	Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PELAKSANA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 228 dari 202

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 229 dari 202

BAB VI

STANDAR SARANA & PRASARANA

A. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. proses Pembelajaran; dan
- c. kegiatan Penelitian.

Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 230 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 62 (1)	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman penggunaan sarana dan prasarana PkM	Menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana
2	Pasal 62 (2)	Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor menetapkan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit	Ketersediaan perpustakaan yang menunjang dosen dalam PkM, Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi baik cetak maupun online, Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi,	Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana PkM secara bertahap dan kontinyu setiap tahun anggaran, Pengadaan sarana dan prasarana penelitian senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan PkM.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 231 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian.	yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian. ditetapkan setiap tahun.	Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional	
3	Pasal 62 (3)	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Rektor menetapkan Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan ditetapkan setiap tahun.	Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses, Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet, Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi	Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan PkM.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 232 dari 202

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 233 dari 202

BAB VII STANDAR PENGELOLAAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M.

C. PERNYATAAN ISI

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATO R	STRATEGI
1	Pasal 63 (1)	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pengelolaan PkM dengan mekanisme PPEPP	Menyusun pedoman pengelolaan PkM
2	Pasal 63 (2)	Pengelolaan Pengabdian	Rektor menetapkan	Adanya organisasi	Membuat struktur organisasi yang

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 234 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATO R	STRATEGI
		kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. ditetapkan setiap tahun.	LPPM, struktur organisasi, dan legalitasnya atau statuta	menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
3	Pasal 63 (3)	Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.	Kelembagaan terdiri atas Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun.	Adanya organisasi LPPM, struktur organisasi, dan legalitasnya atau statuta	Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
4	Pasal 64 (1)	Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib: a. menyusun dan	Rektor menetapkan Kelembagaan atau LPPM dengan kewajiban: a.	Adanya Renstra PkM PT, rencana program PkM, Panduan	Menyusun Langkah kegiatan PkM meliputi: persiapan, pembekalan/pelatihan, pelaksanaan dilapangan,

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 235 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATO R	STRATEGI
		<p>mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana</p>	<p>menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan</p>	<p>PkM. SPMI PkM, Diseminasi dan kekayaan intelektual</p>	<p>bimbingan dan pengawasan, laporan dan evaluasi</p>

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 236 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATO R	STRATEGI
		Pengabdian kepada Masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.	pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya. ditetapkan setiap tahun.		
5	Pasal 64 (2)	Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada	Rektor menetapkan kewajiban-kewajiban LPPM: a. memiliki	Adanya Renstra dan Prosedur Penelitian	Menyusun peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal PkM.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 237 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATO R	STRATEGI
		Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program	rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat		

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 238 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATO R	STRATEGI
		Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan analisis	dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada		

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 239 dari 202

N O	PASA L	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATO R	STRATEGI
		kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. ditetapkan setiap tahun.		

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENGELOLAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 240 dari 202

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PEMBIAYAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 241 dari 202

BAB VIII STANDAR PEMBIAYAAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

 <p>UIN RADEN FATAH PALEMBANG</p>	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 242 dari 202

C. PERNYATAAN ISI

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Pasal 65 (1)	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. ditetapkan setiap tahun.	Adanya pedoman pembiayaan PkM	Menyusun pedoman PkM sesuai regulasi
2	Pasal 65 (2)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.	Rektor wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal setiap tahun yang sesuai standar. ditetapkan setiap tahun.	RKKA-KL atau anggaran PkM setiap tahun	Menyusun anggaran PkM
3	Pasal 65 (3)	Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di	Rektor menetapkan Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama	Sumber Pembiayaan PkM: 1. Dari PT maupun mandiri: ≥ 1000 pertahun atau 3000 judul PkM selama 3 tahun, atau: 2. Lembaga dalam negeri di luar dari PT: \geq	Menjalin kerjasama PkM dengan instansi lain pada tingkat regional. Nasional maupun internasional.

 <p>UIN RADEN FATAH PALEMBANG</p>	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman :243 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. ditetapkan setiap tahun.	250 judul PkM /tahun atau 750 judul PkM selama 3 tahun, atau: 3. Lembag a luar negeri:≥ 50 PkM pertahun atau 150 judul PkM selama 3 tahun 4. Rata- rata dana PkM dosen pertahun sebesar Rp5 juta 5. Rata- rata penggunaan dana PkM terhadap total dana PT sebesar ≥ 5 %	
4	Pasal 65 (4)	Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian	Rektor menetapkan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d.	Tersedianya anggaran PkM yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku	Merencanakan anggaran PkM sesuai budget yang telah ditentukan di setiap tahun anggaran.

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman :244 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. ditetapkan setiap tahun.		
5	Pasal 65 (5)	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.	Rektor menetapkan Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun. ditetapkan setiap tahun.	Tersedianya anggaran PkM dan pedoman pembiayaan	Menyusun anggaran dan pedoman pembiayaan
6	Pasal 66 (1)	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun ditetapkan setiap tahun.	Ada anggaran PkM	Menyediakan dana dan Menyusun penggunaannya sesuai dengan kebutuhan peneliti dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
7	Pasal 66 (2)	Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Rektor menetapkan Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk	Adanya pedoman penggunaan anggaran PkM	Menyediakan dan mendistribusikan regulasi penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat

 UIN RADEN FATAH PALEMBANG	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 245 dari 202

NO	PASAL	SN DIKTI	STANDAR PT	INDIKATOR	STRATEGI
		digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana.	membiayai: a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana. ditetapkan setiap tahun.		

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dekan
2. Kaprodi
3. Ketua Lembaga
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti



STANDAR TAMBAHAN

2022

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu

 *Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 247 dari 202

A. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Rektor menetapkan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Menyediakan dokumen formal sistem tata pamong sebagai dasar berbagai kebijakan dan peraturan.
		Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Mendokumentasikan keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional.
		Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Menyediakan dan mendokumentasikan pedoman pengelolaan.

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 248 dari 202

B. Standar Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Rektor menetapkan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi yang dimiliki.
2	Rektor menetapkan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi yang dimiliki.

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 249 dari 202

C. Standar Kemahasiswaan

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Rektor menetapkan kualitas input mahasiswa	<p>Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama 1:5.</p> <p>Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftarkan ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama sebesar 95%.</p> <p>Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa sebesar 0.5%.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi agar calon mahasiswa dapat mengetahui informasi penerimaan mahasiswa baru. 2. Membuat Kompetisi antar sekolah 3. Memperluas kerjasama atau jejaring kemitraan baik di dalam maupun di luar negeri 4. Meningkatkan kerjasama jejaring dengan pengguna lulusan dan alumni. 5. Meningkatkan partisipasi UIN Raden Fatah dalam kegiatan sosial keagamaan 6. Memperluas akses masyarakat terhadap UIN Raden Fatah baik dalam maupun luar negeri 7. Melakukan promosi di media cetak maupun online 8. Memberikan beasiswa 9. Mengadakan pameran 10. Kerja sama dengan bimbingan belajar 11. Melakukan kerja sama promosi dengan alumni 12. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan melalui sistem informasi 13. Melakukan kerja sama internasional

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 250 dari 202

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
			14. Mempunyai unit Pusat Layanan Internasional 15. Meningkatkan jumlah publikasi universitas yang mudah diakses 16. Sering mengikuti konferensi internasional 17. Melakukan benchmarking internasional 18. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan melalui sistem informasi
2	Rektor menetapkan layanan kemahasiswaan yang bermutu.	Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. Semua layanan tersebut mudah diakses.	1. Mengembangkan teknik keterampilan belajar 2. Memberi motivasi dan membangkitkan kreativitas 3. Memberi fasilitas, dukungan serta pendampingan 4. Mengembangkan komunikasi intensif antara pimpinan PT dan mahasiswa

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR LULUSAN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 251 dari 202

D. Standar Lulusan

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Rektor menetapkan Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi.	Pekerjaan pertama diperoleh dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Melakukan survey kepada alumni TS-2, TS-3, dan TS-4
2	Rektor menetapkan Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.	Kesesuaian bidang kerja lulusan sebesar 80%	Melakukan survey untuk membuktikan kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi bidang studi.
3	Rektor menetapkan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan: tingkat internasional/multi nasional. tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	Melakukan survey untuk mengetahui tempat kerja lulusan.
	Rektor menetapkan Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan unsur: 1 : Etika, 2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3 : Kemampuan berbahasa asing, 4 : Penggunaan teknologi informasi, 5 : Kemampuan berkomunikasi, 6 : Kerjasama tim, 7 : Pengembangan diri.	Melakukan survey kepuasan pengguna

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR OUTPUT MAHASISWA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 252 dari 202

E. Standar *Output* Mahasiswa

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
Pendidikan			
1	Rektor menetapkan Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25.	Meningkatkan strategi pembelajaran Melakukan monev IPK
2	Rektor menetapkan mahasiswa wajib memperoleh prestasi akademik.	prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.	Membimbing mahasiswa dan mendorong ikut berkompetisi di semua tingkat.
3	Rektor menetapkan mahasiswa wajib memperoleh prestasi non-akademik.	prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional.	Membimbing mahasiswa dan mendorong ikut berkompetisi di semua tingkat.
4	Rektor menetapkan Lama studi mahasiswa.	Lama studi mahasiswa diantara 2.5 sampai dengan 3.5 tahun.	Menetapkan masa studi dalam pedoman akademik
5	Rektor menetapkan Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%.	Menetapkan masa studi dalam pedoman akademik
6	Rektor menetapkan Persentase keberhasilan studi untuk setiap program	Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%.	Menetapkan masa studi dalam pedoman akademik
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
7	Rektor menetapkan mahasiswa melakukan Publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. publikasi mahasiswa di jurnal internasional. publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. publikasi mahasiswa di seminar nasional. publikasi mahasiswa di seminar internasional.	Melakukan program pembinaan publikasi ilmiah kepada mahasiswa Mengikutsertakan mahasiswa dalam publikasi ilmiah dosen Memfasilitasi mahasiswa dalam publikasi, seminar ataupun tulisan di media massa.

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR OUTPUT MAHASISWA	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 253 dari 202

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
		<p>tulisan mahasiswa di media massa wilayah.</p> <p>tulisan mahasiswa di media massa nasional.</p> <p>tulisan mahasiswa di media massa internasional.</p>	
	Rektor menetapkan Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP	<p>luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.</p>	<p>Menetapkan roadmap penelitian dan indicator output dan outcome yang harus dicapai.</p> <p>Melakukan program pembinaan publikasi ilmiah kepada mahasiswa</p> <p>Mengikutsertakan mahasiswa dalam publikasi ilmiah dosen</p> <p>Memfasilitasi mahasiswa dalam publikasi, seminar ataupun tulisan di media massa.</p>

	STANDAR TAMBAHAN	Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-03
	STANDAR DOSEN	Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 254 dari 202

F. Standar Dosen

NO	SN PT	INDIKATOR	STRATEGI
1	Rektor menetapkan Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi.	Pekerjaan pertama diperoleh dalam waktu kurang dari 6 bulan.	
2	Rektor menetapkan Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.	Kesesuaian bidang kerja lulusan sebesar 80%	
3	Rektor menetapkan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan: tingkat internasional/multi nasional. tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	
4	Rektor menetapkan Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan unsur: 1 : Etika, 2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3 : Kemampuan berbahasa asing, 4 : Penggunaan teknologi informasi, 5 : Kemampuan berkomunikasi, 6 : Kerjasama tim, 7 : Pengembangan diri.	



FORMULIR

2022

DOKUMEN SPMI

BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Lembaga Penjaminan Mutu

*Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu,
Kecamatan Jakabaring Kota Palembang*

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Indrawati, S.S., M.Pd	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Ketua LPM		
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Cholidi, Ma	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si	Rektor		
5. Pengendalian	Mukti Ali, M.Pd.I	Sekretaris LPM		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang. Formulir ini merupakan revisi ke-3. Formulir SPMI ini disusun sebagai instrumen untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan baik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi maupun unit kerja.

Formulir SPMI ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi UIN Raden Fatah Palembang dalam upaya peningkatan kualitas Tri Darma Pendidikan Perguruan Tinggi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun SPMI UIN Raden Fatah Palembang dan semua pihak yang telah membantu sehingga Formulir SPMI UIN Raden Fatah Palembang dapat diselesaikan.

DAFTAR ISI

1. Formulir Monitoring Ipk Dan Masa Studi Lulusan	1
2. Rekapitulasi Evaluasi Ipk Dan Masa Studi Lulusan.....	2
3. Rekapitulasi Evaluasi Masa Studi Lulusan	3
4. Formulir Monitoring Jumlah Mahasiswa Bimbingan Akademik Dosen	4
5. Rekapitulasi Evaluasi Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa.....	5
6. Formulir Monitoring Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.....	6
7. Rekapitulasi Evaluasi Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.....	7
8. SILABUS	8
9. Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester.....	10
10. Formulir Monitoring Materi Dan Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan	12
11. Rekapitulasi Monitoring Materi Dan Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan	13
12. Rekapitulasi Evaluasi Materi Dan Kehadiran Dosen Dan Mahasiswa	14
13. Daftar Peserta Dan Nilai Ujian Akhir Semester.....	15
14. Formulir Monitoring Dosen Tetap UIN Raden Fatah Palembang	17
15. Formulir Monitoring Dosen Tidak Tetap UIN Raden Fatah Palembang	18
16. Evaluasi Dosen UIN Raden Fatah Palembang	19
17. Formulir Laporan Kinerja Dosen	20
18. Formulir Monitoring Kinerja Dosen UIN Raden Fatah Palembang	21
19. Formulir Monitoring Dosen Tidak Tetap UIN Raden Fatah Palembang	23
20. Formulir Monitoring Kegiatan Seminar/Workshop Dosen UIN Raden Fatah Palembang.....	24
21. Rekapitulasi Kegiatan Seminar/Workshop Dosen UIN Raden Fatah Palembang	25
22. Formulir Evaluasi Kuisisioner Dosen UIN Raden Fatah Palembang.....	26
23. Rekapitulasi Evaluasi Kuisisioner Dosen UIN Raden Fatah Palembang	27
24. Formulir Monitoring Kegiatan Penelitian Dosen UIN Raden Fatah Palembang	28
25. Rekapitulasi Kegiatan Penelitian Dosen UIN Raden Fatah Palembang	29
26. Formulir Monitoring Kegiatan Pengabdian Dosen UIN Raden Fatah Palembang.....	30
27. Rekapitulasi Kegiatan Penelitian Dosen UIN Raden Fatah Palembang	31
28. Kartu Bimbingan Skripsi.....	32
29. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	33
30. Berita Acara Sidang Munaqasyah	34
31. Daftar Bimbingan Studi	35
32. Formulir Surat Permohonan STOP OUT	36

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 1 dari 35

FORMULIR MONITORING IPK DAN MASA STUDI LULUSAN

Periode :

No	NIM	Nama Lulusan	IPK	Lama Studi (Tahun)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
MINIMUM				
MAKSIMUM				
RATA-RATA				

* Mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)

Petugas Monitoring / Prodi :

EVALUASI (diisi oleh petugas /Unit Penjamin Mutu)

- a. Jumlah lulusan dengan IPK < 2,75 = %
- b. Jumlah lulusan dengan IPK 2,75 s/d 3,50 = %
- c. Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50 = %
- d. Jumlah lulusan lulus tepat waktu atau lebih cepat = %

GPMP	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 2 dari 35

REKAPITULASI EVALUASI IPK DAN MASA STUDI LULUSAN

Periode :

No	Program Studi	Jumlah	Jumlah (%) Lulusan			Rerata IPK	Mutu
			IPK < 2,75	IPK 2,75 < - < 3,50	IPK ≥ 3,50		
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL							

Keterangan:

* Hanya mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)

Mutu Sangat Baik (rerata IPK $\geq 3,00$)

Mutu Baik (semua wisudawan dng IPK $\geq 2,75$)

Mutu Cukup (lebih 50% wisudawan dng IPK $\geq 2,75$)

Mutu Kurang (Rerata IPK < 2,75)

GPMP	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 3 dari 202

REKAPITULASI EVALUASI MASA STUDI LULUSAN

Periode :

No	Program Studi	Jumlah Lulusan	Lama Studi		Mutu
			Rerata (Tahun)	≤ 4,0 tahun (%)	
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL					

Keterangan:

*Hanya mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)

- Mutu Sangat Baik (lebih 50% Lulusan dengan masa studi ≤ 4,0 tahun)
- Mutu Baik (Lebih 25% lulusan dengan masa studi ≤ 4,0 tahun)
- Mutu Cukup (lebih 5% lulusan dengan masa studi ≤ 4,0 tahun)
- Mutu Kurang (rerata masa studi > 5 tahun)

GPMP	Tanggal	Tanda Tangan



FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
	Tanggal : 25 Februari 2022
	Revisi : 03
	Halaman : 4 dari 35
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	

FORMULIR MONITORING JUMLAH MAHASISWA BIMBINGAN AKADEMIK DOSEN
Tahun Akademik

Program Studi

No	Nama Dosen Pembimbing Akademik	Jumlah mahasiswa bimbingan						Total
		N	N-1	N-2	N-3	N-4	> N-4	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
MINIMUM								
MAKSIMUM								
RATA-RATA								

Catatan :

N = Tahun Akademik Sekarang

GPMP	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 5 dari 35

REKAPITULASI EVALUASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
Tahun Akademik

No	Program Studi	Student Body	Jumlah Bimbingan Akademik			Mutu
			Minimum	Rerata	Maksimum	
1						
2						
3						
4						
5						
TOTAL						

Keterangan:

- Mutu Sangat Baik (Rerata < 30)
- Mutu Baik (Rerata = 30)
- Mutu Cukup (Rerata 30-40)
- Mutu Kurang (Rerata >40)

GPMP	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 6 dari 35

FORMULIR MONITORING DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR DOSEN
Tahun Akademik

Program Studi

No	Nama Pembimbing	Jabatan Akademik			Jml Mhs Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir		
		AA	L	LK	Pembimbing 1	Pembimbing 2	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Jumlah							
Rerata							
Maksimum							

Jabatan Akademik Pembimbing adalah Lektor atau Lektor Kepala :%

Jabatan Akademik Pembimbing adalah Asisten Ahli :%

Jabatan Akademik Pembimbing adalah Asisten Ahli :%

Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi 1 - 10 mahasiswa :%

Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi 10 - 15 mahasiswa :%

Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi > 15 mahasiswa :%

GPMP	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 7 dari 35

REKAPITULASI EVALUASI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR
Tahun Akademik

No	Program Studi	Jabatan Akademik			Rerata Jumlah Mahasiswa Bimbingan Skripsi			Mutu
		AA	L	LK	1 – 10	10 – 15	>15	
1								
2								
3								
4								
5								

Keterangan:

- Mutu Sangat Baik (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org \geq 90 %)
- Mutu Baik (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org \geq 75 %)
- Mutu Cukup (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org \geq 50 %)
- Mutu Cukup (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org $<$ 50 %)

GPMP	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 8 dari 35

SILABUS

Mata Kuliah :

Kode :

Bobot SKS :

Jurusan :

Program Studi :

Semester :

Mata Kuliah Prasyarat : 1.
2.
3.

Pengajar :

Standar Kompetensi :

Kompetensi Dasar :

Indikator : Setelah menyelesaikan seluruh materi perkuliahan diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan:
1.
2.
3.
dst.

Deskripsi Mata Kuliah :

Materi Pokok Perkuliahan :

Pendekatan Pembelajaran :

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 9 dari 35

Penilaian

: Penilaian diperoleh dari aspek-aspek:

1. : %

2. : %

3. : %

4. dst : %

Total : 100%

Buku Sumber

1.

2.

3.

dst.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Garut, (tanggal/ bulan/ tahun)
Dosen Pengampu Mata Kuliah

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 10 dari 35

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER

1. Kode dan Nama Mata Kuliah :
2. SKS :
3. Semester :
4. Mata Kuliah Prasyarat :
5. Standar Kompetensi :
6. Deskripsi Mata Kuliah :

Perte- muan	Kompetensi Dasar	Materi	Uraian Materi	Indikator	Strategi, Metode, dan Media	Pola Penugasan	Waktu (menit)	Penilaian	Buku Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Buku Sumber

1.
2.
3.
4.

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 11 dari 35

Mengetahui
Program Studi,

Garut, (tanggal/ bulan/ tahun)
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Catatan:

Waktu pembelajaran mengacu pada sistem sks sesuai dengan Permendikbud No. 49 Tahun 2014, yakni satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester terbagi ke dalam:

- (1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 12 dari 35

FORMULIR MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN

Program Studi :		
Mata Kuliah :	Kode MK :	Kelas :
Dosen :	Semester :	
MONITORING KEHADIRAN KULIAH		

Minggu	Materi Kuliah (diisi oleh Ka Prodi)	Tanggal Kuliah	T. Tangan Dosen	T. Tangan Kosma/wakil	Mhs Hadir	Komentar/masukan dari dosen
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

Petugas Monitoring : _____

EVALUASI (diisi oleh petugas Lembaga Penjaminan Mutu) :

- Jumlah mahasiswa peserta kuliah berdasar isian KRS _____ orang
- Jumlah kehadiran dosen dalam kegiatan kuliah _____ kali
- Persentase pencapaian materi mata kuliah _____ %
- Evaluasi/**permintaan perbaikan** untuk pelaksanaan kegiatan kuliah Semester yang akan datang

Untuk Dosen	
Untuk Mahasiswa	
Untuk Prodi/ST	

GPMP	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 13 dari 35

REKAPITULASI MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN

Semester Tahun akademik:

Program Studi

No	Mata Kuliah	Kelas	Kehadiran Dosen (%)	Pencapaian Materi (%)	Kehadiran Mhs (%)
Rata-rata					

Keterangan :

Nilai Mutu (Kehadiran Dosen + Kehadiran Mahasiswa +Pencapaian Materi) /3

- Sangat Baik (nilai ≥ 85%)
- Baik (nilai ≥ 75%)
- Cukup (nilai ≥ 65%)
- Kurang (nilai < 65%)

GPMP	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 14 dari 35

REKAPITULASI EVALUASI MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DAN MAHASISWA
Semester Tahun akademik:

No	Program Studi	Kehadiran Dosen (%)	Pencapaian Materi (%)	Kehadiran Mhs (%)	Mutu
1	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)				
2	Pendidikan Agama Islam				
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini				
4				
5				
Rata-rata					

Keterangan :

Nilai Mutu (Kehadiran Dosen + Kehadiran Mahasiswa +Pencapaian Materi) /3

- Sangat Baik (nilai ≥ 85%)
- Baik (nilai ≥ 75%)
- Cukup (nilai ≥ 65%)
- Kurang (nilai < 65%)

GPMP	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 17 dari 35

FORMULIR MONITORING DOSEN TETAP UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Tahun Akademik

Program Studi

No	Nama Dosen	Tempat, Tgl Lahir	Pendidikan / Asal PT/ Gelar			Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan	Jabatan Akademik				Memiliki Sertifikat Pendidik
			S1	S2	S3		AA	L	LK	GB	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
Jumlah											
Rerata											

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 18 dari 35

FORMULIR MONITORING DOSEN TIDAK TETAP UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Tahun Akademik

Program Studi

No	Nama Dosen	Tempat, Tgl Lahir	Pendidikan / Asal PT/ Gelar			Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan	Jabatan Akademik				Memiliki Sertifikat Pendidik
			S1	S2	S3		AA	L	LK	GB	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
Jumlah											
Rerata											

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 19 dari 35

EVALUASI DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Tahun Akademik

No	Program Studi	Jumlah Dosen Tetap*	Persentase jenjang pendidikan			Mutu Pendidikan**	Persentase Jabatan Akademik				Mutu Jabatan Akademik***	Persentase Dosen yang sudah Sertifikasi
			S1	S2	S3		AA	L	LK	GB		
1	Hukum Ekonomi Syariah											
2	Pendidikan Agama Islam											
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini											
4												
5												
TOTAL												

Keterangan :

* yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS

**** MUTU PENDIDIKAN DOSEN :**

- Sangat Baik (Persentase dosen Tetap S2 dan S3 \geq 90 %)
- Baik (Persentase dosen Tetap S2 dan S3 > 60 %)
- Cukup (Persentase dosen Tetap S2 dan S3 > 30 %)
- Kurang Baik (Persentase dosen Tetap S2 dan S3 \leq 30 %)

***** MUTU JAB. FUNGSIONAL :**

- Sangat Baik (Persentase dosen AA dan LK \geq 90 %)
- Baik (Persentase dosen AA dan LK > 75 %)
- Cukup (Persentase dosen AA dan LK \geq 50 %)
- Kurang Baik (Persentase dosen AA dan LK < 50 %)

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 20 dari 35

FORMULIR LAPORAN KINERJA DOSEN	
NAMA	:
NIDN	:
PROGRAM STUDI	:
SEMESTER /TAHUN AKADEMIK	:

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 21 dari 35

IDENTITAS	
Nama	:
NIDN	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Semester	:
Jab.Fungsional / Gol	:
Tempat, Tanggal lahir	:
S1	:
S2	:
S3	:
Bidang Keahlian (Sesuai dg pendidikan terakhir)
No. HP	:

No	Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1	Bidang Pendidikan dan Pengajaran			
2	Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu			
3	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat			
4	Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi			

**PERNYATAAN
DOSEN**

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar.

Palembang, _____
Dosen yang membuat

PERNYATAAN PROGRAM STUDI

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan kinerja ini.

Mengetahui;
Dekan,

Program Studi.....
Ketua,

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 22 dari 35

FORMULIR MONITORING KINERJA DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Tahun Akademik

Program Studi

No	Nama dosen	Jumlah Dosen Tetap	Beban Dosen Persemester							Total SKS	Mutu
			SKS Pendidikan dan Pengajaran			SKS Penelitian	SKS Pengabdian	SKS Penunjang	SKS Manajemen		
			Di PS Sendiri	Di PS Lain	Di PT Lain						

Keterangan :

- Sangat Baik (Pengajaran, Penelitian ,Pengabdian dan Penunjang 12 sks)
- Baik (Rerata Pengajaran, Penelitian Minimal,Pengabdian dan Penunjang >12 SKS)
- Kurang Baik (Rerata Pengajaran, Penelitian Minimal,Pengabdian dan Penunjang >16sks)

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 23 dari 35

FORMULIR MONITORING DOSEN TIDAK TETAP UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Tahun Akademik

No	Nama Kependidikan	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jenis Tenaga Kependidikan *			Unit Kerja	Pelatihan yang pernah diikuti
				Pustakawan	Laboran/Teknisi/ Analis/ Operator/Programer	Adm		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Jumlah								

* beri tanda √ pada jenis tenaga pendidikan yang sesuai dengan jabatan tenaga kependidikan

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 24 dari 35

**FORMULIR MONITORING KEGIATAN SEMINAR/WORKSHOP DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SEMESTER TAHUN AKADEMIK**

Program Studi

No	Nama Dosen Tetap Prodi	Tema/Judul dan Tanggal Seminar/Workshop	Peran *	Tingkat **	Penyelenggara

Keterangan :

* Sebagai Penyaji atau peserta

** Tingkat Lokal / Nasional / Internasional

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 25 dari 35

**REKAPITULASI KEGIATAN SEMINAR/WORKSHOP DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK**

No	Program Studi	Jumlah Dosen Tetap	Jumlah sebagai		Persentase		Mutu
			Pemakalah	Peserta	Pemakalah	Peserta	
1	Hukum Ekonomi Syariah						
2	Pendidikan Agama Islam						
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini						
4							
5							
Jumlah Total							

Keterangan :

Sangat Baik (Persentase Pemakalah + persentase Peserta \geq 75%)

Baik (Persentase Pemakalah + persentase Peserta \geq 50 %)

Cukup (Persentase Pemakalah + persentase Peserta \geq 25%)

Kurang Baik (Persentase Pemakalah + Persentase Peserta $<$ 25 %)

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 26 dari 35

**FORMULIR EVALUASI KUISIONER DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SEMESTER TAHUN AKADEMIK**

Program Studi

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Nilai Pernyataan Ke-										Jumlah MHS	Total Nilai	Rerata	Mutu	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Rerata Jawaban Per Item Pernyataan																	

Keterangan :

- Mutu Sangat Baik (RERATA = 4)
- Mutu Baik (RERATA ≥ 3)
- Mutu Cukup (RERATA ≥ 2)
- Mutu Kurang (RERATA < 2)

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 27 dari 35

**REKAPITULASI EVALUASI KUISIONER DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK**

No	Program Studi	Rerata Nilai Pernyataan Ke-										Jumlah Dosen	Total Rerata Nilai	Rerata Per Dosen	Mutu	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Hukum Ekonomi Syariah															
2	Pendidikan Agama Islam															
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini															
4																
5																
Total																

Keterangan :

- Mutu Sangat Baik (RERATA = 4)
- Mutu Baik (RERATA ≥ 3)
- Mutu Cukup (RERATA ≥ 2)
- Mutu Kurang (RERATA < 2)

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 28 dari 35

**FORMULIR MONITORING KEGIATAN PENELITIAN DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SEMESTER TAHUN AKADEMIK**

Program Studi

No	Judul Penelitian	Dosen Prodi yang terlibat	Peran *	Biaya (Juta rupiah)	Jml Mhs terlibat	Luaran/Produk	Telah dipublikasikan pada
1	A. Sumber Dana Mandiri						
	-						
2	B. Sumber Dana Lembaga						
	-						
3	C. Sumber Dana Pemerintah						
	-						
4	D. Sumber Dana Lembaga lain Non Pemerintah						
	-						
5	E. Sumber Dana Luar Negeri						
	-						

Keterangan

Diisi oleh Ka Prodi dan disampaikan ke LPM setiap pertengahan semester

* Peran sebagai ketua atau anggota

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 29 dari 35

**REKAPITULASI KEGIATAN PENELITIAN DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK**

No	Program Studi	Jumlah Dosen	Mandiri/ Lembaga	Diktis/ Lembaga Lain	Luar Negeri	Total Dana (juta rupiah)	Nilai Jumlah	Nilai Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Hukum Ekonomi Syariah							
2	Pendidikan Agama Islam							
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini							
4								
5								
Rata-rata (Nilai tingkat PT)								

Keterangan:

- 1 Nilai Jumlah** = $(d+2e+4f)/\text{jumlah dosen}$
Sangat Baik (nilai jumlah $\geq 2,0$)
Baik (nilai jumlah $\geq 1,3$)
Kurang (nilai jumlah $< 1,3$)
- 2 Nilai Dana** = Total dana (juta)/jumlah dosen
Sangat Baik (nilai dana ≥ 3)
Baik (nilai dana $\geq 2,25$)
Kurang (nilai $< 2,25$)

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 30 dari 35

**FORMULIR MONITORING KEGIATAN PENGABDIAN DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SEMESTER TAHUN AKADEMIK**

Program Studi

No	Nama Dosen Tetap Prodi	Judul Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	Peran *	Sumber Dana	Biaya (Juta rupiah)

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 31 dari 35

**REKAPITULASI KEGIATAN PENELITIAN DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK**

No	Program Studi	Jumlah Dosen	Mandiri/ Lembaga	Diktis/ Lembaga Lain	Luar Negeri	Total Dana (juta rupiah)	Nilai Jumlah	Nilai Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Hukum Ekonomi Syariah							
2	Pendidikan Agama Islam							
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini							
4								
5								
Rata-rata (Nilai tingkat PT)								

Keterangan:

- Nilai Jumlah** = $(d+2e+4f)/\text{jumlah dosen}$
Sangat Baik (nilai jumlah ≥ 1); **dipuji** dan disarankan untuk **dipertahankan**
Baik (nilai jumlah $\geq 0,65$); **disarankan** untuk **ditingkatkan**
Kurang (nilai $< 0,65$); **diwajibkan** untuk **ditingkatkan**
- Nilai Dana** = Total dana (juta)/jumlah dosen
Sangat Baik (nilai dana $\geq 1,5$)
Baik (nilai dana $\geq 1,125$)
Kurang (nilai dana $< 1,125$)

GPMF	Tanggal	Tanda Tangan

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 32 dari 35

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

ALAMAT :

TLP/ HP

PEMBIMBING I / II :

JUDUL SKRIPSI :

.....

.....

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI

No.	Tanggal konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf pembimbing

Diketahui oleh
DEKAN,

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 33 dari 35

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari pukul s/d WIB bertempat di Ruang Sidang/Ujian, atas nama mahasiswa berikut :

Nama :

NPM :

Program Studi :

Judul Proposal Skripsi/TA :

.....

.....

Dengan hasil : **Lulus / Lulus Bersyarat / Tidak Lulus.**

Catatan Saran Perbaikan :

Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Sekretaris	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	4.

Palembang, _____

Mengetahui;
Program Studi
Ketua,

Panitia Sidang
Ketua,

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 34 dari 35

BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., telah dilaksanakan Sidang Munaqosah Program StudiFakultas, atas :

Nama :
 N I M :
 Judul Skripsi :

Dengan susunan penguji :

1. Nama :
 NIDN :
 Jabatan : Penguji I
2. Nama :
 NIDN :
 Jabatan : Penguji II

Hasil Sidang Munaqosah, mahasiswa tersebut diatas dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS *. Dengan rincian nilai :

PENGUJI	Nilai	Tanda Tangan
I		1
II		2
Nilai Rata-rata		

Mahasiswa tersebut masih perlu / tidak perlu melakukan revisi Skripsi sesuai dengan yang disarankan paa penguji.

Demikian berita acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, _____

Ketua Sidang,

.....

Catatan : * Coret yang tidak perlu

CATATAN PERBAIKAN

B A B	URAIAN PERBAIKAN

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03
		Halaman : 35 dari 35

DAFTAR BIMBINGAN STUDI

Nama Dosen :

NIDN :

Pangkat/ Golongan Ruang :

Jabatan Fungsional :

Unit Kerja :

Semester/ Tahun Akademik :

No	Materi Bimbingan	Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing	Catatan Pembimbing
(1)	(2)	(3)	(4)

Palembang, _____

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing Studi,

	FORMULIR SPMI	Kode/No : QA UIN-SPMI-FORM-04
		Tanggal : 25 Februari 2022
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG	Revisi : 03 Halaman : 36 dari 35

FORMULIR SURAT PERMOHONAN STOP OUT

Kepada Yth,
Dekan Fakultas
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Prodi/Semester :
Fakultas :
No. HP :

Dengan ini mengajukan stop out pada semester, dikarenakan
....., sebagai bahan kelengkapan administrasi saya
lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Copy bukti pembayaran UKT
2. Copy KTM yang masih berlaku
3. Fotocopy KHS terakhir

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Mengetahui
Penasehat Akademik/Ka.Prodi

Palembang,20
yang mengajukan

.....
NIP.

.....
NIM.